KITAB MUNAKAHAT

KITAB MUNAKAHAT

Allah sebagai sarana untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketentraman antara seorang laki-laki dan wanita. Allah **# berfirman**;

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untuk kalian isteri-isteri dari jenis kalian sendiri, supaya kalian cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kalian rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." ¹⁵⁹⁰

Pernikahan merupakan Sunnah para Rasul. Allah # berfirman;

"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelummu, dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. "1591

Para salaf dahulu sangat memperhatikan masalah pernikahan. 'Abdullah bin Mas'ud 🚓, pernah berkata;

"Jika umurku tingggal sepuluh hari lagi, sungguh aku lebih suka menikah daripada akau menemui Allah sebagai seorang bujangan." ¹⁵⁹²

Barangsiapa yang tidak senang dengan sunnah pernikahan, maka ia bukan termasuk golongan Rasulullah 3 Rasulullah bersabda kepada orang yang bertekad untuk terus membujang;

"Barangsiapa yang membenci Sunnah (menikah)ku ini, maka ia bukan termasuk dari golonganku."1593

¹⁵⁹⁰ QS. Ar-Rum: 21. ¹⁵⁹¹ QS. Ar-Ra'd: 38. ¹⁵⁹² Tuhfatul 'Arus, 20.

Hukum Nikah

Para ulama' telah bersepakat bahwa pernikahan disyari'atkan di dalam Islam. Dan menikah menurut ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah hukumnya terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Wajib

Menikah wajib hukumnya bagi seseorang yang memiliki syahwat besar dan khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinaan, jika ia tidak segera menikah. Dengan pernikahan akan dapat menjaga kehormatannya. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud ia berkata, Rasulullah sersabda:

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah, maka hendaklah ia (segera) menikah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena itu adalah pelindung baginya." 1594

2. *Mustahab* (dianjurkan)

Menikah *mustahab* hukumnya bagi seorang yang berhasrat, namun ia tidak dikhawatirkan terjerumus pada perzinaan. Meskipun demikian menikah lebih utama baginya daripada ia melakukan ibadah-ibadah sunnah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama', kecuali Imam Asy-Syafi'i Asp. Karena menikah merupakan penyempurna setengah agama. Rasulullah sebersabda;

"Jika seorang hamba telah menikah, maka sungguh ia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam menjaga sisa(nya)." 1595

¹⁵⁹³ Muttafaq 'alaih HR. Bukhari Juz 5 : 4776 dan Muslim Juz 2 : 1401, lafazh ini milik keduanya.

¹⁵⁹⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4779 dan Muslim Juz 2 : 1400, lafazh ini milik keduanya.

¹⁵⁹⁵ HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani & dalam Ash-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2: 625.

3. Makruh

Menikah makruh hukumnya bagi seorang yang belum berkeinginan untuk menikah dan ia juga belum mampu untuk menafkahi orang lain. Maka hendaknya ia mempersiapkan bekal untuk menikah terlebih dahulu. Allah 🞉 berfirman;

"Dan orang-orang yang belum mampu untuk menikah hendaklah mereka menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. ",1596

4. Haram

Menikah haram hukumnya bagi seorang yang akan melalaikan isterinya dalam hal jima' dan nafkah, atau karena ketidak mampuannya dalam hal tersebut.

¹⁵⁹⁶ QS. An-Nur : 33.

PERNIKAHAN YANG DILARANG

Pernikahan-pernikahan yang dilarang dalam Islam, antara lain:

1. Nikah Mut'ah

Nikah mut'ah adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita pada batas waktu tertentu; sehari, dua hari, sebulan, setahun, atau lebih, tergantung kesepakatan bersama dengan imbalan uang atau harta lainnya yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita. Para ulama' telah bersepakat atas haramnya nikah mut'ah.

Nikah mut'ah pernah diperbolehkan pada awal Islam untuk kebutuhan darurat saat itu, kemudian Rasulullah semengharamkannya untuk selamalamanya hingga Hari Kiamat. Bahkan beliau mengharamkannya dua kali; pertama pada waktu Perang Khaibar tahun 7 H dan yang kedua pada Fathu Makkah tahun 8 H. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib se;

"Bahwasannya Rasulullah ﷺ melarang (nikah) mut'ah pada hari (Perang) Khaibar dan (melarang) memakan (daging) keledai jinak." ¹⁵⁹⁸

Dan diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, dari bapaknya

"Sesungguhnya Rasulullah sesungguhnya nikah mut'ah diharamkan sejak hari ini hingga Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang telah memberikan sesuatu (mahar kepada wanita dari nikah mut'ah), maka janganlah diambilnya (kembali)." 1599

-.

¹⁵⁹⁷ Shahih Fiqhis Sunnah, 3/99.

HR. Bukhari Juz 4 : 3979, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 1407.

¹⁵⁹⁹ HR. Muslim Juz 2: 1406.

Setelah jelas tentang keharaman nikah Mut'ah berdasarkan dalil-dalil di atas, maka barangsiapa yang melakukan nikah mut'ah, berarti ia terjerumus dalam perbuatan zina.

2. Nikah Syighar

Nikah syighar adalah seseorang yang menikahkan putrinya, saudara perempuannya, atau wanita lain yang ia memiliki hak perwalian atasnya, dengan syarat orang lain (calon suami) tersebut bersedia menikahkan putrinya atau saudara perempuannya dengannya. Pernikahan semacam ini adalah rusak (tidak sah) dan haram, menurut kesepakatan para ulama'. Baik itu maharnya disebutkan atau tidak. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 💩, ia berkata;

نَهَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ زَادَ بْنُ نَمِيْرٌ وَالشِّغَارُ اَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ زَوِّجْنِيْ إِبْنَتَكَ وَأُزَوِّجُكَ اِبْنَتِيْ أَوْ زَوِّجْنِيْ أُخْتَكَ وَأُزُّوجُكَ أُخْتِيْ.

"Rasulullah ﷺ melarang nikah syighar." Ibnu Namir menambahkan, "Nikah syighar adalah seorang yang mengatakan kepada orang lain, "Nikahkanlah aku dengan anak perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan anak perempuanku," atau "Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan menikahkanmu dengan saudara perempuanku." ¹⁶⁰⁰

3. Nikah Muhallil

Nikah Muhallil adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan telah selesai masa 'iddahnya, dengan niat agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama. Dan yang diperhitungkan dalam hal ini adalah niat suami yang kedua (muhallil). Pernikahan semacam ini adalah rusak (tidak sah) dan diharamkan, menurut Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Ali 🕸 ia berkata, Nabi 🛎 bersabda;

لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وِالْمُحَلَّلَ لَهُ.

"Allah melaknat muhallil¹⁶⁰¹ dan muhallal lahu¹⁶⁰²." ¹⁶⁰³

 $^{^{1600}}$ HR. Muslim Juz 2 : 1416, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 6 : 3338, dan Ibnu Majah :

¹⁶⁰¹ Muhallil adalah seorang laki-laki menikahi wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dan telah selesai masa 'iddahnya, dengan niat agar wanita tersebut menjadi halal bagi suami yang pertama.

MAHRAM

Mahram adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki haruslah wanita yang tidak termasuk dalam golongan mahram. Mahram terbagi menjadi dua, yaitu :

A. Mahram *Muabbad*

Mahram *muabbad* adalah wanita yang haram dinikahi untuk selamalamanya. Antara seseorang dengan mahram *muabbad*nya diperbolehkan untuk bercampur baur (*ikhtilath*), berdua-duaan (*khalwat*), menemani dalam safar, dan berjabat tangan. Mahram *mu'abbad* ada tiga, antara lain :

a. Karena hubungan keturunan (nasab)

Para ulama' telah bersepakat bahwa mahram karena nasab ada tujuh, yaitu :

1. Ibu terus ke atas

Yang masuk dalam kategori ini adalah semua wanita yang memiliki hubungan melahirkan walaupun jauh, yaitu; ibu, nenek dari bapak maupun dari ibu, ibunya nenek, dan seterusnya ke atas.

2. Anak perempuan terus ke bawah

Yang masuk dalam kategori ini adalah semua wanita yang memiliki hubungan kelahiran, yaitu; anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah.

3. Saudara perempuan dari semua arah

Yaitu; saudara perempuan kandung, saudara perempuan sebapak, dan saudara perempuan seibu.

4. Bibi dari pihak bapak terus ke atas

Yaitu; saudara perempuan bapak, saudara perempuan kakek, dan seterusnya ke atas.

5. Bibi dari pihak ibu terus ke atas

Yaitu; saudara perempuan ibu, saudara perempuan nenek, dan seterusnya ke atas.

¹⁶⁰² Muhallal lahu adalah laki-laki yang memerintahkan muhallil untuk menikahi mantan isterinya yang telah ditalak tiga, agar isteri tersebut boleh dinikahinya kembali.

HR. Abu Dawud: 2076. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil: 1897.

- 6. Anak perempuan saudara laki-laki (keponakan dari pihak saudara lakilaki) terus ke bawah
- 7. Anak perempuan saudara wanita (keponakan dari pihak saudara wanita) terus ke bawah

Hal ini berdasarkan firman Allah ::

"Diharamkan atas kalian (untuk menikahi) ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan kalian, saudara-saudara perempuan kalian, bibi dari pihak bapak kalian, bibi dari pihak ibu kalian, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki kalian, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan kalian."¹⁶⁰⁴

Sehingga dengan demikian seluruh kerabat seseorang dari nasab adalah haram untuk dinikahinya, kecuali sepupu, yaitu; anak-anak perempuan paman dari pihak bapak, anak-anak perempuan paman dari pihak ibu, anak-anak perempuan bibi dari pihak bapak, dan anak-anak perempuan bibi dari pihak ibu. Empat wanita inilah yang halal untuk dinikahi. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah المحالة

"Adapun wanita yang diharamkan karena nasab, maka ketetapannnya bahwa semua kerabat seorang laki-laki dari nasab adalah haram atasnya, kecuali; anak-anak perempuan pamamnya, baik dari pihak bapak maupun ibu, anakanak perempuan bibinya, baik dari pihak bapak maupun ibu." 1605

¹⁶⁰⁴ QS. An-Nisa': 23. ¹⁶⁰⁵ *Majmu' Fatawa*, 32/62.

b. Karena hubungan pernikahan (*mushaharah*)

Mahram karena hubungan pernikahan ada empat, yaitu :

1. Isterinya bapak (ibu tiri) terus ke atas

Para ulama' telah bersepakat bahwa wanita yang telah diikat dengan akad pernikahan oleh bapak, maka haram untuk dinikahi anaknya walaupun belum terjadi jima'. Hal ini berdasarkan firman Allah 🚟;

"Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, kecuali pada masa yang telah lalu. Sesungguhnya perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah. Dan ia adalah seburukburuk jalan (yang ditempuh). "1606

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir www.;

يُحَرِّمُ اللَّهُ تَعَالَى زَوْجَاتُ الْاَبَاءِ تُكْرِمَةٌ لَهُمْ ، وَإعْظَامًا وَاحْتَرَامًا أَنْ تُوْطَأً مِنْ بَعْدِهِ، حَتَّى إِنَّهَا لِتُحَّرِمَ عَنِ الْإِبْنِ بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا، وَهَذَا أَمْرٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ.

"Allah se mengharamkan isteri-isteri bapak sebagai bentuk penghormatan bagi para bapak, pengagungan, dan pemuliaan, agar tidak digauli setelah bapaknya (meninggal dunia). Bahkan isteri bapak tersebut tetap haram bagi anak(nya) walaupun hanya dengan (diadakannya) akad nikah (bapaknya) atas wanita tersebut. Dan ini adalah perkara yang telah disepakati (oleh para ulama')."1607

Termasuk dalam kategori ini adalah isterinya kakek dan seterusnya ke atas. Berkata Syaikh 'Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di

"Yaitu janganlah kalian menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapak kalian, yaitu; bapak dan (seterusnya) ke atas." 1608

¹⁶⁰⁶ QS. An-Nisa': 22. ¹⁶⁰⁷ Tafsirul Al-Qur'anil 'Azhim, 3/406. ¹⁶⁰⁸ Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan, 1/294.

2. Isterinya anak (menantu) terus ke bawah

Para ulama' telah bersepakat bahwa isteri anak kandung menjadi haram bagi bapak hanya dengan akad nikah anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah !!;

"(Dan diharamkan bagi kalian) isteri-isteri anak kandung kalian." ¹⁶⁰⁹

Termasuk pula dalam kategori ini adalah isterinya cucu dari anak lakilaki maupun perempuan, dan seterusnya ke bawah.

3. Ibunya isteri (mertua) terus ke atas

Mertua menjadi haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki setelah akad yang dilakukan dengan anaknya, ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Sebagaimana firman Allah ;

"Dan (diharamkan bagi kalian) ibu-ibu isteri kalian." 1610

Termasuk pula dalam kategori ini adalah neneknya isteri dari ibu dan neneknya isteri dari bapak, demikian seterusnya ke atas.

4. Anaknya isteri dari suami lain (anak tiri) terus ke bawah

Anak tiri menjadi mahram setelah terjadi jima' dengan ibunya. Sehingga jika seorang laki-laki telah mengadakan akad nikah dengan ibunya namun belum terjadi jima', maka ia boleh menikahi anak perempuan isterinya tersebut. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Berdasarkan firman Allah 😹;

وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِيْ فِيْ حُجُوْرِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِيْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ

¹⁶⁰⁹ QS. An-Nisa': 23. QS. An-Nisa: 23.

"Dan anak-anak isteri kalian yang dalam pemeliharaan kalian dari isteri yang telah kalian jima'i. Tetapi jika kalian belum jima' dengan isteri kalian (dan sudah kalian ceraikan), maka tidak ada dosa atas kalian untuk menikahinya."¹⁶¹¹

Termasuk dalam kategori ini adalah cucu perempuan isteri dari anak perempuannya maupun dari anak laki-lakinya, demikian seterusnya ke bawah.

c. Karena persusuan (radha'ah)

Ada dua syarat yang harus terpenuhi agar susuan dapat menjadikan mahram. Syarat tersebut adalah :

1. Minimal disusui sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan

Ini adalah pendapat Jumhur ulama', di antaranya; madzhab Asy-Syafi'i, pendapat yang dipilih oleh Imam Ahmad, Ibnu Hazm, Atha', dan Thawus . Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah , ia berkata;

كَانَ فِيْمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ عِشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُوْمَاتٍ فَتُوفِّي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيْمَا يَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Pada awalnya (persusuan) yang menjadikan mahram dalam Al-Qur'an adalah sepuluh kali susuan yang dikenal. Kemudian dihapus dengan lima kali susuan yang dikenal. Lalu Rasulullah ﷺ wafat, dan lima kali susuan (itulah yang tetap) sebagaimana ayat Al-Qur'an dibaca." ¹⁶¹²

Dan pula diriwayatkan dari Ummu Salamah 😻 ia berkata, Rasulullah 🕸 bersabda:

"Penyusuan tidak menjadikan mahram kecuali apa yang mengenyangkan seorang bayi ketika menyusuinya, dan dilakukan sebelum disapih." ¹⁶¹³

1

¹⁶¹¹ QS. An-Nisa: 23.

¹⁶¹² HR. Muslim Juz 2 : 1452, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 6 : 3307, Tirmidzi Juz 3 : 1150, dan Abu Dawud : 2062.

HR. Tirmidzi Juz 3: 1152. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil: 2150.

2. Penyusuan terjadi pada dua tahun pertama dari usia anak

Ini adalah pendapat Jumhur ulama', di antaranya; Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Al-Auza'i (Hal berdasarkan firman Allah ::

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." 1614

Berkata Ibnu 'Abbas 🐗;

"Tidak dianggap persusuan kecuali dalam masa dua tahun (pertama)." 1615

Dan berkata Imam At-Tirmidzi 🐠;

ٱلْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الرَّضَاعَةَ لَا تُحَرِّمُ إِلَّا مَا كَانَ دُوْنَ الْحَوْلَيْنِ وَمَا كَانَ بَعْدُ الْحَوْلَيْنِ الْكَامِلَيْنِ فَإِنَّهُ لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا.

"Pangamalan berdasarkan (hadits) ini 1616 menurut kebanyakan ahli ilmu dari sahabat-sahabat Nabi 🍇 dan selain mereka, bahwa susuan tidak dapat menjadikan mahram kecuali di bawah dua tahun. Sedangkan setelah dua tahun penuh, maka susuan tersebut tidak dapat menjadikan mahram sedikitpun."1617

1614 QS. Al-Baqarah : 233.
 1615 HR. Baihaqi Juz 7 : 15446, dengan sanad yang shahih.

¹⁶¹⁶ Hadits Ummu Salamah 😻 yang dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam Sunannya Juz 3 : 1152. ¹⁶¹⁷ Sunan Tirmidzi, 3/1152.

Mahram karena persusuan sama dengan mahram karena nasab. Dan persusuan menjadikan wanita yang menyusui sama kedudukannya seperti ibunya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas 🕸 ia berkata, Nabi 繼 bersabda;

"(Yang) diharamkan karena persusuan (adalah) apa-apa yang diharamkan karena nasab." ¹⁶¹⁸

Dengan demikian, di antara mahram karena persusuan adalah:

1. Wanita yang menyusui (ibu susuan) terus ke atas

Termasuk dalam kategori ini adalah nenek susuan baik dari pihak ibu susuan maupun bapak susuan, ibu dari nenek susuan, dan seterusnya ke atas.

2. Anak perempuan wanita yang menyusui (saudara susuan) terus ke bawah Baik yang dilahirkan sebelum dan sesudah susuan. Termasuk pula dalam kategori ini adalah cucu perempuan dari anak perempuan maupun anak laki-laki ibu susuan, dan seterusnya ke bawah.

3. Saudara perempuan sepersusuan

Yaitu setiap anak yang menyusu kepada ibu susuan, meskipun waktu menyusuinya berbeda.

- 4. Saudara perempuan wanita yang menyusui (bibi susuan dari pihak ibu susuan)
- 5. Saudara perempuan suami dari ibu susuan (bibi susuan dari pihak bapak susuan)
- 6. Anak perempuan dari anak perempuan ibu susuan (keponakan susuan)
- 7. Anak perempuan dari anak laki-laki ibu susuan (keponakan susuan)
- 8. Isteri lain dari bapak susuan (ibu tiri susuan)

Termasuk dalam masalah ini adalah isteri dari kakek susuan, dan seterusnya ke atas.

9. Isteri dari anak susuan (menantu dari anak susuan)

Termasuk dalam masalah ini adalah isteri cucu dari anak susuan.

_

¹⁶¹⁸ HR. Bukhari Juz 2: 2502, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2: 1447.

10. Ibu susuan dari isteri (mertua susuan)

Termasuk dalam masalah ini adalah nenek susuan dari isteri, dan seterusnya ke atas.

11. Anak susuan dari isteri (anak tiri susuan)

Termasuk dalam masalah ini adalah cucu perempuan dari anak perempuan susuan, dan seterusnya ke bawah.

B. Mahram Muaqqat

Mahram *muaggat* adalah wanita yang haram dinikahi untuk sementara waktu. Yang termasuk mahram *muaqqat* adalah :

1. Mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan

Para ulama' telah bersepakat atas haramnya mengumpulkan dua wanita yang bersaudara dalam satu pernikahan. Hal ini sebagaimana firman Allah ﷺ;

"Dan (diharamkan bagi kalian) mengumpulkan dua wanita yang bersaudara (dalam satu pernikahan), kecuali yang telah terjadi pada masa lalu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "1619

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani (;

"Menikahi wanita kakak beradik sekaligus adalah haram secara ijma', baik keduanya saudara kandung, saudara sebapak, atau (saudara) seibu. Sama saja, yang senasab atau sesusu."¹⁶²⁰

Jika isterinya telah meninggal dunia atau ditalak, maka diperbolehkan untuk menikahi saudara perempuannya isteri.

2. Mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan

Para ulama' telah bersepakat atas haramnya mengumpulkan wanita dengan bibinya dalam satu pernikahan. Baik itu bibi *haqiqi* (sebenarnya) maupun bibi *majazi*, seperti; saudara perempuan kakek dari bapak, saudara perempuan kakek dari ibu, saudara perempuan nenek dari bapak, saudara perempuan nenek dari ibu, dan seterusnya ke atas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 🚓, sesungguhnya Rasulullah 繼 bersabda;

¹⁶¹⁹ QS. An-Nisa': 23. ¹⁶²⁰ Fathul Bari, 9/64.

"Janganlah seorang mengumpulkan antara wanita dengan 'ammahnya 1621 dan janganlah pula seorang mengumpulkan seorang wanita dengan khalahnya. 1622 ,1623

Jika isterinya telah meninggal dunia atau ditalak, maka diperbolehkan untuk menikahi bibinya isteri.

3. Mengumpulkan lebih dari empat wanita dalam satu masa yang sama¹⁶²⁴

Bagi seorang yang telah memiliki empat orang isteri, maka ia diharamkan untuk menikah dengan isteri kelima. Hal ini sebagaimana firman Allah ::

"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi; dua, tiga, atau empat. ",1625

Diriwayatkan pula dari Ibnu 'Umar 👑;

"Sesungguhnya Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam, sementara ia memiliki sepuluh orang isteri yang semuanya juga masuk Islam bersamanya. Maka Nabi 🎉 memerintahkannya untuk memilih empat orang (isteri) dari mereka."1626

¹⁶²¹ 'Ammah adalah bibi dari pihak bapak.

¹⁶²² Khalah adalah bibi dari pihak ibu.

¹⁶²³ HR. Bukhari Juz 5: 4820 dan Muslim Juz 2: 1408, lafazh ini milik keduanya.

¹⁶²⁴ Semua isterinya masih hidup.

¹⁶²⁵ QS. An-Nisa' 3.

¹⁶²⁶ HR. Tirmidzi Juz 3: 1128. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 🚜 dalam Irwa'ul Ghalil: 1883.

4. Wanita yang telah bersuami, hingga ia ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya dan telah habis masa *'iddah*nya¹⁶²⁷

Hal ini berdasarkan firman Allah \(\mathbb{H}_{\text{:}} \);

"Dan (diharamkan bagi kalian untuk menikahi) wanita-wanita yang bersuami, kecuali budak-budak (wanita yang tertawan) yang kalian miliki." ¹⁶²⁸

5. Wanita dalam masa 'iddah, hingga ia selesai masa 'iddahnya Sebagaimana firman Allah :;

"Dan janganlah kalian bertekad untuk malakukan akad nikah, sebelum (wanita tersebut) habis masa 'iddahnya." ¹⁶²⁹

6. Wanita dalam keadaan ihram (haji atau umrah), hingga ia bertahallul Diriwayatkan dari 'Utsman bin 'Affan 💩 ia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda;

"Seorang yang sedang ihram tidak diperbolehkan untuk; menikah, dinikahkan, dan melamar. "1630

¹⁶²⁹ QS. Al-Baqarah : 235.

^{1627 &#}x27;Iddah adalah masa wanita menunggu dan menahan diri dari menikah setelah perpisahan dengan suaminya atau setelah ditinggal mati oleh suaminya. ¹⁶²⁸ QS. An-Nisa': 24.

¹⁶³⁰ HR. Muslim Juz 2 : 1409, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 840, Nasa'i Juz 5 : 2842, dan Abu Dawud: 1841.

7. Isteri yang telah ditalak tiga, hingga ia dinikahi oleh orang lain dan telah diceraikan oleh suami yang baru tersebut

Sebagaimana firman Allah ::

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ.

"Jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka wanita tersebut tidak halal baginya hingga ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan isterinya) untuk menikah kembali, jika keduanya menganggap mampu untuk menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah yang diterangkan-Nya kepada kaum yang (ingin) mengetahui."¹⁶³¹

8. Wanita musyrik, hingga ia masuk Islam Hal ini sebagaimana firman Allah 😹;

"Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun ia menarik hati kalian." 1632

Berkata Ibnu Qudamah (;

"Seluruh orang kafir –selain ahli kitab,- seperti; orang yang menyembah apa yang mereka anggap baik berupa patung, batu, pohon, dan binatang, maka tidak ada perselisihan di antara para ulama' dalam hal haramnya wanita dan sembelihan mereka." ¹⁶³³

 ¹⁶³¹ QS. Al-Baqarah : 230.
 1632 QS. Al-Baqarah : 221.
 1633 Al-Mughni.

9. Wanita pezina, hingga ia bertaubat dan ber*istibra* '1634 Sebagaimana firman Allah ﷺ;

"Laki-laki pezina tidak menikah melainkan (dengan) perempuan perzina atau wanita yang musyrik. Dan wanita pezina tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman." ¹⁶³⁵

Jika wanita pezina tersebut telah bertaubat dengan taubat nashuha, maka hilanglah sifat yang menjadikan haram untuk dinikahi. Karena Rasulullah sepernah bersabda;

"Seorang yang bertaubat dari perbutan dosa(nya), seperti orang yang tidak mempunyai dosa." ¹⁶³⁶

Dan disyaratkan bagi wanita tersebut untuk mengosongkan rahimnya (ber 'istibra') dengan satu kali haidh. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudhri , bahwa Rasulullah sersabda tentang tawanan wanita;

"Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh dinikahi hingga satu kali haidh." ¹⁶³⁷

¹⁶³⁴ *Istibra* ' adalah kosongnya rahim.

¹⁶³⁵ QS. Nur : 3.

HR. Ibnu Majah: 4250. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami': 3008.

HR. Ahmad, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 2157. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ale dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2138.

Catatan:

- Saudara tiri seseorang (yang bukan anak dari bapaknya) bukanlah mahram baginya. Sehingga seorang diperbolehkan untuk menikahi saudara tirinya, menurut kesepakatan para ulama'.
- Susuan dapat menjadikan mahram jika terpenuhi kedua syaratnya, ¹⁶³⁸ baik itu diisap secara langsung (dari payudara) maupun dengan menggunakan alat (misalnya; diperah dahulu ke botol). Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.
- Apabila terjadi keraguan dalam jumlah hitungan susuan, apakah telah sempurna lima kali susuan atau belum, maka mahram karena persusuan tidak dapat ditetapkan. Karena hukum asalnya adalah tidak diharamkan (bukan mahram). Ini adalah pendapat Ibnu Qudamah .
- Mahram karena persusuan tidak bisa saling mewarisi dan tidak wajib memberikan nafkah.
- Mahram karena persusuan hanya berlaku untuk anak susuan dan tidak berlaku untuk kerabatnya. Kaidah dalam masalah ini adalah, "Barangsiapa yang berkumpul dalam satu susu, maka ia menjadi saudara." Sehingga saudara perempuan sesusuan bukanlah saudara bagi saudaranya. Dengan demikian diperbolehkan bagi seseorang untuk menikahi anak perempuan dari ibu yang menyusui saudaranya, karena anak perempuan tersebut adalah orang lain baginya, meskipun ia adalah saudara perempuan dari saudaranya sendiri. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal
- Apabila seorang laki-laki memiliki dua isteri, lalu isteri yang pertama menyusui anak laki-laki (anak orang lain) dan isteri kedua menyusui anak perempuan (anak orang lain), maka kedua anak susuan tersebut menjadi mahram. Inilah yang dikenal dengan istilah labanul fahli (لَبَنُ [susu jantan]. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas :

¹⁶³⁸ Miniman disusui sebanyak lima kali susuan yang mengenyangkan dan penyusuan tersebut terjadi pada dua tahun pertama dari usia anak.

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلِ لَهُ جَارِيَتَانِ أَرْضَعَتْ إِحْدَاهُمَا جَارِيَةٌ وَالْأُخْرَى غُلَامًا أَيُّحِلَّ لِلْغُلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِالْجَارِيَةِ فَقَالَ لَا اللَّقْاحُ وَاحِدٌ.

"Ia ditanya tentang seorang laki-laki (yang memiliki dua isteri). Salah seorang isterinya menyusui bayi perempuan dan isteri yang lainnya menyusui bayi laki-laki. Apakah diperbolehkan bagi anak laki-laki tersebut menikahi anak perempuan itu? Ia menjawab, "Tidak boleh, (karena susunya berasal dari) satu (orang)."

Apabila ada seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita, lalu tibatiba ada seorang yang terpercaya secara agama dan akhlaknya bahwa isterinya tersebut adalah saudara susuannya, maka mereka berdua harus dipisahkan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Uqbah (bin Harits) , ia berkata;

تَزَوَّ جْتُ إِمْرَأَةً فَجَاءَتْنَا إِمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ أَرْضَعْتُكُمَا فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ تَزَوَّ جْتُ فَلَانَةَ بِنْتَ فُلَانٍ فَجَاءَتْنَا إِمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِيْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَجَاءَتْنَا إِمْرَأَةٌ سَوْدَاءُ فَقَالَتْ لِيْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا وَهِيَ كَاذِبَةٌ فَأَعْرَضَ عَنِيْ فَأَتَيْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاذِبَةٌ قَالَ كَيْفَ بِهَا فَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا دَعْهَا عَنْكَ.

"Aku telah menikahi seorang wanita. Lalu datanglah seorang wanita berkulit hitam kepada kami dan berkata, "Aku telah menyusui kalian berdua." Lalu aku mendatangi Nabi adan berkata, "Aku telah menikahi Fulanah binti fulan. Lalu datanglah seorang wanita berkulit hitam kepada kami dan berkata, "Aku telah menyusui kalian berdua," padahal ia dusta." Kemudian Nabi berpaling dariku. Lalu aku datang kembali ke hadapan beliau dan berkata, "Sesungguhnya ia dusta." Nabi bersabda, "Bagimana engkau menggauli isterimu, sementara wanita berkulit hitam tersebut telah mengaku menyusui kalian berdua? Tinggalkanlah ia darimu." 1640

¹⁶³⁹ HR. Tirmidzi Juz 3: 1149. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Sunan Tirmidzi.

¹⁶⁴⁰ HR. Bukhari Juz 5 : 4816, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 3 : 1151, dan Nasa'i Juz 6 : 3330.

Seorang laki-laki yang berzina -wal'iyadzubillahdiperbolehkan untuk menikahi anak hasil zinanya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama' dan ini pula pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 🐠. Hal ini berdasarkan keumuman firman Allah 🕷;

"Diharamkan atas kalian (menikahi) ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian."1641

Seorang laki-laki muslim diperbolehkan untuk menikahi wanita ahli kitab (yahudi dan nashrani). Ini adalah pendapat Jumhur ulama', berdasarkan firman Allah 🝇;

اَلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوْهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ

"Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagi kalian, dan makanan kalian halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan menikahi) wanita yang menjaga kehormatannya di antara wanitayang beriman dan wanita-wanita yang kehormatannya di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab (yahudi dan nashrani) sebelum kalian, jika kalian telah membayar mahar mereka. ^{,,1642}

¹⁶⁴¹ QS. An-Nisa': 23. ¹⁶⁴² QS. Al-Ma'idah: 5.

Adapun wanita muslimah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki kafir, baik ahli kitab (yahudi dan nashrani) atau yang lainnya. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Berdasarkan firman Allah ******;

"Jika kalian telah mengetahui bahwa mereka (para wanita itu) benarbenar beriman, maka janganlah kalian mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak halal pula bagi mereka." 1643

• Termasuk dalam mahram *muabbad* adalah isteri yang di *li'an*¹⁶⁴⁴ oleh suamiya. 'Umar & berkata;

"Suami isteri yang telah saling me*li'an*, (maka) keduanya dipisahkan dan tidak boleh bersatu (kembali) selamanya." ¹⁶⁴⁵

¹⁶⁴⁴ Li'an adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dan disertai dengan laknat.

1645 Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani aka dalam Irwa'ul Ghalil: 2105.

¹⁶⁴³ QS. Al-Mumtahanah: 10.

NAZHAR

Nazhar adalah melihat wanita calon isteri. Para ulama' telah bersepakat atas diperbolehkannya bagi seorang laki-laki yang akan menikah untuk melihat wanita yang akan dinikahinya. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah , ia berkata;

كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ الْمُرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَظُرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِيْ أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا. إلَيْهَا فَإِنَّ فِيْ أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا.

"Aku pernah bersama Nabi ﷺ, lalu datang seorang laki-laki memberitahukan kepada beliau bahwa ia hendah menikah dengan wanita dari kalangan Anshar. Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "Apakah engkau telah melihatnya?" Ia berkata, "Belum." Lalu Rasulullah bersabda, "Pergilah dan lihatlah, sesungguhnya di mata orang-orang Anshar ada sesuatu." 1646

Di antara hikmah *nazhar* adalah agar lebih melanggengkan kasih sayang di antara kedua pasangan. Diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah &;

اَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَنْهُ وَسَلَّمَ أُنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى اَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

"Sesungguhnya ia melamar seorang wanita. Maka Nabi sersabda (kepadanya), "Lihatlah wanita tersebut, karena dengan melihat akan lebih melanggengkan kasih sayang di antara kalian berdua." 1647

¹⁶⁴⁶ HR. Muslim Juz 2: 1424, lafazh ini miliknya dan Nasa'i Juz 6: 3246.

¹⁶⁴⁷ HR. Tirmidzi Juz 3: 1087. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihul Jami': 859.

Batasan Ketika Nazhar

Batasan-batasan saat proses nazhar adalah:

❖ Katika *nazhar* wanita tersebut harus ditemani mahramnya. Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas ♣, aku mendengar Nabi ﷺ bersabda;

"Tidak diperbolehkan seorang laki-laki (bersama) dengan seorang wanita, kecuali wanita tersebut bersama mahramnya." 1648

❖ Ketika *nazhar* diperbolehkan bagi seorang laki-laki untuk melihat wajah dan kedua telapak tangan wanita yang di*nazhar*. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.

Adapun jika laki-laki tersebut melihatnya secara sembunyi-sembunyi, maka diperbolehkan melihat apa saja yang dapat mendorongnya untuk untuk menikahi wanita tersebut. Ini adalah pendapat Ibnu Hazm dan Dawud Azh-Zhahiri . Diriwayatkan dari Muhammad bin Maslamah , ia berkata;

خَطَبْتُ امْرَأَةً. فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا، حَتَّى نَظُوْتُ إِلَيْهَا فِيْ نَخْلٍ لَهَا. فَقِيْلَ لَه : أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَقِيْلَ لَه : أَتَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِذَا وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : إِذَا أَلْقَى الله فِيْ قَلْبِ امْرَيْ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا.

"Aku pernah melamar seorang wanita. Maka aku bersembuyi dan mengintip wanita tersebut hingga aku dapat melihatnya di kebun miliknya. Lalu dikatakan kepada(ku), "Bagaimana engkau melakukan hal ini, sedangkan engkau adalah sahabat Rasulullah ?" Maka (aku) menjawab, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, "Jika Allah telah memberikan keinginan seorang laki-laki untuk melamar seorang wanita, maka tidak mengapa ia melihat wanita tersebut."

. 4

Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 3 : 2844 dan Muslim Juz 2 : 1341, lafazh ini miliknya

HR. Ibnu Majah: 1864. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1: 98.

❖ Ketika *nazhar* tidak diperbolehkan untuk menyentuh wanita yang dinazhar, karena wanita tersebut belum halal baginya. Diriwayatkan dari Ma'gal bin Yasar 💩, bahwa Nabi 🖔 bersabda;

"Jika kepala seseorang dari kalian ditusuk dengan jarum besi, (maka itu) lebih baik baginya daripada ia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. "1650

❖ Ketika *nazhar* diperbolehkan untuk bertanya dan berbicara kepada wanita yang dinazhar, karena sesungguhnya suara wanita di dalam pembicaraan yang biasa bukanlah aurat, ini berdasarkan pendapat yang kuat. Sebagaimana keumuman firman Allah 🞉;

"Maka janganlah kalian melunakkan ucapan (dalam berbicara) sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan berbicaralah dengan perkataan yang baik. ^{;,165}i

¹⁶⁵⁰ HR. Thabrani. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 🚟 dalam As-Silsilah *Ash-Shahihah* Juz 1 : 226. ¹⁶⁵¹ QS. Al-Ahzab : 32.

Catatan:

- *Nazhar* bukanlah syarat sah pernikahan. Sehingga pernikahan tetap sah meskipun tanpa didahului dengan *nazhar*. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (1994);
 - "Pernikahan tetap sah meskipun pengantin laki-laki belum pernah melihat isterinya sebelumnya. Karena tidak melihat bukanlah menjadi alasan sebuah pernikahan dinyatakan tidak sah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa *nazhar* bukanlah suatu yang wajib, dan pernikahan tetap sah meskipun tanpa *nazhar*." ¹⁶⁵²
- Nazhar tidak boleh dilakukan kecuali setelah memiliki dugaan yang kuat bahwa tawarannya untuk menikah diterima. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal
- Nazhar disyari'atkan sebelum dilakukannya pernikahan. Baik itu dilakukan sebelum melamar atau setelahnya. Namun sebaiknya nazhar dilakukan sebelum melamar. Karena hal ini lebih menjaga perasaan wanita dan walinya, jika setelah nazhar tidak diteruskan ke jenjang pernikahan.
- *Nazhar* boleh dilakukan lebih dari satu kali. Jika dengan sekali *nazhar* belum mendapatkan kejelasan tentang wanita yang akan dinikahi tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal
- Foto tidak mencukupi sebagai *nazhar*, karena foto terkadang tidak seperti kondisi sebenarnya. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal
- Diperbolehkan pula bagi laki-laki yang tidak dapat melihat calonnya, untuk mengutus seorang wanita yang dipercaya untuk menazharkannya, lalu wanita tersebut menginformasikan perihal calonnya kepadanya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri

- = -

¹⁶⁵² *Majmu' Fatawa*, 9/355.

• Dianjurkan setelah *nazhar* kedua belah pihak (laki-laki dan wanita) untuk beristikharah memohon petunjuk kepada Allah ******; apakah melanjutkan ke jenjang pernikahan atau membatalkannya. Dari Jabir bin 'Abdillah ******, ia berkata, Nabi ****** bersabda;

"Apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam suatu urusan, maka hendaklah ia melaksanakan (Shalat Istikharah) dua raka'at di luar shalat fardhu." ¹⁶⁵³

• Tidak disyaratkan bagi orang yang telah melakukan Shalat Istikharah pasti bermimpi. Akan tetapi pilihannya dapat berupa kelapangan hati dalam menerimanya atau kecenderungan hati secara tabiat. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 🚟;

"Jika seorang telah beristikharah kepada Allah, maka segala (sesuatu) yang hatinya terasa lapang dan urusan yang dimudahkan baginya adalah yang Allah pilihkan baginya." 1654

¹⁶⁵³ HR. Bukhari Juz 1 : 1109.

¹⁶⁵⁴ *Majmu' Fatawa*, 10/539.

KHITHBAH

Khithbah artinya melamar seorang wanita untuk dinikahi. Melamar bukanlah syarat sah pernikahan, namun ia merupakan sarana menuju pernikahan. Seorang laki-laki dapat melamar wanita kepada walinya. Diriwayatkan dari 'Urwah 🕸;

"Bahwa Nabi 🌉 melamar 'Aisyah 🕸 kepada Abu Bakar 🕸." 1655

Catatan:

Seorang wali diperbolehkan untuk menawarkan wanita yang berada di bawah perwaliannya kepada orang yang shalih. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar 🖏, ia berkata;

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حِيْنَ تَأَيَّمَتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقَيْتُ أَبَا بَكْرِ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ أَنكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Ketika Hafshah 👺 menjadi janda, 'Umar bin Khaththab 🕸 berkata, "Aku menemui Abu Bakar 🕸 lalu aku berkata, "Jika engkau bersedia, engkau akan aku nikahkan dengan Hafshah binti 'Umar 🐗." Aku menunggu (keputusannya) selama beberapa malam. Kemudian Hafshah dilamar oleh Rasulullah ..."1656

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani (Asqalani (Asqalani));

"Dalam hadits tersebut terdapat dalil bahwa seorang boleh menawarkan anak perempuannya atau siapa pun yang menjadi tanggungannya, kepada orang yang shalih. Karena padanya terdapat manfaat yang (akan) kembali kepada perempuan yang ditawarkan tersebut. Dan tidak perlu malu melakukan hal itu."1657

¹⁶⁵⁵ HR. Bukhari Juz 5: 4793.

¹⁶⁵⁶ HR. Bukhari Juz 5 : 4850. 1657 *Fathul Bari*, 9/83.

• Wanita yang sudah baligh dan bijak boleh dilamar langsung melalui dirinya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ummu Salamah , ia berkata;

"Rasulullah mengutus Hathib bin Abi Balta'ah kepadaku yang melamarku untuk beliau." ¹⁶⁵⁸

 Dianjurkan bagi seorang laki-laki yang akan melamar untuk meminta pendapat kepada orang yang terpercaya. Dan orang yang dimintai pendapat tersebut harus berkata jujur, walaupun dengan menyebutkan kekurangannya. Dan dalam hal ini bukanlah termasuk menggunjing yang diharamkan. Di antara dalilnya adalah hadits dari Fatimah binti Qais , yang meminta pendapat kepada Rasulullah , beliau bersabda;

"Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Muawiyah adalah seorang laki-laki yang fakir yang tidak memiliki harta."¹⁶⁵⁹

• Tidak ada lafazh khusus dalam melamar. Lamaran sah dengan lafazh apapun yang menunjukkan permohonan untuk menikahi seorang wanita.

.

¹⁶⁵⁸ HR. Muslim Juz 2 : 918.

¹⁶⁵⁹ HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1480, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 6 : 3245, dan Tirmidzi Juz 3 : 1134.

Apabila seorang wanita telah dilamar oleh seorang laki-laki dan keduanya telah sepakat untuk menikah (lamarannya telah diterima), maka tidak halal bagi laki-laki lainnya untuk melamar wanita tersebut. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah 💩, ia berkata Rasulullah 🕮 bersabda;

"Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya. Dan janganlah seorang (laki-laki) melamar (wanita) yang (sudah) dilamar (oleh) saudaranya. "1660

Namun jika pelamar pertama (yang sudah diterima) memberikan izin kepada laki-laki lain untuk ikut melamar, maka ia boleh ikut melamarnya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Umar 🐗, dari Nabi 🌉, beliau bersabda;

"Janganlah seorang laki-laki menjual di atas penjualan saudaranya. Dan janganlah seorang (laki-laki) melamar (wanita) yang masih dilamar (oleh) saudaranya. Kecuali (jika pelamarnya) memberi izin kepadanya "1661

Apabila belum ada kesepakatan (untuk menikah) antara laki-laki yang melamar dengan wanita yang dilamarnya (belum ada keputusan lamarannya diterima atau ditolak), maka diperbolehkan bagi laki-laki lain untuk melamar wanita tersebut. Hal ini berdasarkan hadits dari Fatimah binti Qais 🥮, yang dilamar oleh dua orang, yaitu; Abu Jahm dengan Mu'awiyah, sehingga Rasulullah & bersabda;

¹⁶⁶¹ HR. Bukhari Juz 5: 4848 dan Muslim Juz 2: 1412, lafazh ini miliknya.

¹⁶⁶⁰ HR. Bukhari Juz 2: 2033, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2: 1413.

"Adapun Abu Jahm adalah seorang laki-laki yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Sedangkan Muawiyah adalah seorang laki-laki yang fakir yang tidak memiliki harta."¹⁶⁶²

Dalam hadits di atas Fatimah binti Qais sebelum menerima lamaran salah satu dari keduanya, hingga ia bermusyawarah dengan Rasulullah

Diperbolehkan membuat perantara untuk melamar seorang wanita.
 Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas , Rasulullah bersabda kepada Barirah;

"(Maukah) seandainya engkau kembali menjadi isterinya (Mughits)?" Barirah berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku (akan hal itu)?" Rasulullah bersabda, "Tidak, aku hanya perantara." Barirah menjawab, "Aku tidak memerlukannya (lagi)."

- Setelah proses lamaran laki-laki yang melamar belum halal untuk melakukan apa pun terhadap wanita yang dilamarnya, karena statusnya masih orang lain.
- Setelah lamaran, wanita dan laki-laki masih berhak untuk membatalkan lamaran atau meneruskan ke jenjang pernikahan. Jika tujuan pembatalan tersebut benar, maka hukumnya diperbolehkan. Namun jika pembatalan tersebut tidak ada sebabnya, maka ini hukumnya adalah makruh. Karena lamaran seperti ikatan janji dan Allah membenci orang-orang yang tidak menepati ucapan janjinya. Allah berfirman;

"Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji (kalian)."¹⁶⁶⁴

¹⁶⁶² HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1480, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 6 : 3245, dan Tirmidzi Juz 3 : 1134.

¹⁶⁶³ HR. Bukhari Juz 5 : 4979, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 2231, dan Ibnu Majah : 2075.

¹⁶⁶⁴ OS. Al-Mai'dah : 1.

Dan juga firman-Nya;

"Sangat besar kebencian di sisi Allah jika kalian mengatakan apaapa yang tidak kalian kerjakan." ¹⁶⁶⁵

• Ketika seorang wanita telah dilamar oleh sorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya dan wanita tersebut telah menyetujuinya, maka hendaklah walinya segera menikahkan mereka. Hal ini untuk menghindari munculnya fitnah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah , ia berkata, Rasulullah bersabda;

"Jika seorang (datang) kepadamu untuk melamar (anak perempuanmu), yang (ia telah) engkau ridhai agama dan akhlaknya, maka (segera) nikahkanlah ia. Jika tidak, (maka) akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar." 1666

• Melamar bukanlah syarat sah dalam pernikahan, sehingga pelanggaran dalam hal *khithbah* tidak menjadikan batalnya pernikahan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.

¹⁶⁶⁵ QS. Ash-Shaf: 3.

^{..}

¹⁶⁶⁶ HR. Tirmidzi Juz 3: 1084, Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani Wasankan lrwa'ul Ghalil: 1868.

AKAD NIKAH

Syarat sah akad nikah antara lain:

1. Kerelaan wanita sebelum melakukan akad nikah

Seorang gadis tidak boleh dipaksa untuk menikah, tetapi harus dimintai izinnya terlebih dahulu. Demikian pula untuk janda, ia tidak boleh dipaksa untuk menikah, tetapi harus ditunggu ucapan persetujuannya atau penolakannya. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah , bahwa Nabi

"Seorang janda tidak boleh dinikahkan, hingga dimintai persetujuannya. Dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan, hingga diminta izinnya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya?" Beliau bersabda, "Diamnya (adalah izinnya)." 1667

Diriwayatkan pula dari Khansa' binti Khadzam Al-Anshariyah 😂;

"Bahwa bapaknya menikahkannya, sementara ia adalah seorang janda dan tidak rela (dengan pernikahan) tersebut. Lalu ia datang kepada Rasulullah 8. Maka Rasulullah 8. pun membatalkan pernikahannya. 1668

¹⁶⁶⁷ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4843 dan Muslim Juz 2 : 1419.

¹⁶⁶⁸ HR. Bukhari Juz 5 : 4845, lafazh ini miliknya, Nasa'i Juz 6 : 3268, Abu Dawud : 2101, dan Ibnu Majah : 1873.

2. Izin dari wali

Izin wali dari pihak wanita merupakan syarat sah pernikahan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Aisyah , bahwa Rasulullah bersabda:

"Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil." 1669

Diriwayatkan pula dari Abu Musa 💩 ia berkata, bahwa Rasulullah 继 bersabda;

"Tidak (sah) suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) seorang wali (bagi wanita)." ¹⁶⁷⁰

Wali seorang wanita yang berhak menikahkannya adalah *Al-Ashabah*, yaitu kaum kerabat yang laki-laki dari pihak bapaknya, bukan dari pihak ibunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, bahwa Rasulullah sersabda;

"Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. Seorang wanita juga tidak boleh menikahkan dirinya (sendiri)." ¹⁶⁷¹

HR. Ibnu Majah: 1882. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil: 1841.

¹⁶⁶⁹ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3: 1102, lafazh ini miliknya, Abu Dawud: 2083, dan Ibnu Majah: 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani & dalam *Irwa'ul Ghalil*: 1840.

Sehingga dengan demikian yang menjadi wali bagi seorang wanita secara berurutan adalah:

- Bapaknya (ia adalah orang yang paling berhak untuk menikahkan anak perempuannya)
- Kakeknya dari pihak bapak, dan seterusnya ke atas 2.
- Saudara laki-lakinya sekandung
- 4. Saudara laki-lakinya sebapak
- 5. Anak laki-lakinya
- 6. Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
- 7. Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (keponakan)
- 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak (keponakan)
- 9. Paman yang sekandung dengan bapaknya
- 10. Paman yang sebapak dengan bapaknya
- 11. Anak laki-laki pamannya (sepupu) dari pihak bapak
- 12. Yang terakhir adalah hakim/sulthan (penguasa)

Seorang wali tidak sah mewalikan jika masih ada wali lain yang lebih dekat hubungannya dengan wanita tersebut. Sehingga tidak sah perwalian saudara laki-laki jika masih ada bapak kandungnya, atau tidak sah pula perwalian saudara laki-laki sebapak jika saudara laki-laki sekandung masih ada, demikian seterusnya.

Adapun syarat bagi seorang wali adalah:

1. Beragama Islam. Ini menurut kesepakatan para ulama'. Berdasarkan firman Allah \(\);

"Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita, sebagian mereka adalah wali (menjadi penolong) bagi sebagian yang lain." ¹⁶⁷

- 2. Laki-laki. Ini menurut kesepakatan para ulama'.
- 3. Mukallaf (baligh dan berakal). Ini menurut Jumhur ulama'.
- 4. Merdeka. Ini menurut mayoritas ahli ilmu.
- 5. 'Adil (tidak tampak kefasikan darinya). Ini menurut pendapat Imam Asy-Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad 44.5.

¹⁶⁷² QS. At-Taubah: 71.

3. Mahar

Mahar dalam pernikahan hukumnya adalah wajib. Jika kedua pengantin sepakat untuk meniadakan mahar, maka nikahnya rusak/tidak sah. Ini adalah pendapat madzhab Malikiyah dan pendapat yang dipilih oleh Syakhul Islam Ibnu Taimiyyah 🚟. Hal ini sebagaimana firman Allah 🚟;

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. "1673

Pembahasan lebih lanjut tentang mahar akan dibahas pada pembahasan berikutnya 1674 – *insya Allah.*-

4. Saksi

Pernikahan tidak sah tanpa adanya dua orang saksi laki-laki yang beragama Islam, *mukallaf*, dan 'adil. Diriwayatkan dari 'Aisyah 🐸 ia berkata, Rasulullah # bersabda;

"Tidak (sah) suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) seorang wali dan dua orang saksi yang adil. "1675"

Berkata Imam Tirmidzi 🐠;

"Pengamalan dari hadits ini¹⁶⁷⁶ yang dilakukan oleh para ulama' dari kalangan sahabat Nabi ﷺ, dan orang-orang setelahnya dari kalangan tabi'in. Mereka berkata, "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya (saksi-saksi) yang menyaksikan."1677

¹⁶⁷³ QS. An-Nisa': 4.

¹⁶⁷⁴ Pada halaman 774.

¹⁶⁷⁵ HR. Baihaqi Juz 7: 13496. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 🚟 dalam

¹⁶⁷⁶ Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas dalam *Sunan Tirmidzi*: 1104. ¹⁶⁷⁷ *Sunan Tirmidzi*, 3/1104.

Rukun Akad Nikah

Rukun dalam akad nikah adalah:

1. Adanya calon suami dan isteri

Adanya calon suami dan isteri merupakan suatu keharusan dalam pernikahan. Karena pernikahan tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya kedua calon tersebut. Dan kedua calon harus terbebas dari penghalang-penghalang nikah. Seperti; calon isterinya bukanlah mahram bagi suaminya, calon suaminya bukanlah orang kafir, dan lain sebagainya.

2. Adanya ijab dan qabul

Ijab adalah ucapan dari pihak wali atau wakilnya untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya kepada seorang laki-laki. Ucapan ijab harus dengan lafazh "nikah" atau "kawin" atau semua lafazh yang diambil dari keduanya. Seperti; "Saya menikahkan engkau dengan putriku" atau "Saya kawinkan engkau dengan putriku." Karena lafazh tersebut sangat jelas maksudnya. Dan ucapan ijab harus menyebut secara spesifik (ta'yin) nama pengantin wanita. Tidak diperbolehkan seorang wali hanya mengatakan, "Saya nikahkan engkau dengan putriku," tanpa menyebut nama putrinya, sedangkan putrinya lebih dari satu. Diperbolehkan pula ketika ijab sekaligus menyebutkan maharnya, misalnya "Saya nikahkan engkau dengan anak saya Fulanah binti Fulan, dengan mahar berupa uang sebesar satu juta rupiah tunai."

Adapun *qabul* adalah ucapan dari pihak suami atau wakilnya bahwa ia menerima akad nikah tersebut. Misalnya dengan mengatakan, "Saya terima nikahnya" atau yang semisalnya. Para ulama' telah bersepakat bahwa tidak ada lafazh khusus untuk *qabul*, bahkan dapat menggunakan lafazh apa saja yang dapat mengungkapkan persetujuan dan kemauan untuk menikah, seperti; "Saya terima" atau "Saya putuskan" atau "Saya laksanakan."

Ketentuan dalam ijab qabul adalah:

- 1. Ada ungkapan penyerahan nikah dari wali pengantin wanita.
- 2. Ada ungkapan penerimaan nikah dari pengantin laki-laki.
- 3. Menggunakan kata-kata "nikah" atau kata-kata lain yang semakna dengannya.
- 4. Jelas pengungkapannya dan saling berkaitan.
- 5. Diungkapkan dalam satu majelis (bersambung, tidak berselang waktu yang lama).

Syarat-Syarat yang Ditentukan Pada Akad Nikah

Syarat yang ditentukan pada akad nikah terbagi menjadi tiga, antara lain:

a. Syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan maksud dari syari'at

Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar digauli dengan baik, atau jika nanti menceraikannya maka dengan perceraian yang baik, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini wajib dipenuhi, menurut kesepakatan para ulama'. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ;



"Kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka" 1678

b. Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad dan maksud dari syari'at (syarat fasidah)

Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad terbagi menjadi dua, yaitu :

- Syarat yang menghilangkan tujuan akad nikah Misalnya; calon isteri mensyaratkan untuk tidak boleh menjima'inya, menentukan batas waktu tertentu dalam penikahannya, dan yang semisalnya. Maka akad nikahnya batal, karena syarat tersebut bertentangan dengan tujuan akad.
- ❖ Syarat yang tidak menghilangkan tujuan akad nikah —walaupun haram-Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar setelah pernikahan suaminya menceraikan isteri-isterinya yang lain, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini batal dan tidak perlu dipenuhi, namun akad nikahnya tetap sah. Ini adalah madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah. Hal ini sebagaimana hadits dari 'Aisyah , ketika ia ingin membeli seorang hamba sahaya wanita yang bernama Barirah untuk dibebaskan. Namun keluarganya enggan menjualnya, kecuali dengan syarat wala' (perwalian)nya kepada mereka. Lalu 'Aisyah mengatakan;

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرِيْ وَأَعْتَقِيْ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرِيْ وَأَعْتَقِيْ فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ ثُمَّ

¹⁶⁷⁸ HR. Tirmidzi Juz 3: 1352 dan Abu Dawud: 3594. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ale dalam *Irwa'ul Ghalil*: 1303.

قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَشِيِّ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ثُمَّ قَالَ مَا بَالَ أُنَاسُ يَشْتَرُطُوْنَ شُرُوطًا لَيْسَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطً الْيُسَ فِيْ كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ اشْتَرَطَ اللَّهِ أَحَقُ وَأَوْ ثَقُ.

"Rasulullah mendatangiku, maka aku menceritakan (kejadian tersebut) kepadanya. Beliau bersabda, "Belilah dan bebaskanlah (ia). Sesungguhnya wala' hanyalah kepada orang yang telah membebaskan." Kemudian beliau berdiri pada sebagian dari waktu malam dan memuji Allah dengan pujian yang sesuai bagi-Nya. Lalu bersabda, "Mengapa ada orang-orang yang mensyaratkan dengan syarat-syarat yang tidak terdapat di dalam Kitabullah. Barangsiapa yang mensyaratkan (sesuatu) yang bertentangan dengan Kitabullah, maka syarat tersebut adalah batil walaupun seratus syarat. Syarat Allah lebih berhak dan lebih kuat (untuk dilaksanakan)." 1679

Dalam hadits di atas terdapat syarat yang rusak yang menyertai akad (jual beli). Meskipun demikian Rasulullah se tetap memerintahkan 'Aisyah untuk melangsungkan akadnya, dengan membatalkan syarat yang rusak tersebut. Akad tersebut tetap sah, karena syaratnya tidak menghilangkan tujuan akad.

c. Syarat yang tidak diperintahkan oleh Allah 🗯 dan tidak pula dilarang-Nya

Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar tidak mengajaknya pindah dari kota kelahirannya, agar ia tetap diizinkan untuk melanjutkan studinya, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini wajib dipenuhi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Uqbah bin 'Amir ia berkata, Rasulullah sersabda;

"Syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi ialah syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan (wanita)." ¹⁶⁸⁰

¹⁶⁷⁹ HR. Bukhari Juz 2 : 2047, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1504.

Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 2 : 2572, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1418.

Nikah Misyar dan hukumnya

Nikah misyar adalah akad nikah syar'i yang terpenuhi syarat dan rukunnya, namun isteri menggugurkan sebagian haknya —dengan kerelaandari hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami kepadanya. Seperti; tempat tinggal, nafkah, jatah bermalam, dan lain sebagainya.

Hukum pernikahan ini adalah diperbolehkan, 1681 namun makruh (dibenci). Diperbolehkan karena telah terpenuhi syarat serta rukun pernikahannya dan kedua pasangan telah sepakat saling ridha atas pengurangan sebagian hak isteri. Namun dibenci karena akan menimbulkan beberapa dampak negatif —seperti; anak-anak akan tersia-siakan, mengesampingkan peran laki-laki sebagai suami, dan lain sebagainya.- Di antara dalil yang mendukung pernikahan seperti ini adalah hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah 😅;

"Bahwa Saudah binti Zam'ah memberikan hak gilirnya kepada 'Aisyah (Sehingga) Nabi bergilir pada 'Aisyah (dua kali, yaitu); hari 'Aisyah dan hari Saudah ."

Cacat dalam Pernikahan

Yang termasuk cacat dalam pernikahan ada dua macam, yaitu:

- a. Cacat yang menghalangi hubungan suami isteri. Misalnya; penisnya terpotong, kedua biji pelirnya terpotong, atau impoten, tersumbatnya kelamin wanita, muncul benjolan di daerah tersebut, kelaminnya sangat sempit, dan yang semisalnya.
- b. Cacat yang tidak menghalangi hubungan suami isteri, tetapi membuat pasangannya menjauh atau terdapat penyakit yang dapat menular pada pasangannya. Seperti, gila, kusta, berak nanah, kencing nanah, dan yang semisalnya.


Apabila pada salah satu pasangan terdapat cacat tersebut, dan diketahuinya setelah terjadinya akad nikah, maka pasangan yang lain mempunyai hak *khiyar* (pilih); antara tetap meneruskan hubungan

(767)

 $^{^{1681}}$ Jika sifatnya hanyalah pengurangan hak isteri, bukan penafian hak isteri. 1682 HR. Bukhari Juz 5 : 4914, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1463.

pernikahan atau meminta pembatalan. Jika yang dipilih adalah pembatalan nikah, maka kondisinya dirinci sebagai berikut :

- ❖ Jika terjadinya pembatalan (karena cacat-cacat di atas atau yang sejenisnya), terjadi setelah akad nikah namun sebelum jima', maka isteri tidak mendapatkan mahar.
- ❖ Jika terjadinya pembatalan sesudah jima', maka isteri tetap mendapatkan mahar yang disebutkan dalam akad, dan suami menuntut ganti rugi mahar kepada orang yang menipunya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ♣, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;



"Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan termasuk golongan kami." ¹⁶⁸³

Pernikahan Orang Kafir

Apabila ada pasangan suami isteri yang sebelumnya kafir lalu masuk Islam, maka kondisinya dirinci sebagai berikut :

- ❖ Jika suami isteri masuk Islam secara bersama, maka keduanya tetap dalam pernikahannya (pernikahannya tidak perlu diulang).
- ❖ Jika suami masuk Islam, sementara isterinya adalah wanita ahli kitab (dan telah terjadi jima'), maka pernikahannya sah.
- Jika suami dari wanita ahli kitab masuk Islam sebelum terjadi jima', maka pernikahannya batal.
- ❖ Jika isteri masuk Islam sedangkan suaminya masih kafir, maka pernikahannya batal, karena wanita muslimah tidak halal untuk laki-laki kafir. Namun jika isteri bersedia menunggu suaminya untuk masuk Islam dan suami tersebut bersedia masuk Islam, maka ia tetap menjadi isterinya tanpa pembaruan nikah (tanpa akad dan mahar baru).

Hal ini sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri

Catatan:

Apabila seorang anak perempuan belum baligh, maka walinya dapat langsung menikahkannya tanpa harus izin terlebih dahulu kepada anak perempuan tersebut. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah 🚎;

"Bahwa Nabi 🌉 menikahinya saat ia berusia enam tahun. Dan dipertemukan dengan Nabi saat berusia sembilan (tahun). Dan ia menetap (serumah) bersama Nabi 🛎 (sejak berusia) sembilan

Berkata Asy-Syaukani (;

"Hadits di atas menunjukkan bahwa diperbolehkan bagi seorang bapak untuk menikahkan anak perempuannya yang belum baligh." ¹⁶⁸⁵

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (;

"Tidak seyogyanya seorang menikahkan wanita kecuali dengan izinnya, sebagaimana perintah Rasulullah & Jika wanita tersebut tidak suka, (maka) tidak boleh dipaksa (untuk) menikah. Lain halnya dengan anak perempuan yang belum mencapai usia baligh, ia boleh dinikahkan oleh bapaknya tanpa seizin(nya) dan tidak perlu meminta izin darinya. Sedangkan janda yang baligh, tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya, baik yang menikahkan itu bapaknya atau yang selainnya, (hal ini) berdasarkan ijma' (ulama')." ¹⁶⁸⁶

Meskipun demikian hendaknya seorang wali tidak menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya, hingga menuggu baligh dan dimintai izinnya. Berkata Imam Asy-Syafi'i نواله ;

"Aku lebih menyukai wanita yang masih kecil tidak dinikahkan terlebih dahulu hingga dewasa dan dimintai izin(nya)."1687

¹⁶⁸⁴ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4840, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 :

¹⁶⁸⁵ Nailul Authar, 6/128 - 129.

¹⁶⁸⁶ *Majmu' Fatawa*, 32/39 - 40.

¹⁶⁸⁷ Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

- Seorang wali boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkan wanita yang berada dalam perwaliannya. Demikian pula seorang lakilaki boleh mewakilkan kepada orang lain untuk menerima akad nikahnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal
- Perwalian nikah tidak dapat dialihkan melalui wasiat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin ::
- Apabila wali seorang wanita berselisih; ada yang bersedia mewalikannya ada pula yang tidak –misalnya; bapaknya tidak bersedianya menikahkan wanita tersebut tetapi saudara laki-lakinya bersedia menikahkannya,- maka hak perwaliannya berpindah kepada sulthan. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah , bahwa Rasulullah bersabda;

"Jika mereka (para wali) berselisih, maka sulthan adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." 1688

 Apabila wali tertinggi (yaitu bapak kandungnya) tidak bersedia menjadi wali, maka hak perwaliannya juga berpindah kepada sulthan. Karena jika wali tertinggi tidak bersedia menjadi wali, maka artinya wanita tersebut tidak memiliki wali. Sehingga hak perwalian berpindah kepada sulthan. Diriwayatkan dari 'Aisyah , bahwa Rasulullah bersabda;

"Sulthan adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." ¹⁶⁸⁹

HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3: 1102, Abu Dawud: 2083, dan Ibnu Majah: 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani as dalam *Irwa'ul Ghalil*: 1840.

- Sebelum sulthan menikahkan wanita tersebut (dalam dua kasus di atas), sulthan harus memanggil wali wanita tersebut, lalu menanyakannya mengapa tidak bersedia menikahkan wanita tersebut. Maka:
 - ❖ Jika alasan wali tersebut adalah syar'iyyah —misalnya karena; calon suaminya adalah peminum khamer, meninggalkan shalat, dan hal-hal lain yang semakna dengannya,- maka hak perwalian tidak dicabut dari wali tersebut. Kemudian sulthan menasihati wanita itu agar meninggalkan calonnya dan memilih calon suami lain yang baik akhlak dan agamanya.
 - ❖ Namun jika alasan wali tersebut tidak syar'iyyah —misalnya karena; calon suaminya tidak kaya, tidak terpandang, dari suku lain, dan hal-hal lain yang semakna dengannya,- maka sulthan menasihati walinya bahwa alasannya tidak syar'iyyah, dan jika ia bersikeras tidak bersedia menikahkan wanita tersebut, maka hak kewaliannya akan dicabut dan berpindah kepada sulthan.
- Seorang wali boleh menikahkan dirinya sendiri dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya, jika wali tersebut bukan merupakan mahram bagi wanita yang berada di bawah perwaliannya itu. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin 'Auf , ia pernah berkata kepada Ummu Hakim binti Qarizh;

"Apakah engkau menyerahkan keputusanmu kepadaku?" Ummu Hakim menjawab, "Ya." Maka 'Abdurrahman bin 'Auf & berkata, "Aku menikah denganmu."

Abdurrahman bin 'Auf 🐞 adalah wali bagi Ummu Hakim, dan ia adalah orang yang menikahkan dirinya kepada Ummu Hakim.

• Disunnahkan sebelum akad nikah dilaksanakan khutbah nikah terlebih dahulu, bacaan khutbah nikah sama seperti bacaan *khutbah hajah*. ¹⁶⁹¹ Jika ditambah dengan beberapa perkataan singkat yang berkaitan dengan pernikahan, maka tidak mengapa. Dan hukum khutbah nikah adalah sunnah, tidak wajib.

วก



¹⁶⁹⁰ HR. Bukhari, secara *mu'allaq* dalam *Shahih*nya di Juz 5.

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغِينُهُ وَنَسْتَغْفُرُهُ Dengan membaca; إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفُرُهُ

• *Ijab qabul* sah dengan bahasa apapun yang dapat difahami. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 🚟;

"Akad nikah dinggap sah dengan ungkapan bahasa dan lafazh yang biasa dikenal dan masyhur di kalangan manusia sebagai ungkapan *ijab qabul* dengan bahasa, atau ucapan, atau isyarat dengan perbuatan."

Namun bagi yang mengerti bahasa arab dianjurkan agar *ijab qabul* dengan menggunakan bahasa arab. Di antara bentuk lafazh *ijab* dengan bahasa arab adalah;

زَوَّ جْتُكَ فُلُانَةً [saya kawinkan engkau dengan Fulanah] أَنَكَحْتُكَ فُلُانَةً [saya nikahkan engkau dengan Fulanah] مَلَّكُتُكَ فُلُانَةً

Dan lafazh *qabul* dengan;


قَبِلْتُ هَذَ التَّزْوِيْجُ [saya terima perkawinan ini] قَبِلْتُ هَذَ النِّكَاحُ [saya terima pernikahan ini] قَبِلْتُ نِكَحَهَا [saya terima nikahnya] قَبِلْتُهَا [saya menerimanya]

• Jika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi dan tidak ada penghalangpenghalangnya, maka *ijab qabul* sah meskipun dilakukan dengan bergurau. Diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah bersabda;

"Ada tiga hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka sungguh-sungguh dan jika dilakukan dengan bergurau pun sungguh-sungguh, (yaitu); nikah, talak, dan ruju'." 1692

¹⁶⁹² HR. Tirmidzi Juz 3 : 1184, Abu Dawud : 2194, dan Ibnu Majah : 2039. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 🚟 dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2061.

- Apabila ada pasangan suami isteri yang sebelumnya kafir, lalu masuk Islam, sementara menurut Islam isterinya adalah seorang yang tidak boleh dinikahi, maka keduanya harus dipisahkan. Misalnya; seorang majusi menikahi saudara perempuannya, lalu keduanya masuk Islam, maka keduanya harus dipisahkan. Ini adalah keterangan dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin
- Apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya dan ia menikah lagi, maka pada Hari Kiamat ia adalah milik suaminya yang terakhir. Hal ini sebagaimana hadits dari Ummu Darda' ia berkata, aku mendengar Abu Darda berkata, Rasulullah bersabda;



"Seorang isteri adalah untuk suaminya yang terakhir." ¹⁶⁹³

¹⁶⁹³ Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani & dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 3:1281.

MAHAR

Mahar adalah imbalan dalam pernikahan yang wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya atas dasar kerelaan di antara keduanya. Mahar dalam pernikahan hukumnya adalah wajib, menurut ijma' para ulama'. Dan mahar merupakan hak isteri, sehingga walinya atau orang lain tidak berhak mengambilnya tanpa seizinnya. Allah se berfirman;

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." ¹⁶⁹⁴

Sesuatu yang Dapat Dijadikan Sebagai Mahar

Sesuatu yang dijadikan sebagai mahar adalah sesuatu yang memiliki nilai, baik *hissiyyah* (kasat mata) maupun *maknawiyyah*. Sehigga sesuatu yang dapat dijadikan sebagai mahar adalah :

1. Sesuatu yang memiliki harga dalam jual beli

Yaitu segala sesuatu yang dapat dikuasakan, suci, halal, dapat diambil manfaatnya, dan dapat diterima. Seperti; uang, benda berharga, dan yang semisalnya. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Salamah bin 'Abdurrahman , yang bertanya kepada 'Aisyah tentang jumlah mahar Rasulullah untuk isteri-isterinya. 'Aisyah menjawab;

كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةً وَنَشَّا قَالَتْ أَتَدْرِيْ مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ أَتَدْرِيْ مَا النَّشُّ قَالَ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ.

"Mahar beliau untuk isteri-isterinya adalah dua belas Uqiyyah dan Nasy. Tahukah engkau apa itu Nasy?" Abu Salamah senjawab, "Tidak." 'Aisyah berkata, (Nasy) adalah setengah Uqiyyah. Sehingga semuanya berjumlah lima ratus Dirham. Itulah mahar Rasulullah untuk isteri-isterinya." untuk isteri-isterinya."

¹⁶⁹⁴ QS. An-Nisa': 4.

Satu uqiyyah = 40 Dirham. $12 \times 40 = 480 + 20$ (nasy/setengah uqiyyah) = 500 Dirham. 500 Dirham setara dengan 140 Real (jika 1 Real = Rp.2.400,-), maka 500 Dirham senilai dengan Rp.336.000,-

¹⁶⁹⁶ HR. Muslim Juz 2 : 1426.

2. Upah dari pekerjaan

Setiap pekerjaan yang diperbolehkan meminta upah darinya, maka boleh dijadikan sebagai mahar. Ini adalah madzhab Syafi'i dan Ahmad. Di antara dalilnya adalah firman Allah 🗯 yang menceritakan bahwa Nabi Syu'aib menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya, dengan maharnya berupa bekerja untuknya selama delapan tahun. Allah 🞉 berfirman;

"Berkatalah (Syu'aib 🕮), "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa engkau bekerja denganku (selama) delapan tahun. Dan jika engkau sempurnakan (hingga) sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu. ^{5,1697}

3. Membebaskan hamba sahaya wanita

Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Dawud Ji. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik 💩;

"Bahwa Rasulullah 🌉 memerdekakan Shafiyyah 😻 dan beliau menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya." ¹⁶⁹⁸

4. Keislaman

Diriwayatkan dari Anas 💩;

"Abu Thalhah 🕸 menikah dengan Ummu Sulaim 😻 dengan mahar (masuk) Islam(nya Abu Thalhah ...)."1699

¹⁶⁹⁷ QS. Al-Qashash: 27.

¹⁶⁹⁸ HR. Bukhari Juz 5 : 4798, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1365. HR. Nasa'i Juz 6 : 3340.

Batasan Mahar

Tidak ada batasan minimal dalam mahar, selama mahar tersebut memiliki nilai –meskipun sedikit- dan calon isteri ridha dengannya, maka ia sah digunakan sebagai mahar. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad Ishaq, Abu Tsaur, Al-Auza'i, Al-Laits, Ibnul Musayyab, dan selain mereka. Mahar juga tidak memiliki batasan maksimal, karena tidak ada dalil yang membatasinya. Ini merupakan kesepakatan para ulama'. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

"Barangsiapa yang memiliki kelapangan, lalu ia hendak memberikan (kepada) isterinya mahar yang banyak, maka tidak mengapa melakukan demikian." ¹⁷⁰⁰

Dan hendaknya tidak terlalu berlebih-lebihan dalam urusan mahar. 'Umar bin Khaththab 🕸 pernah berkata;

لَا تَغَالُوْا صَدَاقَ النِّسَاءِ. فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرَمَةٌ فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَادُكُمْ وَأَحَقُّكُمْ بِهَا مُحَمَّدُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. مَا أَصْدَقَ الْمُرَأَةُ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرُ وَسَلَّمَ. مَا أَصْدَقَ الْمُرَأَةُ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرُ مِنْ إِثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوْقِيَّةٍ. وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَثْقَلُ صَدَقَةَ الْمُرَأَتِهِ حَتَّى يَكُوْنَ لَهَا عَدَاوَةٌ فِيْ نَفْسِهِ. وَيَقُوْلُ : قَدْ كَلَّفْتُ إِلَيْكِ عَتَقَ الْقِرْبَةَ، أَوْ عَرِقَ الْقِرْبَةَ. أَوْ عَرِقَ الْقِرْبَةَ.

"Ingatlah, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mahar wanita. Seandainya hal itu merupakan kemulian di dunia atau (merupakan) ketaqwaan di sisi Allah , niscaya Nabi Muhammad adalah orang yang paling berhak (melakukannya). (Padahal) tidaklah Rasulullah memberikan mahar kepada seorang wanita dari isteri-isterinya dan tidak pula seorang wanita dari anak-anaknya (diberikan mahar) lebih dari dua belas uqiyyah. Sesungguhnya jika seorang dibebani mahar (dengan harga yang sangat tinggi) kepada isterinya, niscaya akan muncul (rasa) permusuhan dalam diri suami (kepada isterinya). (Sehingga) ia akan berkata, "Engkau telah membebaniku (dengan mahar yang sangat tinggi)" atau ia akan mengatakan, "(Engkau telah) melelahkan(ku) (dengan mahar yang sangat tinggi)."

¹⁷⁰⁰ Majmu' Fatawa, 29/344.

HR. Tirmidzi Juz 3: 1114, Abu Dawud: 2106, dan Ibnu Majah: 1887, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahih Ibni Majah: 1532.

Berkata Syaikh 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 🐠;

"Sesungguhnya yang dianjurkan adalah meringankan mahar (baik) bagi orang yang kaya maupun orang yang miskin. Karena yang demikian itu terdapat kemaslahatan yang banyak." ¹⁷⁰²

Berkata Ibnul Qayyim (3);

"Berlebih-lebihan dalam hal mahar adalah dimakruhkan dalam pernikahan dan termasuk sedikitnya barakah serta menyulitkan pernikahan." ¹⁷⁰³

Jenis-jenis Mahar

Jenis-jenis mahar dapat dilihat dari dua sisi, yaitu :

a. Dilihat dari sisi nilainya

Mahar dilihat dari sisi nilainya terbagi menjadi dua, antara lain :

Mahar yang disebutkan nilainya

Dianjurkan ketika akad nikah menyebutkan mahar, karena hal ini dapat menghindari perselisihan. Berkata Syaikh 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 🚻 🕃 ;

"Yang lebih utama adalah menyebutkan mahar ketika akad (nikah) untuk menghilangkan perselisihan." ¹⁷⁰⁴

¹⁷⁰² Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam. ¹⁷⁰³ Zadul Ma'ad, 5/178. ¹⁷⁰⁴ Taisirul 'Allam Syarhu Umdatil Ahkam.

Mahar yang tidak disebutkan nilainya

Diperbolehkan melangsungkan akad nikah tanpa menyebutkan mahar. Ini merupakan ijma' ulama'. Akad pernikahan yang tidak disebutkan maharnya disebut dengan *nikah tafwidh*. Di antara dalil tentang bolehnya melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar adalah firman Allah ******;

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum kalian jima' dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnva."¹⁷⁰⁵

Berkata Ibnul Jauzi

"Ayat tersebut menunjukkan (tentang) bolehnya melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar." 1706

b. Dilihat dari sisi waktu pembayarannya

Mahar dilihat dari sisi waktu pembayarannya terbagi menjadi dua, antara lain:

Mahar yang dibayar tunai

Mahar yang dibayar tunai harus diberikan kepada isteri sebelum jima'. Dan isteri boleh menolak jima', hingga ia mendapatkan mahar yang akan dibayar tunai tersebut.

Mahar yang dibayar tunda

Mahar yang dibayar tunda boleh diakhirkan pembayarannya hingga waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak, bahkan suami isteri sudah diperbolehkan jima', meskipun maharnya belum ditunaikan. Adapun syarat bolehnya menunda mahar adalah:

- > Tempo pembayaran mahar diketahui. Sehingga tidak diperbolehkan menunda dengan masa yang tidak tentu, seperti; sampai mati, sampai cerai, dan yang semisalnya.
- > Tempo penundaan tidak terlalu lama.

¹⁷⁰⁵ QS. Al-Baqarah : 236. ¹⁷⁰⁶ Zadul Masir, 1/279.

Ketentuan Mahar yang Diterima Isteri

Mahar yang berhak diterima oleh seorang isteri terbagi dalam beberapa kondisi, antara lain:

A. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh Hal-hal yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh, adalah:

a. Telah terjadi jima'

Para ulama' telah bersepakat bahwa isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh, jika suaminya telah menjima'nya. Diriwayatkan dari 'Aisyah 🚓, bahwa Rasulullah 🛎 bersabda;

"Jika (suami) telah menjima'i (isteri)nya, maka isteri (berhak) mendapatkan mahar atas apa yang didapatkan dari jima'nya."¹⁷⁰⁷

Mahar harus diberikan kepada isteri setelah terjadi jima', meskipun jima'nya dilakukan dengan cara yang haram -seperti; jima' ketika haidh, ketika ihram, dan yang semisalnya.- Bahkan mahar tetap harus diberikan ketika telah terjadi jima', meskipun pernikahannya batil. Di antara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Sabrah Al-Juhani, dari bapaknya 🐗;

"Sesungguhnya Rasulullah # melarang nikah mut'ah. Beliau bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya nikah mut'ah diharamkan sejak hari ini hingga Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang telah memberikan sesuatu (mahar kepada wanita dari nikah mut'ah), maka janganlah diambilnya (kembali). "1708

¹⁷⁰⁷ HR. Tirmidzi Juz 3: 1102. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 🚟 dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1840. ¹⁷⁰⁸ HR. Muslim Juz 2 : 1406.

b. Telah terjadi *khalwat* yang shahih

Yang dimaksud dengan *khalwat* yang shahih adalah suami isteri berduaan —setelah akad nikah- pada suatu tempat yang memungkinkan keduanya untuk melakukan jima' secara sempurna dan tidak ada penghalang secara alami maupun secara syar'i yang menghalangi mereka untuk melakukan jima'. Sehingga jika antara suami isteri telah terjadi *khalwat* yang shahih —meskipun belum terjadi jima',- lalu suami tersebut mentalak isterinya, maka isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan pendapat yang masyhur dari Ahmad, Ishaq dan Al-Auza'i —. Diriwayatkan dari Ibnul Musayyab —, bahwa 'Umar bin Khaththab — berkata;

"Jika penutup telah diturunkan (terjadi khalwat), maka wajiblah mahar." 1709

c. Ketika maharnya disebutkan dalam aqad dan suami meninggal dunia setelah akad (sebelum jima')

Jika mahar disebutkan ketika akad nikah dan setelah melangsungkan akad nikah suami meninggal dunia sebelum terjadi jima' (dan isterinya tidak ditalak), maka isteri berhak mendapatkan maharnya secara penuh. Karena akad nikah keduanya tidak batal dengan kematian. Ini adalah kesepakatan para sahabat & dan kesepakatan para ulama' fiqih.

B. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan setengah mahar

Jika ketika akad nikah maharnya disebutkan dan belum terjadi jima' antara suami dan isteri lalu suami mentalak isterinya, maka isteri berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah ditentukan. Hal ini berdasarkan firman Allah :;

"Jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum kalian jima' dengan mereka, padahal kalian telah menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari mahar yang telah kalian tentukan itu."¹⁷¹⁰

¹⁷⁰⁹ HR. Baihaqi Juz 7: 14256, dengan sanad yang shahih.

¹⁷¹⁰ OS. Al-Baqarah : 237.

C. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan mahar mitsl

Mahar mitsl [مَهَرُ الْمِثْلِ] adalah mahar yang dibayarkan dalam pernikahan yang besarnya disamakan dengan besarnya mahar wanita kalangan kerabat dari pihak bapaknya isteri, bukan dari pihak ibunya. Seperti; mahar saudara perempuannya (dari pihak bapak), mahar bibinya (dari pihak bapak), dan seterusnya. Jika tidak ada wanita dari pihak bapak yang mendapatkan mahar, maka besarnya mahar mitsl disamakan dengan wanita-wanita yang sebaya dan sezaman dengan isteri dari penduduk daerahnya.

أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا يَفْرِضْ لَهَا. قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيْرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانِ الْأَشْجَعِيُ : شَهِدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِيْ بَرُوعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ.

"Sesungguhnya ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia. Laki-laki itu belum jima' dengan wanita tersebut dan ia juga tidak menentukan besarnya mahar (ketika akad nikah) dengan wanita tersebut. Maka 'Abdullah (bin Mas'ud) menjawab, "Wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mitsl), berhak mendapatkan warisan (dari suaminya tersebut), dan juga wajib ber'iddah. Lalu Ma'qil bin Sinan Al-Asyja'i berkata, "Aku pernah menyaksikan Rasulullah memberikan keputusan untuk Barwa' binti Watsiq seperti keputusan ('Abdullah bin mas'ud bersebut."

¹⁷¹¹ HR. Tirmidzi Juz 3: 1145, Nasa'i Juz 6: 3354, Abu Dawud: 2114, dan Ibnu Majah: 1891, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani alam Irwa'ul Ghalil: 1939.

D. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian) Jika mahar tidak disebutkan ketika akad nikah lalu isteri ditalak oleh suaminya, sebelum terjadi jima' dan khalwat yang shahih, maka isteri tidak mendapatkan mahar, namun ia wajib mendapatkan *mut'ah* (pemberian) saja. Hal ini berdasarkan firman Allah 😹;

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوْهُنَّ أَوْ تَفْرضُوْا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتِّعُوْهُنَّ عَلَى الْمُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ.

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu (berupa) pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan." ¹⁷¹²

- E. Yang menggugurkan mahar bagi seorang isteri Hal-hal yang menggugurkan mahar bagi isteri adalah:
- Terjadi perceraian dari pihak isteri sebelum jima'. Misalnya; setelah akad nikah isteri masuk Islam, isterinya murtad, isteri membatalkan pernikahan karena aib yang terdapat pada suami, dan lain sebagainya.
- b. Khulu'.
- *Ibra'* (isteri menggugurkan hak maharnya).
- Isteri yang menghibahkan seluruh mahar untuk suaminya.

¹⁷¹² QS. Al-Bagarah : 236.

HAMIL KARENA ZINA

Zina merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa besar. Allah 🕷 berfirman;

"Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang buruk.",1713

Seorang yang berzina akan berkurang kesempurnaan imannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 🕸 ia berkata, Nabi 🕮 bersabda;

"Tidak akan berzina seorang pezina, ketika ia berzina dalam keadaan beriman. ",1714

Ibnu 'Abbas i juga pernah berkata;

"Dicabut cahaya keimanan di dalam zina." 1715

Zina juga dipandang sebagai sesuatu yang buruk oleh kalangan binatang. Diriwayatkan dari 'Amru bin Maimun 🚓, ia berkata;

"Aku pernah melihat pada masa jahiliyah sekelompok kera berkumpul mengerumuni (sepasang) kera yang telah berzina, maka kera-kera tersebut merajamnya. Dan aku pun ikut merajamnya bersama kera-kera tersebut." ¹⁷¹⁶

¹⁷¹⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 2343 dan Muslim Juz 1 : 57, lafazh ini milik keduanya.

¹⁷¹³ QS. Al-Isra': 32.

¹⁷¹⁵ Fathul Bari, 12/6387.

¹⁷¹⁶ HR. Bukhari Juz 3: 3636.

Karena demikian buruknya perzinaan, maka kita memohon kepada Allah **s** agar Allah **s** menghindarkan kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari perbuatan zina.

Hukum Menikahkan Wanita Yang Hamil Karena Zina

Menikahkan wanita yang hamil karena zina terbagi menjadi dua kondisi, antara lain :

A. Yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menzinainya

Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki-laki yang menzinainya, maka keduanya boleh dinikahkan, meskipun wanita tersebut dalam keadaan hamil. Dengan syarat; keduanya telah bertaubat 1717 dengan taubat nashuha 1718 dan keduanya rela untuk dinikahkan. Ini merupakan ijma' sahabat dan pendapat para ahli fatwa dari kalangan tabi'in. Dintaranya adalah; Abu Bakar, 'Umar, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, Jabir bin 'Abdillah , Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Musayyab, dan Az-Zuhri ini 'Abdillah keduanya boleh langsung jima'. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah ... Berikut ini adalah fatwafatwa dari para sahabat ...

❖ Fatwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ♣ Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar ♣, ia berkata;

بَيْنَمَا أَبُوْ بَكْرٍ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي الْمَسْجِدِ جَاءَهُ رَجُلُ فَلَاثَ عَلَيْهِ بِلَوَّثِ مِنْ كَلَامٍ وَهُوَ دَهْشُ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قُمْ إِلَيْهِ فَانْظُرْ فِيْ شَأْنِهِ فَإِنَّ لَهُ شَأْنًا فَقَامَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّهُ ضَافَهُ ضَيْفٌ فَوقَعَ بِابْنَتِهِ فَصَكَّ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَيْ صَدْرِهِ وَقَالَ قَبَّحَكَ اللَّهُ أَلَّا سَتَرْتَ عَلَى ابْنَتِكَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِمَا أَبُو فِي صَدْرِهِ وَقَالَ قَبَّحَكَ اللَّهُ أَلَّا سَتَرْتَ عَلَى ابْنَتِكَ قَالَ فَأَمَرَ بِهِمَا أَبُو بَيْ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَضَرَبَا الْحَدَّ ثُمَّ تَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا مِنَ الآخِرِ وَأَمَرَ بِهِمَا فَغُربَا عَامًا أَوْ حَوْلًا.

. _

¹⁷¹⁷ Ini adalah madzhab Imam Ahmad, pendapat Qatadah, Ishaq, Abu 'Ubaid, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (1868).

¹⁷¹⁸ Syarat taubat adalah; ikhlas karena Allah ﷺ, menyesali perbuatannya, meninggalkan dosa tersebut, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, taubat dilakukan sebelum ruh sampai ke tenggorokan dan sebelum matahari terbit dari barat.

"Ketika Abu Bakar 🕸 sedang berada di masjid tiba-tiba datanglah seorang laki-laki yang lisannya mengucapkan sesuatu dan ia (tampak) sedang kebingungan. Lalu Abu Bakar 🕸 berkata kepada 'Umar 🕸, "Berdirilah dan perhatikanlah urusannya karena sesungguhnya ia mempunyai urusan (penting)." Maka 'Umar 🐞 berdiri (mendatanginya). Laki-laki tersebut menceritakan bahwa ia kedatangan seorang tamu, lalu tamu tersebut berzina dengan anak perempuannya." Lalu 'Umar 🕸 memukul dada orang tersebut dan berkata, "Semoga Allah memburukkanmu. Tidakkah engkau tutup saja (rahasia zina) anak perempuanmu (itu)." Kemudian Abu Bakar 🐇 memerintahkan agar dilakukan hukum had (dipukul seratus kali) terhadap keduanya (laki-laki dan perempuan yang berzina tersebut). Lalu keduanya dinikahkan dan Abu Bakar 🐞 memerintahkan agar keduanya diasingkan selama satu tahun."1719

Fatwa Ibnu 'Abbas Diriwayatkan dari Ikrimah 🚜, bahwa Ibnu 'Abbas 🐗 ditanya;

"Tentang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita. Kemudian setelah itu laki-laki tersebut menikahinya" Ibnu 'Abbas 🐗 berkata, "Yang pertama itu zina sedangkan yang terakhir nikah. Yang pertama itu haram sedangkan yang terakhir halal." ¹⁷²⁰

Fatwa Ibnu Mas'ud

Diriwayatkan dari Hammam bin Harits wife, bahwa 'Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya;

"Tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang wanita. Kemudian laki-laki itu ingin menikahi wanita tersebut" 'Abdullah bin Mas'ud 🐇 menjawab, "Yang demikian itu tidak mengapa." 1721

¹⁷¹⁹ HR. Baihaqi Juz 8 : 16750.
¹⁷²⁰ HR. Baihaqi Juz 7 : 13656.
¹⁷²¹ HR. Baihaqi Juz 7 : 13665.

Dalil tentang bolehnya untuk menikahkan keduanya jika keduanya bersedia (rela) untuk dinikahkan adalah berdasarkan riwayat dari Abu Yazid, dari bapaknya 🚓;

أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَهَا ابْنَةٌ مِنْ غَيْرِهِ وَلَهُ بْنُ مِنْ غَيْرِهَا فَفَجَرَ الْغُلَامُ بِالْجَارِيَةِ فَظَهَرَ بِهَا حَبَلٌ فَلَمَّا قَدَمَ عُمَرُ رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مَكَّةَ رَفَعَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُمَا فَاعْتَرَفَا فَجَلَدَهُمَا عُمَرُ الْحَدَّ وَحَرَصَ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَأَبَى الْغُلَامُ.

"Ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang wanita. Wanita tersebut memiliki anak perempuan yang bukan (anak kandung) dari laki-laki (yang baru nikah dengannya). Dan laki-laki tersebut juga mempunyai anak laki-laki yang bukan (anak kandung) dari wanita tersebut. Lalu anak laki-laki dan anak perempuan tersebut berzina, hingga nampaklah kehamilan pada anak perempuan tersebut. Ketika 'Umar tiba di Makkah disampaikanlah kejadian tersebut kepadanya. Lalu 'Umar bertanya kepada keduanya dan keduanya mengaku (telah berzina). Kemudian 'Umar (memerintahkan untuk) memukul keduanya (dilaksanakan hukuman had). Dan 'Umar sangat ingin untuk mengumpulkan keduanya (dalam satu pernikahan), namun anak laki-laki tersebut menolak(nya)."

Adapun tentang anak hasil zina, ia dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-laki yang menzinai ibunya). Ini merupakan kesepakatan madzhab yang empat.

72

¹⁷²² HR. Baihaqi Juz 7: 13653.

B. Yang akan menikahi wanita tersebut bukanlah laki-laki yang menzinainya

Jika yang akan menikahi wanita tersebut bukan laki-laki yang menzinainya, maka keduanya tidak boleh dinikahkan kecuali setelah wanita tersebut melahirkan. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik شَلِيُّة. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ruwaifi' bin Tsabit (Al-Anshari) 🚓, dari Nabi 🍇, beliau bersabda;

"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka janganlah ia menyiramkan air (maninya) ke anak orang lain (yang sedang dikandung oleh wanita yang hamil dari orang lain)." 1723

Dan anak hasil zina tersebut dinasabkan kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-laki yang menzinai ibunya), juga bukan dinasabkan kepada bapak yang menikahi ibunya.

Konsekuensi Anak Hasil Zina Madzhab empat¹⁷²⁴ telah bersepakat bahwa anak hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak laki-laki. Ia dinasabkan kepada ibunya, 1725 bukan kepada bapak biologisnya. Kerena anak hasil zina tidak dinasabkan kepada bapak biologisnya, maka:

- Anak tersebut tidak berbapak.
- Anak tersebut tidak saling mewaris dengan bapak biologisnya.
- Jika anak tersebut wanita, maka wali (nikah)nya adalah sulthan, karena ia tidak memiliki wali. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah 👼, bahwa Rasulullah & bersabda;

"Sulthan adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali. ",1726

¹⁷²³ HR. Tirmidzi Juz 3: 1131. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 🐠 dalam Shahihul Jami': 6508.

Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali.

¹⁷²⁵ Misalnya; Fulan bin Fulanah atau Fulanah binti Fulanah.

¹⁷²⁶ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3: 1102, Abu Dawud: 2083, dan Ibnu Majah: 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani منه dalam Irwa'ul Ghalil: 1840.

Syubhat dan Jawaban

Sebagian kaum muslimin melarang untuk menikahkan wanita yang hamil karena zina dengan laki-laki yang telah menzinainya. Mereka berdalil dengan Surat Ath-Thalaq ayat yang keempat. Allah 🕷 berfirman;

"Dan wanita-wanita yang hamil, waktu 'iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."¹⁷²⁷

Ayat tersebut berbicara tentang wanita yang hamil karena nikah, bukan karena zina. Karena di dalam pernikahan yang sah terdapat; talak, nafkah, 'iddah, dan yang lainnya. Adapun dalam perzinaan semua itu tidak ada (termasuk dalam masalah 'iddah). Sehingga ayat tersebut kurang tepat jika digunakan dalam kasus hamil karena zina. Disamping itu pula terdapat dalil yang tegas (dari atsar para sahabat Nabi ﷺ) yang menyatakan tentang bolehnya menikahkan wanita yang hamil karena zina, jika yang akan menikahinya adalah laki-laki yang menzinainya.

¹⁷²⁷ QS. Ath-Thalaq: 4.

Catatan:

Seorang isteri yang berzina –baik itu diketahui suaminya atau tidak,-maka nasab anaknya tetap kepada suaminya, bukan kepada laki-laki yang menzinainya. Ini merupakan kesepakatan ulama'. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah ia berkata, Nabi bersabda;

"Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat tidur dan bagi (laki-laki) yang berzina tidak memiliki hak apapun (atas anak tersebut)." 1728

- Namun jika suami mengadukan kasus perzinaan isteri kepada hakim sehingga terjadi *li'an*, maka anak dinasabkan kepada isteri, baik tuduhan suami itu benar atau dusta. Ini adalah pendapat Jumhur ulama.'
- Apabila wanita yang berzina tidak hamil, dan ia akan menikah dengan laiki-laki lain (yang tidak menzinainya), maka ia harus beristibra' dengan sekali haidh setelah melakukan perzinaan tersebut. Ini adalah pendapat Imam Malik, Ahmad, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudhri , bahwa Rasulullah bersabda tentang tawanan wanita;

"Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi hingga melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak boleh dinikahi hingga satu kali haidh." 1729

¹⁷²⁸ HR. Bukhari Juz 2: 1948 dan Muslim Juz 2: 1458, lafazh ini milik keduanya.

WALIMATUL 'URS

Walimatul 'urs adalah jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan. Walimatul 'urs dilaksanakan setelah akad nikah.

Hukum Walimatul 'Urs

Hukum mengadakan walimatul 'urs adalah Sunnah Muakkadah (sangat ditekankan). Karena Nabi mengadakan walimatul 'urs dalam pernikahannya dan beliau juga memerintahkan para sahabatnya yang menikah untuk mengadakan walimatul 'urs. Nabi bersabda kepada 'Abdurrahman bin 'Auf , ketika ia menikah;

"Selenggakanlah walimah, walaupun (hanya) dengan seekor kambing." 1730

Tidak disyaratkan *walimatul 'urs* harus menyembelih kambing, akan tetapi menyesuaikan kemampuan suami. Diriwayatkan dari Shafiyyah binti Syaibah ﴿ , ia berkata;

"Nabi mengadakan walimah terhadap sebagian isterinya dengan dua mud sya'ir." sebagian isterinya dengan dua mud

¹⁷³¹ HR. Bukhari Juz 5 : 4877.

¹⁷³⁰ HR. Bukhari Juz 2 : 1943 dan Muslim Juz 2 : 1427, lafazh ini milik keduanya.

Undangan Walimatul 'Urs

Ketika mengadakan walimatul 'urs hendaknya mengundang orangorang shalih, baik yang kaya maupun yang miskin. Diriwayatkan dari Abu Sa'id , ia mendengar Rasulullah bersabda;

"Janganlah kalian berteman, kecuali dengan orang yang beriman. Dan janganlah makanan kalian dimakan, kecuali oleh orang yang bertaqwa. "1732

Walimatul 'urs haram hukumnya jika hanya mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah , ia berkata;

"Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah (yang) diundang (hanya) orang-orang yang kaya (saja), (sementara) orang-orang miskin ditinggalkan (tidak diundang)."1733

¹⁷³² HR. Tirmidzi Juz 4 : 2395 dan Abu Dawud : 4832, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahihul Jami'*: 7341. ¹⁷³³ HR. Bukhari Juz 5: 4882, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2: 1432.

Menghadiri Undangan Walimatul 'Urs

Menghadiri undangan walimatul 'urs hukumnya adalah wajib. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

"Jika salah seorang di antara kalian diundang ke walimah, maka hendaklah ia mendatanginya." 1734

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah 💩, bahwa Nabi 🌉 bersabda;

"Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan (walimatul 'urs), maka ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." ¹⁷³⁵

Syarat-syarat yang menjadikan seorang muslim wajib menghadiri walimatul 'urs adalah :

1. Orang yang mengundang adalah seorang muslim

Jika yang mengundang adalah non muslim, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah , bahwa Rasulullah bersabda;

"Hak seorang muslim atas muslim (lainnya) ada enam —dintaranya adalah,- jika ia mengundangmu, maka datangilah." ¹⁷³⁶

2. Ditentukan orangnya

Jika undangan *walimatul 'urs* bersifat umum (tidak menentukan orangnya), maka tidak wajib untuk menghadiri undangan tersebut. Dan hukum menghadirinya adalah *fardhu kifayah*.

3. Tidak ada *udzur syar'i*

Seperti; Sakit keras, hujan yang deras, banjir, dan yang semisalnya.

4. Di tempat walimah tidak terdapat kemungkaran

.

¹⁷³⁴ HR. Bukhari Juz 5: 4878 dan Muslim Juz 2: 1429, lafazh ini milik keduanya.

¹⁷³⁵ HR. Bukhari Juz 5 : 4882 dan Muslim Juz 2 : 1432, lafazh ini miliknya.

¹⁷³⁶ HR. Muslim Juz 4 : 2162.

Mendoakan Pengantin dan Tuan Rumah

Disunnahkan kepada para undangan untuk mendoakan pengantin, dengan mengucapkan;

"Semoga Allah memberkahi (dalam kebaikan)mu dan memberkahi (dalam keburukan yang menimpa)mu, serta menyatukan kalian berdua dalam kebaikan."¹⁷³⁷

Dianjurkan pula kepada para undangan untuk mendoakan tuan rumah setelah selesai walimah. Di antara doanya adalah :

"Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka pada apa yang telah Engkau rizkikan kepada mereka, ampunilah mereka, dan rahmatilah mereka. ",1738

Atau membaca:

"Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan dan berilah minum orang yang telah memberiku minum." ¹⁷³⁹

Atau membaca;

"Orang yang berpuasa berbuka di sisi kalian, orang-orang baik memakan makanan kalian, dan para malaikat bershalawat (mendoakan) untuk kalian."¹⁷⁴⁰

¹⁷³⁷ HR. Tirmidzi: Juz 3: 1091, Abu Dawud: 2130, lafazh ini milik keduanya dan Ibnu Majah: 1905. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani al dalam Shahihul Jami':

¹⁷³⁸ HR. Muslim Juz 3 : 2042. ¹⁷³⁹ HR. Muslim Juz 3 : 2055.

Catatan:

Dianjurkan untuk menikah pada bulan Syawwal. Diriwayatkan dari 'Aisyah , ia berkata;

"Rasulullah # menikahiku pada bulan Syawwal dan tinggal bersamaku pada bulan Syawwal. "1741

Berkata Imam An-Nawawi

"Hadits ini berisi anjuran (untuk) menikah di bulan Syawwal. 'Aisyah bermaksud –dengan ucapan ini- menolak tradisi jahiliyyah dan anggapan mereka bahwa menikah pada bulan Syawwal tidak baik. Ini adalah (anggapan) bathil yang tidak memiliki dasar." ¹⁷⁴²

Apabila seorang diundang untuk menghadiri walimatul sedangkan ia dalam keadaan berpuasa, maka diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasanya (jika puasanya adalah puasa sunnah) atau tetap meneruskan puasanya. Dan jika ia memilih untuk tetap meneruskan puasanya, maka hendaknya ia mendoakan orang yang mengundangnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 🐞 ia berkata, bahwa Rasulullah # bersabda;

"Jika salah seorang di antara kalian diundang (untuk menghadiri walimatul 'urs), maka hendaklah ia menghadiri(nya). Jika ia sedang berpuasa, maka hendaklah ia mendoakannya. Jika ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia makan."¹⁷⁴³

¹⁷⁴⁰ HR. Abu Dawud : 3854 dan Ibnu Majah : 1747, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani alam Shahihul Jami': 1137.

HR. Muslim Juz 2: 1423, Tirmidzi Juz 3: 1093, lafazh ini milik keduanya, Nasai Juz 6 : 3236, Ibnu Majah : 1990, dan Ahmad. ¹⁷⁴² *Tuhfatul Ahwadzi*.

¹⁷⁴³ HR. Muslim Juz 2: 1431, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud: 2460.

Tidak diperbolehkan mendoakan pengantin dengan mengucapkan, "Semoga harmonis dan banyak anak." Diriwayatkan dari 'Aqil bin Abi Thalib 4:

أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِيْ جَشْمٍ. فَقَالُوْا : بِالرِّفَاءِ وَالْبَنِيْنَ. فَقَالَ : لَا تَقُوْلُوْا هَكَذَا. وَلَكِنْ قُوْلُوْا، كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللَّهُمَّ بَارَكَ لَهُمْ وَبَارَكَ عَلَيْهِمْ.

"Sesungguhnya ia pernah menikahi seorang wanita dari Bani Jasymin, maka para undangan mengatakan (kepadanya), "Semoga harmonis dan banyak anak". Agil bin Abi Thalib 🐞 berkata, "Janganlah kalian mengatakan (seperti) ini. Tetapi katakanlah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah ﷺ, (yaitu), "Semoga Allah memberkahi (dalam kebaikan) mereka dan memberkahi (dalam keburukan yang menimpa) mereka.',1744

Dianiurkan untuk memberikan hadiah kepada pengantin. Diriwayatkan dari Anas bin Malik , ia berkata;

"(Ketika) Rasululah ﷺ telah menikah (dengan Zainab ﷺ), maka beliau masuk kepada keluarganya (isterinya). (Lalu) ibuku, Ummu Sulaim membuatkan hais 1745 di wadah yang terbuat dari batu." 1746

¹⁷⁴⁴ HR. Ahmad, Nasa'i Juz 6: 3371, Baihaqi Juz 7: 13620, dan Ibnu Majah: 1906, lafazh

¹⁷⁴⁵ Hais adalah makanan yang terbuat dari kurma yang dibuang bijinya, lalu dicampur dengan keju atau tepung. ¹⁷⁴⁶ HR. Muslim Juz 2: 1428.

ADAB MALAM PENGANTIN

Ada beberapa adab dalam malam pertama bagi pengantin, antara lain:

1. Memegang Ubun-ubun Isteri dan Berdoa Untuknya

Dianjurkan kepada seorang suami untuk meletakkan tangannya di ubun-ubun isterinya ketika pertama kali mendekatinya, seraya berdoa kepada Allah dengan membaca;

"Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari kebaikannya dan kebaikan yang Engkau ciptakan kepadanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya dan keburukan yang Engkau ciptakan kepadanya." 1747

2. Shalat Dua Raka'at

Dianjurkan bagi seorang suami untuk mengerjakan shalat bersama isterinya setelah akad nikah, sebelum jima'. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa'id , mantan hamba sahaya Abu Usaid, ia berkata;

تَزَوَّجْتُ وَأَنَا مَمْلُوْكُ، فَدَعَوْتُ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهِمْ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ وَأَبْوْ ذَرِّ وَحُذَيْفَةُ، قَالَ: وَأُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، قَالَ : فَذَهَبَ أَبُوْ ذَرِّ لِيَتَقَدَّمَ، فَقَالُوْا : إِلَيْكَ! قَالَ : أَوْ كَذَلِكَ؟ قَالُوْا : نَعَمْ، قَالَ : فَذَهَبَ أَبُوْ ذَرِّ لِيَتَقَدَّمَ، فَقَالُوْا : إِلَيْكَ! قَالَ : أَوْ كَذَلِكَ؟ قَالُوْا : نَعَمْ، قَالَ : فَتَقَدَّمْتُ بِهِمْ وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوْكُ، وَعَلِّمُوْنِيْ فَقَالُوْا : إِذَا دَخَلَ عَلَيْك، عَلَيْكَ أَهْلُكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلِ اللَّهَ مِنْ خَيْرِ مَا دَخَلَ عَلَيْك، وَتَعُوّذْ بِهِ مِنْ شَرِّهِ، ثُمَّ شَأْنُكَ وَشَأْنُ أَهْلِك.

¹⁷⁴⁷ HR. Abu Dawud : 2160 dan Ibnu Majah : 1918, lafazh ini miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani ale dalam Shahihul Jami' : 360.

"Aku baru saja menikah dan saat itu aku berstatus sebagai seorang hamba sahaya. Kemudian aku mengundang beberapa sahabat Nabi ﷺ, di antaranya; Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah ... Dan igamah pun dikumandangkan. Lalu Abu Dzar 🐇 bersiap untuk maju ke depan (menjadi imam). Namun para sahabat berkata kepadaku, "Majulah engkau (untuk menjadi imam). Aku bertanya, "Begitukah?" Mereka menjawab, "Ya, benar." Akhirnya aku maju mengimami mereka, padahal aku seorang hamba sahaya. Selanjutnya mereka mengajariku dan berkata, "Apabila engkau hendak jima' dengan isterimu, hendaklah engkau mengerjakan shalat dua raka'at (terlebih dahulu). Kemudian mintalah kepada Allah kebaikan dari apa yang masuk padamu, dan berlingdunglah kepada-Nya kejahatannya. Setelah itu urusannya terserah engkau dan isterimu."1748

3. Berdoa Ketika Jima'

Dianjurkan kepada seorang suami ketika akan jima' dengan isterinya agar mengucapkan doa;

"Dengan Nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari setan dan jauhkanlah setan dari (anak) yang Engkau anugerahkan pada kami."

Rasulullah se bersabda;

"Maka jika ditakdirkan (dari hubungan) keduanya itu menghasilkan anak, setan tidak akan membahayakan anak tersebut selamanya."¹⁷⁴⁹

4. Cara Jima'

Seorang suami diperbolehkan menyetubuhi isterinya dengan cara apapun, asalkan pada lubang kemaluannya. Hal ini berdasarkan firman Allah 🝇;

"Isteri-isteri kalian adalah (seperti) tempat kalian bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok-tanam kalian itu sekehendak kalian. "1750

¹⁷⁴⁸ HR. Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah. Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Adabuz Zifaf*.

1749 Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 141 dan Muslim Juz 3 : 1434, lafazh ini miliknya.

5. Diperbolehkan Menanggalkan Pakaian Ketika Jima'

Diperbolehkan bagi suami-isteri untuk menanggalkan seluruh pakaian mereka ketika jima', karena hadits yang melarang hal tersebut adalah hadits yang lemah, yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Hadits tersebut berbunyi;

"Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi isterinya, maka hendaklah ia mengenakan (pakaian) penutup. Dan janganlah ia telanjang (seperti) telanjangnya dua unta." ¹⁷⁵¹

6. Haram Menjima'i Isteri Pada Duburnya

Diharamkan bagi seorang suami untuk menjima'i isteri pada duburnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 🚓, dari Nabi 🕮 bersabda;

"Barangsiapa yang menggauli isterinya dalam keadaan haidh atau pada duburnya atau mendatangi dukun, maka ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad ﷺ (yaitu; Al-Qur'an)."1752

7. Haram Jima' dengan Isteri Ketika Haidh

Diharamkan jima' dengan isteri ketika haidh. Sebagaimana firman Allah 🝇;

"Hendaklah kalian menjauhkan diri (kalian) dari wanita di waktu haidh. ",1753

HR. Ibnu Majah: 1921. Hadits ini didha'ifkan oleh Syaikh Al-Albani 🚧 dalam

Irwa'ul Ghalil : 2009. ¹⁷⁵² HR. Tirmidzi Juz 1 : 135, Ibnu Majah : 639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil*: 2006. ¹⁷⁵³ QS. Al-Baqarah: 222.

¹⁷⁵⁰ QS. Al-Bagarah: 223.

Namun seorang suami diperbolehkan bersenang-senang dengan isterinya yang sedang haidh, tetapi dari atas kain. Diriwayatkan dari Maimunah , ia berkata;

"Rasululah 🖔 bersenang dengan isteri-isterinya dari atas kain, sementara mereka sedang haidh."1754

8. Kaffarah Jika Jima' dengan Isteri yang Sedang Haidh

Seorang suami yang menjima'i isterinya ketika haidh, maka harus membayar kaffarah. Kaffarahnya adalah dengan bersedekah kepada kepada fakir miskin; satu dinar¹⁷⁵⁵ jika ia melakukannya pada permulaan keluarnya darah, atau setengah dinar jika ia melakukannya pada akhir keluarnya darah. Kaffarah tersebut dikenakan bagi suami dan isteri. Hal ini berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas 🐗, dari Nabi 🍇, bahwa beliau pernah bersabda tentang laki-laki yang menggauli isterinya ketika sedang haidh;

"Ia harus bersedekah sebanyak satu atau setengah dinar." ¹⁷⁵⁶

Juga berdasarkan riwayat dari Ibnu 'Abbas 🖏, ia berkata;

"Jika ia melakukannya pada permulaan keluarnya darah, (maka ia harus bersedekah) satu dinar. Dan jika ia melakukannya pada akhir keluarnya darah, maka (maka ia harus bersedekah) setengah dinar. "1757

¹⁷⁵⁵ Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas.

¹⁷⁵⁴ HR. Muslim Juz 1 : 294.

¹⁷⁵⁶ HR. Abu Dawud : 264 lafazh ini miliknya. dan Nasa'i : 289, Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani wa dalam *Irwa'ul Ghalil*: 197. 1757 HR. Abu Dawud: 265.

9. Berwudhu Ketika Hendak Mengulangi Jima'

Disunnahkan untuk berwudhu ketika hendak mengulangi jima'. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri 🐞 ia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda;

''Jika seseorang di antara kalian mendatangi isterinya (jima') kemudian ia ingin mengulanginya, maka hendaklah ia berwudhu. ''¹⁷⁵⁸

10. Berwudhu Setelah Jima' Ketika Hendak Makan atau Tidur

Apabila setelah jima' suami isteri hendak makan, minum, atau tidur, maka disunnahkan untuk berwudhu terlebih dahulu. Diriwayatkan dari 'Aisyah , ia berkata;

"Ketika Rasulullah 继 dalam keadaan junub dan beliau hendak makan atau tidur, maka beliau berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat."1759

11. Mandi Junub Setelah Jima'

Setelah suami isteri melakukan jima', maka keduanya wajib mandi junub, walaupun tidak keluar air mani. Hal ini sebagaimana hadits Abu Hurairah , dari Nabi , beliau bersabda;

"Jika seorang (suami) telah duduk di antara keempat cabang (isterinya), kemudian ia membuat kepayahan (jima'), maka wajiblah mandi meskipun tidak keluar (air mani). "1760'

1759 HR. Bukhari Juz 1: 284, Muslim Juz 1: 305, lafazh ini miliknya, Abu Dawud: 222, dan Nasa'i Juz 1 : 258.

1760 Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 287 dan Muslim Juz 1 : 348, lafazh ini miliknya.

¹⁷⁵⁸ HR. Muslim Juz 1 : 308 dan Tirmidzi Juz 1 : 141.

Diperbolehkan untuk beberapa kali jima' cukup dengan sekali mandi. Hal ini berdasarkan hadits dari Anas 🐗;

"Sesungguhnya Nabi 🗯 mengelilingi isteri-isterinya dengan sekali mandi."1761

12. Suami Isteri Mandi Bersama

Suami isteri diperbolehkan mandi bersama dari satu wadah, meskipun masing-masing saling melihat aurat yang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Aisyah ia berkata;

"Aku pernah mandi bersama Nabi ﷺ dari satu wadah karena junub." 1762

13. Tayammum Sebagai Ganti Mandi

Apabila seorang yang junub tidak mendapatkan air atau tidak bisa menggunakan air (misal; karena sakit), maka diperbolehkan untuk melakukan tayammum sebagai ganti mandi junub. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari 'Ammar bin Yassir 🐗, ia berkata;

بَعَثَنِيْ أَنَا وَأَنْتَ فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيْدِ فَأَتَيْنَا رَسُوْلُ اللَّهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنَاهُ فَقَالَ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا وَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكَفَّنه وَاحِدَةً.

"Nabi ﷺ telah mengutusku dan engkau ('Umar 🐗) lalu aku junub, maka aku menggosokkan (tubuhku) dengan tanah. Kemudian kita mendatangi Nabi 🛎 dan menceritakan hal itu padanya, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya engkau cukup begini (tayammum)." Beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya (dengan) sekali usapan." ¹⁷⁶³

¹⁷⁶¹ HR. Muslim Juz 1 : 309.

¹⁷⁶² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 260, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 321.

1763 Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 340, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 1 : 368.

Namun bagi orang junub yang bertayammum, ketika ia telah mendapatkan air atau sudah mampu menggunakan air, maka ia wajib mandi lagi. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari 'Imran (bin Husain) ia berkata, Nabi sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari 'Imran (bin Husain)

مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تُصَلِّيَ مَعَ الْقَوْمِ قَالَ أَصَابَتْنِيْ جَنَابَةً وَلَا مَاءً قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّعِيْدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيْكَ ثُمَّ حَضَّرَ الْمَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَعْطَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ مَاءً وَقَالَ إِذْهَبْ فَأَفْرِغُهُ عَلَيْكَ

"Apa yang menghalangimu melakukan shalat bersama kaum (kami), wahai Fulan?" Ia berkata; "Aku sedang junub dan tidak mendapatkan air." Maka Nabi sesungguhnya (tangam) bersuci dengan tanah, (tayammum) sesungguhnya hal itu mencukupimu." Kemudian ketika ada air setelah itu, maka Nabi memberikan air kepadanya dan bersabda, "Pergilah dan (gunakan)lah air ini untuk (mandi junub)mu." 1764

14. Diharamkan Membuka Rahasia Ranjang

Diharamkan bagi suami isteri untuk membuka rahasia ranjang mereka kepada orang lain. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri & bahwa Rasulullah & bersabda;

إِنَّ مِنْ أَشَرِ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلُ يُفْضِيْ إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِيْ إِلَيْ امْرَأَتِهِ وَتُفْضِيْ إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا.

"Sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah seorang yang jima' dengan isterinya, kemudian ia membuka rahasianya."

17

¹⁷⁶⁴ HR. Bukhari Juz 1 : 337.

¹⁷⁶⁵ HR. Muslim Juz 2: 1437, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud: 4870.

MENCEGAH KEHAMILAN (KB)

Hukum mencegah kehamilan terbagi dalam beberapa kondisi, antara lain:

a. mencegah/menunda kehamilan untuk sementara waktu

Menunda kehamilan untuk sementara waktu hukumnya adalah boleh namun dibenci (makruh). Karena hal tersebut dapat mengurangi tujuan pernikahan, yaitu untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad 3. Diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar 🐞 ia berkata, Nabi 🕮 bersabda;

"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku ingin membanggakan (jumlah) kalian dari umat-umat (nabi terdahulu)." ¹⁷⁶⁶

Adapun dalil tentang bolehnya menunda kehamilan -meskipun dibenci (makruh)- adalah hadits yang diriwayatkan dari Jabir 💩, ia berkata;

"Kami dahulu melakukan " azl^{1767} (ketika) Al-Qur'an masih diturunkan." 1768

Rasulullah se pernah menjawab pertanyaan sahabat tentang 'azl;

"Itu adalah pembunuhan tersembunyi." 1769

Imam Baihaqi berpendapat bahwa larangan (dalam hadits ini) bersifat tanzih (makruh). 1770

¹⁷⁶⁶ HR. Ahmad, Baihaqi Juz 7: 13254, dengan sanad yang shahih dan Abu Dawud: 2050, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani Wiss dalam Shahihul

 $^{^{1767}}$ ' 4 z 1 adalah mengeluarkan sperma di luar vagina, agar tidak terjadi kehamilan. Ini seperti prinsip KB pada zaman sekarang. ¹⁷⁶⁸ HR. Bukhari Juz 5 : 4911dan Muslim Juz 2 : 1440, lafazh ini milik keduanya.

¹⁷⁶⁹ HR. Ahmad, Muslim Juz 2: 1442, lafazh ini miliknya, dan Baihaqi Juz 7: 14108. ¹⁷⁷⁰ Fathul Bari, 9/309.

Diriwayatkan pula dari Abu Sa'id Al-Khudri 💩, ia berkata;

ذُكِرَ الْعَزْلُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَلِمَ يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ وَلَمْ يَقُلْ فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَتْ نَفْسٌ مَخْلُوْقَةٌ إِلَّا الله خَالَقَهَا.

"Masalah 'azl pernah dibicarakan (oleh para sahabat) di hadapan Rasulullah **38** Maka Rasulullah **38** bersabda, "Mengapa salah seorang dari kalian melakukan hal itu?" Beliau tidak mengatakan, "Janganlah salah seorang dari kalian melakukan hal itu." "Sesungguhnya tidak ada satu jiwapun yang hidup, kecuali Allahlah yang menciptakannya." ¹⁷⁷¹

Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-'Asqalani (Asqalani);

"(Rasulullah ﷺ) bersabda, "Mengapa salah seorang dari kalian melakukan hal itu?" Beliau tidak mengatakan, "Janganlah salah seorang dari kalian melakukan hal itu?" Ini mengisyaratakan bahwa beliau tidak melarang secara tegas kepada mereka, tetapi hanya mengisyaratkan bahwa yang terbaik adalah tidak melakukannya."1772

Namun jika tujuan menunda kehamilan adalah karena khawatir kekurangan rizki atau takut miskin, maka hukumnya adalah haram. Karena ini merupakan prasangka buruk terhadap Allah 🞉. Allah 🐉 berfirman;

"Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepada kalian." 1773

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

"Menurut saya, hukum makruh tersebut berlaku selama orang yang melakukan 'azl itu tidak diiringi dengan alasan lain yang biasa dikemukakan oleh orang-orang kafir dalam melakukan 'azl, seperti; takut miskin dengan banyak anak, atau takut kesulitan dalam memberi belanja, dan mengurus pendidikan mereka. Dalam keadaan seperti itu, maka hukum makruh meningkat menjadi haram. Karena orang yang melakukan 'azl niatnya sudah sama dengan orang yang membunuh anak-anaknya, yaitu karena takut miskin."1774

¹⁷⁷¹ HR. Muslim Juz 2: 1438.

¹⁷⁷² Fathul Bari, 9/307.
1773 QS. Al-Isra': 31.
1774 Adabuz Zifaf.

b. Mencegah kehamilan secara permanen

Mencegah kehamilan secara permanen terbagi dalam dua kondisi, yaitu :

❖ Bukan karena darurat

Jika pencegahan kehamilan secara permanen dilakukan bukan karena darurat, maka hukumnya adalah haram menurut ijma' para ulama'.

Karena Darurat

Jika pencegahan kehamilan secara permanen dilakukan karena alasan darurat –misalnya; jika hamil akan membahayakan isteri, atau hal lain yang semisal dengannya,- maka hukumnya adalah boleh (mubah). Bahkan hukumnya dapat menjadi wajib, jika sampai mengancam nyawa isteri.

Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 🚟:


"Lain halnya jika isteri dalam keadaan sakit, yang menurut pemeriksaan dokter penyakitnya akan bertambah parah jika (sampai) hamil. Dalam kondisi seperti ini isteri diperbolehkan menggunakan alat kontrasepsi, tetapi untuk sementara (waktu). Adapun jika ternyata sakit parah hingga dikhawatirkan akan menyebabkan kematian dirinya, (maka) dalam kondisi seperti ini diperbolehkan, bahkan diwajibkan baginya melakukan sterilisasi (secara permanen) untuk menjaga kelangsungan hidupnya. *Wallahu a'lam*."

Pembuahan Buatan (Bavi Tabung)

Pembuahan buatan adalah mengupayakan terjadinya kehamilan tanpa melalui jima'. Hal ini dilakukan karena ada halangan dalam memperoleh kehamilan dengan cara (hubungan) biasa. Adapun tentang hukumnya dirinci sebagai berikut:

- ❖ Jika mani (sperma) berasal dari suami dan pihak medis yang menanganinya adalah orang-orang yang amanah, maka hukumnya adalah boleh dan anak tersebut dinasabkan kepada suami.
- Jika mani (sperma) bukan berasal dari suami, maka ini hukumnya haram, karena hal ini sama dengan zina.

Ini adalah penjelasan dari Syaikh Abu Malik Kamal



HAK-HAK SUAMI ISTERI

Agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan bahagia, antara suami dan isteri harus saling memberikan hak kepada pasangannya. Karena setiap dari mereka memiliki hak atas yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili 旧 ia berkata, aku mendengar Rasulullah 🕮 bersabda;

"Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-tiap yang berhak." ¹⁷⁷⁶

Hak suami atas isterinya sangat besar. Sebagaimana digambarkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri 🐞 ia berkata, Rasulullah 🛎 bersabda;

"Hak suami terhadap isterinya (adalah) seandainya (suami)nya mempunyai luka (bernanah), lalu (isteri)nya menjilatinya, (yang demikian itu) belum menunaikan hak (suami)nya." 1777

Di antara hak suami atas isterinya adalah :

1. Mentaati perintah suaminya

Diriwayatkan dari 'Abdurrahman bin 'Auf 🐞 ia berkata, Rasulullah 🏙 bersabda;

"Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima (waktu), berpuasa di bulan (Ramadhan), menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya (kelak pada Hari Kiamat), "Masuklah ke dalam Surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki."

HR. Hakim Juz 2: 2767. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani & dalam Shahihul Jami': 3148.

Isteri wajib mentaati perintah suaminya, terutama perintah suami untuk mengajaknya ke ranjang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 🐞 ia berkata, Rasulullah & bersabda;

"Demi yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidaklah seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya (untuk jima'), lalu ia menolaknya, kecuali (malaikat) yang berada langit akan murka kepada isteri tersebut hingga suaminya ridha kepadanya." ¹⁷⁷⁹

Wajibnya mentaati perintah suami tersebut, selama perintah itu bukan perintah dalam hal kemaksiatan. Hal ini sebagaimana keumuman hadits dari 'Abdurrahman bin 'Ali 💩, bahwa Rasulullah 🕮 bersabda;

"Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam kebaikan." ¹⁷⁸⁰

2. Menjaga kehormatannya Allah se berfirman;

"Wanita yang shalihah, (ialah yang) taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). "1781

Berkata Imam Ath-Thabari also dalam tafsirnya;

"Maksudnya adalah wanita-wanita yang menjaga diri ketika suaminya tidak ada, (yaitu) menjaga kemaluan dan harta mereka." ¹⁷⁸²

¹⁷⁷⁹ HR. Muslim Juz 2 : 1436.

¹⁷⁸⁰ HR. Muslim Juz 3: 1840. 1781 QS. An-Nisa': 34. 1782 Fiqhus Sunnah lin Nisa'.

3. Menetap di rumah dan tidak keluar, kecuali dengan seizin suaminya Allah ﷺ juga berfirman;

"Dan hendaklah kalian (wahai para wanita) tetap di rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj¹⁷⁸³ (seperti) tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang dahulu."¹⁷⁸⁴

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (1964);

"Seorang isteri tidak dihalalkan keluar dari rumahnya, kecuali dengan seizin (suami)nya ... dan jika ia keluar dari rumahnya tanpa seizin suaminya, maka ia telah melakukan *nusyuz* (pembangkangan), berbuat kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang berhak mendapatkan siksa." ¹⁷⁸⁵

4. Mempercantik diri untuk suaminya Diriwayatkan dari Abu Hurairah 🐗, ia berkata;

"Ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ, "Siapakah isteri yang baik itu?" Beliau menjawab, "Yaitu yang menyenangkan (suami)nya ketika ia memandang(nya), mentaatinya ketika ia memerintahkan(nya), dan ia tidak menyalahi (suami)nya pada diri dan hartanya, (yang suaminya) tidak menyukainya." 1786

5. Ridha dengan pemberian suaminya, meskipun sedikit

Karena Allah se melapangkan dan menyempitkan rizki seseorang sesuai dengan kehendak-Nya. Allah seberfirman;

¹⁷⁸³ *Tabarruj* adalah menampakkan perhiasan, keindahan, dan apa saja yang wajib untuk ditutupi, karena dapat mengundang syahwat laki-laki.

¹⁷⁸⁴ QS. Al-Ahzab : 33.

¹⁷⁸⁵ Majmu' Fatawa, 32/281.

Ahmad dan Nasa'i Juz 6 : 3231. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* : 1786.

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. ''¹⁷⁸⁷

6. Membantu suaminya

Dahulu para shahabiyah biasa membantu suami-suami mereka. Di antaranya sebagaimana yang diriwayatkan dari Asma' (binti Abu Bakar Ash-Shiddiq) , ia berkata;

"Dahulu aku membantu Zubair bin Awwam 🕸 (suaminya) dengan mengerjakan semua pekerjaan rumah. Ia memiliki seekor kuda, akulah yang mengurusnya, akulah yang mencari rumput untuknya, aku yang menjaganya." Dialah (Asma' 🕸) yang memberi makanan dan minuman kudanya, menjahit wadah (dari kulit), membuatkan tepung, dan memindahkan biji kurma di atas kepalanya dari sebuah daerah yang jaraknya sejauh dua pertiga farsakh dari rumahnya." 1788

Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani المحالة ;

"Isteri yang shalihah itu bukan yang tenggelam dalam (urusan) dunia, tetapi ia meluangkanmu untuk (urusan) akhirat." 1789

7. Banyak berterima kasih kepada suaminya

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas 😻 ia berkata, Nabi 🕮 bersabda;

أَرَيْتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ يَكْفُرْنَ قِيْلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيْرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ منْكَ شَنئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ

"Aku melihat Neraka kebanyakan penghuninya adalah wanita (karena) kekufuran (mereka)." Para sahabat bertanya, "Apakah mereka kufur kepada Allah?" Beliau menjawab, "Mereka kufur (ingkar) terhadap suami dan kufur (ingkar) terhadap kebaikan. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama satu tahun. Kemudian ia melihat sesuatu (yang tidak disukainya) darimu, maka ia akan mengatakan, "Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan padamu."¹⁷⁹⁰

1788 HR. Muslim Juz 4 : 2182.

¹⁷⁸⁷ QS. Ath-Thalaq: 7.

¹⁷⁸⁹ *Al-Ihya'*, 4/699. 1790 HR. Bukhari Juz 1 : 29.

8. Menyusui anak-anak suaminya

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili , yang mengkisahkan tentang mimpi Rasulullah , di antaranya beliau bersabda;

"Kemudian ia membawaku pergi. Tiba-tiba aku melihat kaum wanita yang buah dadanya digigit ular. Maka aku bertanya, "Mengapa mereka?" Ia menjawab, "Mereka adalah para wanita yang menghalangi anak-anak mereka dari air susu mereka." ¹⁷⁹¹

9. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti perasaan suaminya

Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal 🐞 ia berkata, Rasulullah 繼 bersabda;

"Tidaklah seorang wanita itu menyakiti hati suaminya di dunia, melainkan isterinya dari (kalangan) bidadari yang akan berkata, "Janganlah engkau menyakitnya, semoga Allah membinasakanmu. Ia hanyalah simpanan bagimu, yang sebentar lagi meninggalkanmu (untuk kembali) kepada kami." 1792

Dan di antara sifat isteri-isteri penghuni Surga adalah yang segera meminta keridhaan suaminya, ketika ia berbuat kesalahan yang menyakiti suaminya. Rasulullah ## bersabda;

HR. Tirmidzi Juz 3: 1174. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1: 173.

¹⁷⁹¹ HR. Hakim Juz 2: 2837. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 2: 2393.

"Isteri-isteri kalian yang termasuk penghuni Surga adalah yang penuh kasih sayang, yang subur, dan yang segera kembali kepada suaminya. Jika (suaminya) marah, ia (segera) datang (kepada suaminya) hingga ia meletakkan tangannya di tangan suaminya, dan ia berkata, "Aku tidak akan tidur sampai engkau ridha (kepadaku). "¹⁷⁹³

10. Tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam rumahnya, kecuali dengan seizin suaminya

Dari Abu Hurairah &, bahwa Rasulullah & bersabda;

"Janganlah (seorang wanita) mengizinkan (orang lain masuk) ke dalam rumah (suami)nya (ketika suami)nya ada di rumah, kecuali dengan seizin (suami)nya. "1⁷⁹⁴

11. Tidak berpuasa sunnah, kecuali dengan seizin suaminya Dari Abu Hurairah 🚓, bahwa Rasulullah 🛎 bersabda;

"Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita (untuk melakukan) puasa ketika suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizin (suami)nya. "1795

Larangan ini bermakna haram, akan tetapi khusus untuk puasa sunnah. Adapun untuk puasa wajib, maka seorang wanita tetap diperbolehkan berpuasa, walaupun tanpa izin dari suaminya. Sehingga jika ada seorang wanita yang akan melunasi hutang puasa Ramadhannya dan waktunya sempit, maka ia diperbolehkan untuk berpuasa walaupun tanpa izin suaminya.

¹⁷⁹³ HR. Daraguthni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ak dalam As-Silsilah *Ash-Shahihah* Juz 1 : 287. ¹⁷⁹⁴ HR. Muslim Juz 2 : 1026.

 $^{^{1795}}$ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4899, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1026.

12. Tidak membelanjakan harta suami, kecuali dengan seizinnya

Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili 🐞 ia berkata, aku mendengar Rasulullah 🍇 bersabda;

"Janganlah seorang wanita membelanjakan sesuatu pun dari rumah suaminya, kecuali dengan seizin suaminya." 1796

13. Tidak meminta talak kepada suaminya, kecuali dengan alasan yang syar'i

Diriwayatkan dari Tsauban 💩, bahwa Rasulullah 🌉 bersabda;

"Wanita mana saja yang meminta talak kepada suaminya tanpa (alasan) yang dibenarkan (oleh syari'at), maka diharamkan baginya mencium aroma Surga." 1797

14. Berihdad (berkabung) ketika suaminya meninggal dunia

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya (meskipun belum digauli), wajib ber*ihdad* selama empat bulan sepuluh hari. Kecuali jika ia dalam keadaan hamil, maka berkabungnya adalah sampai melahirkan. Dalil bahwa *ihdad* wanita yang ditinggal mati suaminya adalah selama empat bulan sepuluh hari adalah firman Allah ::

"Dan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (berihdad selama) empat bulan sepuluh (hari)." 1798

¹⁷⁹⁶ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 670, lafazh ini miliknya, Abu Dawud : 3365, dan Ibnu Majah : 2295, dengan sanad yang hasan.

¹⁷⁹⁷ HR. Tirmidzi Juz 3: 1187, Abu Dawud: 2226, dan Ibnu Majah: 2055. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil*: 2035.
1798 QS. Al-Baqarah: 234.

Demikian pula isteri juga memiliki hak atas suaminya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Jabir 🕸 ia berkata, Nabi 繼 bersabda;

"Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas isteri kalian dan isteri kalian pun mempunyai hak atas kalian. "1799

Di antara hak isteri atas suaminya adalah:

1. Mempergauli isterinya dengan baik dan berlemah lembut kepada isterinya Diriwayatkan dari Abu Hurairah 🐗, dari Nabi 🕮, baliau bersabda;

"Berwasiatlah baik-baik kepada para isteri." ¹⁸⁰⁰

Diriwayatkan pula dari 'Aisyah 😻 ia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda;

"Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada isterinya. Dan aku adalah orang yang paling baik kepada isteriku "1801

2. Mengajarkan kepada isterinya masalah agama dan memotivasinya agar melakukan ketaatan

Allah se berfirman;

"Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api Neraka." 1802

¹⁷⁹⁹ HR. Tirmidzi Juz 3: 1163. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 🚜 dalam Shahihul Jami': 7880.

¹⁸⁰⁰ HR. Muslim Juz 2 : 1468.

¹⁸⁰¹ HR. Tirmidzi Juz 5 : 3895. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 🐼 dalam Shahihul Jami': 3314. ¹⁸⁰² QS. At-Tahrim: 6.

'Ali & ketika menafsirkan ayat ini, ia mengatakan;

- "Ajarkanlah adab kepada mereka dan ajarkanlah (ilmu agama) kepada mereka."1803
- 3. Memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya

Diriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi, dari bapaknya , ia berkata;

يَارَسُوْ لَ اللَّهِ، مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي

"Wahai Rasulullah apakah hak isteri salah seorang dari kami atas (suami)nya?" Rasulullah 🛎 menjawab, "Engkau memberi makan ketika engkau makan, engkau memberikan pakaian ketika engkau berpakaian, janganlah memukul wajah(nya), janganlah mencacinya, dan janganlah menghajrnya, kecuali di dalam rumah." 1804

Dan juga firman Allah ﷺ;

"Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kalian bertempat tinggal, menurut kemampuan kalian." ¹⁸⁰⁵

¹⁸⁰³ Tafsirul Qur'anil 'Azhim.

¹⁸⁰⁴ HR. Abu Dawud : 2142, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1850. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani as dalam *Shahihul Jami'*: 3149. QS. Ath-Thalaq: 6.

4. Mengizinkannya keluar untuk melakukan shalat berjama'ah, jika aman dari fitnah

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar 😻 ia berkata, Rasulullah 🏙 bersabda;

"Janganlah kalian melarang para hamba wanita Allah (untuk mendatangi) masjid-masjid Allah. ",1806

5. Memaafkan kesalahan isterinya, selama tidak melanggar syari'at Diriwayatkan dari Abu Hurairah 💩 ia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda;

"Janganlah seorang mukmin membenci seorang mukminah. Jika ia membenci salah satu perangainya, niscaya ia akan menyukai perangai yang lainnya." ¹⁸⁰⁷

6. Tidak memukul isteri, dengan pukulan yang menyakitkan Diriwayatkan dari 'Abdullah bin Zam'ah 🚓, dari Nabi 🍇, beliau bersabda;

"Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya seperti memukul hamba sahaya, lalu ia menjima'inya pada akhir (sore) hari." ¹⁸⁰⁸

7. Berlaku adil di antara para isteri dalam perkara lahiriyah 1809 Diriwayatkan dari Jabir 💩 ia berkata, Nabi 🎉 bersabda;

"Hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan.",1810

¹⁸⁰⁶ HR. Bukhari Juz 1 : 858.

¹⁸⁰⁷ HR. Muslim Juz 2 : 1469.

¹⁸⁰⁸ HR. Bukhari Juz 5 :4908.

¹⁸⁰⁹ Dalam hal; makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan yang semisalnya.

POLIGAMI

Poligami disyari'atkan di dalam Islam. Sebagaimana firman Allah 🚟;

"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi; dua, tiga atau empat." ¹⁸¹¹

Hendaknya seorang mukmin dan mukminah menerima ketetapan syari'at poligami dengan lapang dada. Allah & berfirman;

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak (pula) bagi wanita mukminah, jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, mereka (mengambil) pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia telah sesat (dengan) kesesatan yang nyata." 1812

Karena seorang mukmin dan mukminah adalah orang-orang yang mengimani seluruh isi Al-Qur'an. Mereka mengimani ayat tentang poligami¹⁸¹³ sebagaimana mereka mengimani ayat tentang pernikahan. Allah mengingatkan dalam firman-Nya;

"Apakah kalian beriman kepada sebagian Al-Kitab dan ingkar terhadap sebagian yang lain(nya)?" ¹⁸¹⁵

¹⁸¹⁰ HR. Tirmidzi Juz 3: 1163, dan Ibnu Majah: 1851, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini derajatnya *hasan li ghairihi*, menurut Syaikh Al-Albani dalam *Shahihut Targhib wat Targhib* Juz 2: 1930.

¹⁸¹¹ QS. An-Nisa': 3.

¹⁸¹² QS. Al-Ahzab : 36.

¹⁸¹³ QS. An-Nisa': 3.

¹⁸¹⁴ QS. Ar-Rum : 21.

¹⁸¹⁵ QS. Al-Baqarah: 85.

Dan sebaik-baik umat ini adalah yang banyak isterinya. Berkata Ibnu 'Abbas 🕸:

"Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini adalah yang banyak isterinya." ¹⁸¹⁶

Hikmah Poligami

Di dalam poligami terdapat banyak kemaslahatan, di antaranya :

 Memperbanyak keturunan, sehingga menambah jumlah umat Islam Sebagaimana diriwayatkan dari Ma'qal bin Yasar ia berkata, Nabi
 bersabda;

"Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena aku ingin membanggakan (jumlah) kalian dari umat-umat (nabi terdahulu)." ¹⁸¹⁷

Dengan berpoligami memperbesar peluang memperbanyak keturunan untuk menambah jumlah umat Islam.

Mengatasi permasalahan sedikitnya jumlah kaum laki-laki Sebagaimana diriwayatkan dari Anas ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda;

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَظْهَرَ الزِّنَا وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ وَيَقِلُ النِّسَاءُ وَيَقِلَ الرِّجَالُ حَتَّى يَكُوْنَ لِخَمْسِيْنَ امْرَأَةً الْقَيِّمُ الْوَاحِدُ.

¹⁸¹⁶ LID Pulchori Juz 5 : 4792

¹⁸¹⁷ HR. Ahmad, Baihaqi Juz 7: 13254, dengan sanad yang shahih dan Abu Dawud: 2050, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Shahihul Jami*': 2940.

"Di antara tanda-tanda Hari Kiamat (adalah); sedikitnya ilmu, tersebarnya kebodohan, tersebarnya perzinaan, banyaknya wanita, dan sedikitnya lakilaki, hingga lima puluh wanita hanya ada satu orang laki-laki (yang mengurusnya). "1818

Dengan sedikitnya jumlah laki-laki, maka akan banyak wanita yang tidak mendapatkan pasangan. Sehingga solusinya adalah dengan poligami.

❖ Mengatasi permasalahan jima' ketika isteri sedang; haidh, nifas, atau

Ketika isteri sedang haidh atau nifas, maka suaminya tidak boleh menjima'inya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah 👛, dari Nabi 🌉 bersabda;

"Barangsiapa yang menggauli isterinya dalam keadaan haidh atau pada duburnya atau mendatangi dukun, maka ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad 🎉 (yaitu; Al-Our'an). "1819

Sehingga di antara solusinya adalah dengan berpoligami.

Manyalurkan kecenderungan syahwat laki-laki yang lebih besar daripada wanita Allah **& berfirman**;

"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia (laki-laki) kecintaan (syahwat) kepada wanita." 1820

Rata-rata masa subur pada wanita hanya sampai usia 50 tahun. Adapun laki-laki masa suburnya hingga lebih dari 70 tahun. Sehingga untuk menyalurkan syahwat laki-laki (yang masih pada masa subur) adalah dengan berpoligami.

¹⁸¹⁸ HR. Bukhari Juz 1:81, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 4:2025, Ibnu Majah: 4045,

HR. Tirmidzi Juz 1: 135, Ibnu Majah: 639. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil*: 2006. ¹⁸²⁰ QS. Ali-'Imran: 14.

Syarat-syarat Berpoligami

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika akan berpoligami, antara lain :

1. Tidak menikahi lebih dari empat orang wanita dalam satu masa yang sama¹⁸²¹

Sebagaimana firman Allah 😹;

"Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi; dua, tiga, atau empat." ¹⁸²²

2. Suami mampu memberikan nafkah kepada semua isterinya

Karena memberi nafkah merupakan kewajiban suami atas isterinya. Sebagaimana firman Allah ﷺ;

"Kaum laki-laki itu (adalah) pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka (kepada kaum wanita)." ¹⁸²³

3. Suami mampu berlaku adil di antara para isterinya dalam perkara lahiriyah 1824

Sebagaimana firman Allah 😹;

"Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja."¹⁸²⁵

¹⁸²³ QS. An-Nisa': 34.

¹⁸²⁵ OS. An-Nisa': 3.

¹⁸²¹ Semua isterinya masih hidup.

¹⁸²² QS. An-Nisa' 3.

Dalam hal; nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan yang semisalnya.

Seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap isteri-isterinya dalam perkara lahiriyah, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dalam keadaan miring tubuhnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah 💩, dari Nabi ﷺ;

"Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu ia condong pada salah satu dari keduanya, (maka) ia (akan) datang pada Hari Kiamat dalam keadaan miring tubuhnya.",1826

Adapun dalam masalah cinta, jima', dan syahwat suami tidak dituntut untuk berlaku adil. Sebagaimana firman Allah \(\mathbb{H}_{\text{s}}; \)

"Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteriisteri(kalian), walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian. "1827

Berkata Ibnu Jarir Ath-Thabari

"Yang dimaksud dengan firman Allah ﷺ, "Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(kalian)." Yaitu wahai (kaum) laki-laki, kalian tidak akan pernah dapat menyamakan cinta kalian di antara isteri-isteri kalian di dalam hati kalian. Karena (itu) adalah (hal) yang tidak dapat kalian lakukan, "walaupun kalian sangat ingin berbuat demikian." Yaitu menyamakan cinta di antara para isteri." 1828

Berkata pula Ibnu Qudamah 🐠;

"Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di antara para ulama' tentang tidak adanya kewajiban untuk memberikan kadar yang sama dalam hal jima' di antara para isteri. Hal itu karena sesungguhnya jima' hanya dapat dilakukan dengan adanya syahwat dan kecenderungan terhadap sesuatu yang tidak mungkin disamaratakan di antara para isteri. Karena hati seorang suami terkadang cenderung kepada salah satu (isteri)nya, sementara kepada yang lainnya tidak." 1829

¹⁸²⁷ QS. An-Nisa': 129. ¹⁸²⁸ Kitabul Mukminat.

¹⁸²⁶ HR. Nasa'i Juz 7 : 3942 dan Abu Dawud : 2133, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani We dalam Irwa'ul Ghalil: 2017.

¹⁸²⁹ Fighus Sunnah lin Nisa'.

Dan Rasulullah 🌉 sendiri juga melebihkan kecintaannya kepada salah isterinya atas isteri-isteri beliau yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dari 'Amru bin Al-'Ash 🚓, ia pernah bertanya kepada Nabi وَعَلَيْكُ

"Siapakah orang yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "'Aisyah." Aku bertanya (lagi), "(Kalau) dari kalangan laki-laki?" Beliau menjawab, "Bapaknya.",1830

4. Suami mampu menjaga kehormatan isteri-isterinya

Sebagaimana keumuman hadits yang diriwayatkan dari 'Abdullah bin Mas'ud 💩 ia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda;

"Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang telah mampu memberi nafkah (batin), maka hendaklah ia menikah." ¹⁸³¹

5. Tidak dikhawatirkan melalaikan hak-hak Allah 😹 Sebagaimana firman Allah 😹;

"Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara isteri-isteri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah kalian terhadap mereka. "1832

Hukum Poligami

Hukum asal poligami adalah mubah, jika terpenuhi syarat-syaratnya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Dan hukumnya dapat berubah menjadi; sunnah, wajib, makruh, bahkan haram -jika syarat-syaratnya tidak terpenuhi dan tujuannya adalah untuk menyakiti isteri.- Perubahan hukum tersebut tergantung pada kondisi dan kemampuan pelaku poligami.

¹⁸³⁰ HR. Bukhari Juz 3 : 3462 dan Muslim 4 : 2384, lafazh ini milik keduanya.

¹⁸³¹ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4779 dan Muslim Juz 2 : 1400, lafazh ini milik

¹⁸³² QS. Taghabun: 14.

Catatan:

• Diperbolehkan berbeda ukuran mahar dan walimah di antara para isteri. Diriwayatkan dari Ummu Habibah 😂;

"Bahwa Rasulullah ﷺ menikahinya ketika ia berada di Habasyah. Raja Najasyi yang menikahkannya (dengan Rasulullah ﷺ). Dan (Raja Najasyi) memberikan mahar (kepada)nya (atas nama Rasulullah ﷺ) empat ribu (dirham) ... (Padahal biasanya) mahar (beliau untuk) isteriisterinya (hanya) empat ratus dirham." [1833]

 Apabila seorang suami menikah dengan seorang gadis, maka ia dianjurkan untuk bermalam dengannya selama tujuh hari, sebelum melakukan gilir. Adapun jika suami tersebut menikah dengan seorang janda, maka ia dianjurkan untuk bermalam dengannya selama tiga hari sebelum melakukan gilir. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Anas , ia berkata;

"(Di antara) Sunnah (adalah), jika seorang menikah dengan seorang gadis, (maka) ia bermalam padanya selama tujuh (hari). Dan jika ia menikah dengan janda, (maka) ia bermalam padanya selama tiga (hari)." ¹⁸³⁴

1834 HR. Bukhari Juz 5: 4915, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2: 1461.

¹⁸³³ HR. Nasa'i Juz 6: 3350, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud: 2107.

Tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk menyatukan isteriisterinya dalam satu rumah. Karena Nabi ﷺ dahulu juga membuatkan rumah untuk masing-masing isteri beliau. Sebagaimana firman Allah • سيرالنه و تعالى

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kalian diizinkan. "1835

Di dalam ayat di atas Allah 🎉 menyebutkan rumah Rasulullah 🎉 dalam bentuk jamak [ئِيُوْ تُّ], yang menunjukkan bahwa rumah beliau untuk isterinya adalah tidak hanya satu rumah.

Berkata Ibnu Qudamah (1) ;

"Tidak dibenarkan seorang suami menyatukan dua isteri pada satu tempat tinggal tanpa izin dari keduanya, baik (isteri tersebut) masih kecil atau sudah dewasa. Karena hal itu akan berdampak negatif kepada keduanya dengan timbulnya permusuhan dan kecemburuan di antara mereka berdua. Dan menggabungkan mereka dalam satu rumah akan menimbulkan pertengkaran. 31836

Tidak diperbolehkan bagi seorang isteri untuk meminta suaminya agar mentalak isteri yang lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 💩, dari Nabi , beliau bersabda;

"Janganlah seorang wanita meminta (agar suaminya) mentalak isterinya (yang lain), agar ia mendapatkan bagiannya (sendirian) dan agar ia dinikahi. Karena sesungguhnya ia akan mendapatkan sesuatu yang telah ditetapkan Allah baginya. "1837

 $^{^{1835}}$ QS. Al-Ahzab : 53. 1836 Al-Mughni, 7/26 - 27. 1837 HR. Bukhari Juz 2 : 2033 dan Muslim Juz 2 : 1408, lafazh ini miliknya.

NUSYUZ

Nusyuz adalah pembangkangan seorang isteri terhadap suaminya di dalam hal-hal yang diwajibkan oleh Allah se kepada isteri atas suaminya, karena isteri merasa tinggi dan sombong kepada suaminya. Dan nusyuz hukumnya adalah haram.

Menyikapi Isteri yang Nusyuz

Cara suami dalam menyikapi isterinya yang *nusyuz* adalah dengan tiga tahapan berikut :

1. Menasihatinya

Hendaknya suami menasihati isterinya tersebut dengan mengingatkan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan Allah kepadanya, memberinya motivasi berupa pahala dari Allah jika isteri menjalankan kewajibannya tersebut. Dan memberikan ancaman berupa siksaan dari Allah jika isteri melalaikan kewajibannya.

2. Menghajrnya/menjauhinya di tempat tidurnya

Jika dengan nasihat isteri belum juga mentaati suaminya (dengan melakukan kewajiban-kewajibannya), maka suami dapat menjauhinya di tempat tidur, dengan tidak menjima'nya, tidak bersanding di dekatnya, tidak mengajaknya berbicara, untuk memberikan pelajaran kepada isteri dengan harapan agar isteri mengetahui kesalahannya dan bersedia kembali mentaati suaminya serta menjalankan kewajiban-kewajibannya. Tidak ada batasan waktu menghajr isteri, hajr dapat dilakukan oleh suami hingga isterinya sadar. Ini adalah pendapat Jumhur ulama' dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

3. Memukulnya

Jika setelah di *hajr* isteri tersebut belum juga sadar, maka suami diperbolehkan untuk memukulnya, dengan syarat :

Diyakini dengan pukulan tersebut dapat menjadikan isteri jera

Karena tujuan memukul hanyalah sarana untuk memperbaiki isteri. Jika dengan dipukul tidak yakin bahwa isteri akan sadar, maka tidak boleh memukulnya.

Pukulan tersebut tidak melukai

Seperti; tidak mematahkan tulang, tidak merusak daging, dan yang semisalnya. Diriwayatkan dari Sulaiman bin 'Amru bin Al-Ahwash , Rasulullah bersabda;

"Hajrlah mereka di tempat tidur dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai." ¹⁸³⁸

 Tidak memukul wajah dan bagian-bagian yang membahayakan Diriwayatkan dari Hakim bin Mu'awiyah Al-Qusyairi, dari bapaknya
 ia berkata, Rasulullah # bersabda;

"Janganlah engkau memukul wajah(nya), janganlah mencacinya, dan janganlah menghajrnya, kecuali di dalam rumah." 1839

Pukulan tersebut tidak lebih dari sepuluh kali pukulan

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Burdah Al-Anshari 💩, ia mendengar Rasulullah 🌉 bersabda;

"Tidak boleh seorang dipukul lebih dari sepuluh kali pukulan, kecuali (ketika menegakkan hukuman) hadd dari hadd-hadd Allah." ¹⁸⁴⁰

¹⁸³⁸ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163 dan Ibnu Majah : 1851, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani alam Irwa'ul Ghalil : 2030.

¹⁸³⁹ HR. Abu Dawud : 2142, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1850. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani & dalam Shahihul Jami' : 3149.

¹⁸⁴⁰ HR. Bukhari Juz 6: 6458 dan Muslim Juz 3: 1308, lafazh ini miliknya.

Pukulan tersebut tidak dijadikan sebagai kebiasaan

Tidak selayaknya seorang suami terbiasa memukul isterinya — meskipun karena *nusyuz*,- karena itu bukanlah petunjuk dari Nabi ﷺ. Diriwayatkan dari 'Aisyah ﷺ, ia berkata;

"Rasulullah ﷺ tidak pernah memukul sesuatu dengan tangannya, tidak pernah (memukul) wanita, tidak pernah pula (memukul) pembantu, kecuali ketika beliau berperang di jalan Allah." 1841

Diriwayatkan pula dari Iyas bin 'Abdullah bin Abi Dzubab 🐇 ia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda;

لَا تَضْرِبُوْا إِمَاءَ اللَّهِ فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَرَخَّصَ فِيْ ضَرْبِهِنَّ، فَأَطَافَ بِآلِ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُوْلِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، لَيْسَ أُوْلَئِكَ بِخِيَارِكُمْ.

"Janganlah kalian memukul hamba-hamba wanita Allah." Kemudian 'Umar & datang kepada Rasulullah & dan berkata, "Para isteri (mulai berani) durhaka kepada suami-suami mereka." Maka Rasulullah mengizinkan untuk memukul isteri. Lalu banyak para isteri mendatangi keluarga Rasulullah mengadukan (perilaku) suami-suami mereka (yang sering memukul). Kemudian Nabi bersabda, "Sungguh banyak para isteri mendatangi keluarga Muhammad (untuk) mengadukan (perilaku) suami-suami mereka (yang sering memukul). Mereka bukanlah orang-orang yang baik."

. 4

¹⁸⁴¹ HR. Muslim Juz 4: 2328, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah: 1984.

¹⁸⁴² HR. Abu Dawud : 2146, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah : 1985. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani (Majah Shahihul Jami' : 7360.

Tiga tahapan dalam menyikapi isteri yang *nusyuz* adalah berdasarkan firman Allah \(\mathbb{K}; \)

وَاللَّاتِيْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِ بُوْهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا

"Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka, hajrlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencaricari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. "1843

Menyikapi Suami yang Nusyuz

Jika *nusyuz* (pembangkangan) dilakukan oleh suami, maka hendaknya dilakukan perdamaian (musyawarah) di antara kedua suami isteri tersebut. Sebagaimana firman Allah ::

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوْزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا.

"Dan jika seorang isteri khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebaik-baik(nya). Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kalian mempergauli (isteri kalian) secara baik dan memelihara diri kalian (dari nusyuz dan sikap tidak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan." ¹⁸⁴⁴

¹⁸⁴³ QS. An-Nisa': 34. ¹⁸⁴⁴ QS. An-Nisa': 128.

Mengutus Juru Damai

Jika suatu permasalahan di antara suami isteri belum juga dapat diselesaikan bahkan semakin memanas, maka hendaknya diutuslah dua orang juru damai; seorang wakil suami (dari pihak keluarganya) dan seorang wakil isteri (dari pihak keluarganya). Jika dari pihak keluarga tidak ada yang layak untuk menjadi juru damai, maka diperbolehkan mengambil juru damai dari orang di luar keluarga mereka. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Dan hendaknya kedua juru damai tersebut berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan perdamaian di antara suami isteri dan menghilangkan pertikaian di antara keduanya. Hal ini sebagaimana firman Allah 🚟;

"Dan jika kalian khawatirkan ada persengketaan di antara keduanya, maka utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga wanita. Jika kedua orang juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya akan Allah memberi taufiq kepada suami isteri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. ",1845

Hendaknya di antara suami isteri saling menyadari kewajibannya masing-masing atas yang lainnya, dan hendaknya keduanya berupaya untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga mereka.

¹⁸⁴⁵ OS. An-Nisa': 35.

ILA'

Ila' adalah sumpah seorang suami untuk tidak menjima'i isterinya dalam jangka waktu tertentu. Ila' diperbolehkan jika tujuannya adalah untuk mendidik isteri yang durhaka, agar isteri tersebut kembali bersedia untuk melaksanakan kewajibannya. Diriwayatkan dari Anas , ia berkata;

آلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا فَأَقَامَ فِيْ مَشْرُبَةٍ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ تِسْعً وَعِشْرُوْنَ.

"Rasulullah mengila' isteri-isteri beliau (selama) satu bulan. Beliau tinggal di *Masyrubah* (selama) dua puluh sembilan hari. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau telah bersumpah *ila'* (selama) satu bulan?" Beliau menjawab, "*Bulan (ini adalah) dua puluh sembilan (hari)*." "1847

Namun jika tujuannya adalah untuk me*mudharat*kan isteri, maka ini terlarang, karena itu merupakan bentuk ke*zhalim*an. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas , Rasulullah bersabda;

لَاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ

"Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain " 1848

¹⁸⁴⁶ Tempat khusus beliau untuk menyendiri.

¹⁸⁴⁷ HR. Bukhari Juz 2 : 2336, Tirmidzi Juz 3 : 690, lafazh ini miliknya, dan Nasa'i Juz 4 : 2131.

<sup>2131.
&</sup>lt;sup>1848</sup> HR. Ibnu Majah : 2341, dengan sanad yang hasan.

Maksimal waktu *ila'* adalah empat bulan. Hal ini berdasarkan firman Allah *****;

"Kepada orang-orang yang mengila" isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isteri mereka), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. "1849

Catatan:

• Apabila seorang suami mengila' isterinya dalam waktu tertentu, lalu sebelum sampai pada waktu yang ditentukan ternyata suami telah menjima'i isterinya, maka berarti ila'nya telah selesai. Berkata Abu 'Abdillah Usamah bin Muhammad Al-Jammal 'Firman Allah , " Jika mereka kembali (kepada isteri mereka)," kepada apa yang mereka sumpahkan untuk dijauhi, yaitu menjima'i isteri. "Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang," adalah bahwa sesungguhnya Allah mengampuni mereka atas sumpah yang mereka batalkan, yaitu dengan menjadikan kaffarah sebagai penghalalan atas ila' yang mereka lakukan." 1850

Namun suami tersebut wajib membayar *kaffarah* sumpah, yaitu dengan memilih salah satu dari *kaffarah* berikut :

- 1. Memberi makan sepuluh orang miskin, dengan makanan yang biasa diberikan untuk keluarganya. Dan ukuran makanan adalah berdasarkan *'urf* (kebiasaan) di daerahnya.
- 2. Memberi pakaian kepada sepuluh orang miskin, dengan pakaian yang dapat menutup aurat ketika shalat.
- 3. Memerdekakan hamba sahaya, yang muslim.
- 4. Jika seorang tidak mampu melakukan salah satu dari ketiga hal di atas, maka *kaffarah*nya dengan berpuasa tiga hari.

¹⁸⁴⁹ QS. Al-Baqarah : 226. ¹⁸⁵⁰ Kitabul Mukminat.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا تُطْعِمُوْنَ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَهْلِيْكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ

"Allah tidak menghukum kalian disebabkan karena sumpah-sumpah kalian yang tidak dimaksudkan (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kalian disebabkan sumpah-sumpah yang kalian sengaja, maka kaffarah (melanggar) sumpah itu, ialah; memberi makan sepuluh orang miskin, dari makanan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Barangsiapa tidak sanggup (melakukan yang demikian), maka kaffarahnya (adalah) berpuasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarah sumpah-sumpah kalian, jika kalian (melanggar) sumpah." 1851

 Apabila setelah berlalu empat bulan, sementara suami belum juga menjima'i isterinya, maka isteri boleh melaporkan permasalahannya kepada hakim. Sehingga hakim akan menasihati suami dan memberikan pilihan kepada suami; antara kembali (menjima'i isterinya) atau ia mentalak isterinya.

05

¹⁸⁵¹ QS. Al-Ma'idah: 89.

ZHIHAR

Zhihar adalah suami menyamakan isterinya atau sebagian anggota tubuh isterinya dengan wanita yang haram untuk dinikahinya selamalamanya. Seperti ucapan, "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku." atau "Engkau bagiku adalah seperti punggung saudara [أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْر أُمِّيْ] perempuanku," dan yang semisalnya.

Hukum Zhihar

Zhihar hukumnya adalah haram dan Allah 🕷 mencela para pelakunya. Sebagaimana firman Allah 😹;

اَلَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِيْ وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُقٌ

"Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kalian, (mereka menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) bukanlah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka adalah wanita yang melahirkan mereka. Sesungguhnya mereka telah mengucapkan suatu perkataan yang munkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. "1852

¹⁸⁵² QS. Al-Mujadilah : 2.

Unsur Zhihar

Zhihar dapat terjadi jika terpenuhi beberapa unsur-unsur berikut :

1. Adanya *muzhahir* (orang yang men*zhihar*; suami)

Zhihar hanya dapat dilakukan oleh suami. Berdasarkan firman Allah ا العالمة:

"Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kalian." 1853

Sehingga jika seorang isteri menzhihar suaminya, maka zhiharnya siasia (tidak sah). Ini adalah pendapat Jumhur ulama'; Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Asy-Syafi'i شَالِيَةُ.

2. Adanya *muzhahar minha* (orang yang di*zhihar*; isteri)

Disyaratkan pada orang yang dizhihar bahwa ia adalah isteri yang sah secara syar'i dari suami yang menzhiharnya. Yaitu isteri tersebut terikat dengan akad nikah yang sah, dan ikatan pernikahan di antara keduanya masih berjalan. Sehingga misalnya ada seorang laki-laki yang mengatakan kepada seorang wanita, "Jika aku menikahimu, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku." Ucapan tersebut tidak dinilai sebagai zhihar, karena ia mengatakan kepada seorang yang belum berstatus sebagai isterinya.

3. Adanya *muzhahar bihi* (objek *zhihar*; ibu, nenek, dan yang semisalnya)

Yaitu suami menyerupakan isterinya dengan wanita yang haram untuk dinikahinya selama-lamanya, seperti; ibunya, neneknya, saudari perempuannya, dan yang semisalnya.

4. Adanya *shighat zhihar* (ungkapan *zhihar*)

Ungkapan zhihar dapat dilihat dari tiga sisi, antara lain :

a. Dari sisi lafazhnya

Ungkapan zhihar dilihat dari sisi lafazhnya terbagi menjadi dua, yaitu:

Lafazh sharih

Lafazh sharih adalah lafazh yang jelas menunjukkan maksud untuk menjatuhkan zhihar. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti pungggung ibuku" atau "Engkau bagiku seperti perut ibuku" dan yang semisalnya.

¹⁸⁵³ QS. Al-Mujadilah : 2.

❖ Lafazh *kinayah*

Lafazh *kinayah* adalah lafazh yang mengandung makna *zhihar* dan mengandung makna yang selainnya, sehingga memerlukan niat untuk menjatuhkan *zhihar*. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti ibuku." Jika suami meniatkan sebagai *zhihar*, maka jatuhlah *zhihar*, dan jika suami meniatkannya sebagai penghormatan kepada isterinya (bukan *zhihar*), maka itu bukanlah *zhihar*.

b. Dari sisi berlakunya

Ungkapan *zhihar* dilihat dari sisi berlakunya terbagi menjadi dua, yaitu :

❖ Langsung (*tanjiz*)

Pada asalnya hukum *zhihar* adalah langsung. Artinya selama *zhihar* tersebut tidak dikaitkan dengan syarat atau waktu tertentu, maka *zhihar* langsung berlaku. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Maka saat itu juga berarti isterinya telah dijatuhi *zhihar* dan berlaku hukum-hukum *zhihar*.

❖ Syarat

Jika suami mengkaitkan *zhihar* dengan syarat atau waktu tertentu, maka berlakunya *zhihar* adalah jika terpenuhi syaratnya atau telah tiba waktu yang telah ditentukan. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Jika engkau masuk rumah, maka engkau bagiku seperti punggung ibuku" atau "Bulan depan, engkau bagiku seperti punggung ibuku."

c. Dari sisi batasan waktunya

Ungkapan *zhihar* dilihat dari sisi batasan waktunya terbagi menjadi dua, yaitu:

Tidak terbatas

Selama suami tidak membatasi waktu dalam men*zhihar* isterinya, maka *zhihar* tersebut berlaku selamanya. Misalnya suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti punggung ibuku." Maka *zhihar* tersebut berlaku selamanya.

Dibatasi waktu

Jika suami membatasi waktu dalam men*zhihar* isterinya, maka *zhihar* hanya berlaku pada waktu yang ditentukan saja. Misalnya seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau bagiku seperti pungggung ibuku, selama satu bulan."

Kaffarah Zhihar

Seorang suami yang telah menzhihar isterinya, maka ia diharamkan untuk jima' dan bersenang-senang dengan isterinya tersebut hingga ditunaikan kaffarahnya. Dan kaffarah tersebut harus dibayarkan sebelum suami menggauli isterinya. Kaffarah zhihar wajib ditunaikan jika terdapat dua hal; adanya ucapan zhihar dan suami menarik kembali ucapan zhihar tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah \(\mathbb{H}_{\text{s}} \);

"Dan orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan." ¹⁸⁵⁴

Adapun kaffarah zhihar secara berurutan adalah :

- Memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
- Jika tidak mampu, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Udzur yang syar'i –seperti; sakit, dua hari raya, haidh, dan yang semisalnya- tidak dianggap sebagai pemutus keberurutan.
- Jika tidak mampu, maka memberi makan enam puluh fakir miskin dari makanan pokok negerinya. Jika dilakukan dengan memberi makan pagi atau makan malam kepada mereka, maka itu dianggap cukup.

Hal ini sebagaimana firman Allah 😹;

وَالَّذِيْنَ يُظَاهِرُوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِيْنَ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

¹⁸⁵⁴ QS. Al-Mujadilah : 3.

"Dan orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang hamba sahaya sebelum kedua suami isteri tersebut bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kalian, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka barangsiapa yang tidak mampu, maka (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang kafir ada siksaan yang pedih. "1855

Berakhirnya Zhihar

Zhihar berakhir dengan salah satu di antara hal-hal berikut :

1. Melaksanakan *kaffarah* yang diwajibkan


Setelah kaffarah ditunaikan, maka berarti zhihar tersebut telah berakhir.

2. Berlalunya waktu *zhihar*

Jika seorang suami menzhihar isterinya dalam waktu tertentu, lalu suami tetap memenuhi perkataannya (tetap tidak jima' dengan isterinya), maka setelah waktu tersebut berlalu isteri tersebut kembali halal baginya, dan tidak ada kewajiban apa-apa baginya.

3. Meninggalnya suami atau isteri

Jika suami menzhihar isterinya, lalu salah satu dari keduanya meninggal dunia, maka berakhirlah pula hukum zhihar. Ini adalah ijma' pada fuqaha'. Adapun jika seorang suami menzhihar isterinya lalu ia menjima'i isterinya dan sebelum membayar kaffarah ia meninggal dunia, maka kewajiban kaffarah tidak gugur dengan kematiannya, bahkan wajib ditunaikan oleh ahli warisnya dengan mengambilkan harta peninggalannya. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas , Rasulullah bersabda;



"Hutang kepada Allah lebih berhak untuk ditunaikan." ¹⁸⁵⁶

¹⁸⁵⁵ QS. Al-Mujadilah : 3 - 4. ¹⁸⁵⁶ HR. Bukhari Juz 2 : 1852.

Catatan:

- Apabila seorang suami menjima'i isterinya yang telah di*zhihar* sebelum membayar *kaffarah*, maka suami tersebut berdosa, ia harus bertaubat serta memohon ampunan kepada Allah , dan ia hanya wajib membayar *kaffarah* saja. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.
- Apabila suami menzhihar isteri-isterinya dengan satu kalimat, maka wajib baginya satu kaffarah. Namun jika suami menzhihar mereka dengan beberapa kalimat, maka wajib baginya membayar setiap satu kalimat satu kaffarah. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri

TALAK

Talak adalah melepaskan ikatan pernikahan. Talak merupakan perbuatan yang membanggakan bagi setan. Sebagaimana diriwayatkan dari Jabir bin 'Abdillah 🐝 ia berkata, Rasulullah 繼 bersabda;

إِنَّ إِبْلِيْسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيْءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأْتِهِ قَالَ فَيُدْنِيْهِ مِنْهُ وَيَقُوْلُ نِعْمَ أَنْتَ.

"Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian ia mengutus pasukan. Yang paling dekat kedudukan kepadanya adalah yang paling besar fitnahnya (kepada manusia). Salah seorang dari mereka datang dan berkata, "Aku telah melakukan ini dan itu. Lalu iblis berkata, "Kamu belum melakukan apa-apa." Kemudian salah seorang dari mereka datang dan berkata, "Aku tidak meninggalkan (manusia), sehingga aku bisa memisahkannya dengan isterinya." Kemudian iblis mendekatinya dan berkata. "Kamu memang hebat." ¹⁸⁵⁷

Suami (yang merdeka) mempunyai tiga talak atas isterinya dan talak merupakan hak suami. Sebagaimana firman Allah 寒;

"Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kalian mentalak mereka." ¹⁸⁵⁸

Talak hukumnya sah dengan dengan perkataan suami atau wakilnya. Dan para ulama' telah bersepakat bahwa talak dapat dijatuhkan meskipun ketika isteri tidak ada.

¹⁸⁵⁷ HR. Muslim Juz 4: 2813. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ale dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 7 : 3261. ¹⁸⁵⁸ QS. Al-Ahzab : 49.

Hukum Talak

Pada talak berlaku hukum *taklifi* yang lima; talak bisa berhukum wajib, *mustahabb* (dianjurkan), mubah, makruh, dan haram.

1. Wajib

Ketika terjadi pertikaian antara suami isteri dan juru damai pun tidak dapat mendamaikan mereka, bahkan permasalahannya semakin memanas, maka ketika itu suami wajib mentalakkan isterinya. Atau ketika suami menjatuhkan *ila'* kepada isterinya dan telah berlalu empat bulan, sedangkan suami tetap tidak bersedia jima' dengan isterinya, maka ketika itu suami juga wajib mentalakkan isterinya.

2. Mustahabb

Ketika isteri melalaikan hak-hak Allah # —seperti meninggalkan shalat- atau isteri melalaikan hak suaminya —seperti ia tidak menjaga kehormatannya,- maka ketika itu talak hukumnya menjadi *mustahabb*.

3. Mubah

Ketika akhlak/perilaku isteri kepada suaminya sangat buruk, sementara suami tidak melihat adanya harapan untuk dapat berubah, maka ketika itu talak hukumnya menjadi mubah.

4. Makruh

Talak dimakruhkan hukumnya ketika dilakukan bukan karena kebutuhan. Diriwayatkan dari 'Amr bin Dinar 🚓, ia berkata;

"Ibnu 'Umar mentalak isterinya lalu isterinya berkata, "Apakah engkau melihat sesuatu yang engkau benci dariku?" Ia menjawab, "Tidak." Isterinya berkata, "Mengapa engkau mentalak seorang muslimah yang menjaga kehormatannya?" 'Amr bin Dinar berkata, "Akhirnya Ibnu 'Umar kembali meruju'nya." **

5. Haram

Talak menjadi haram hukumnya ketika suami menjatuhkan talak kepada isterinya dalam keadaan haidh/nifas atau dalam masa suci yang telah dijima'i dan belum jelas kehamilannya. Haram pula mentalak tiga dengan satu lafazh/dalam satu majelis. Inilah yang disebut dengan talak yang bid'ah.

,

¹⁸⁵⁹ HR. Sa'id bin Manshur: 1099, dengan sanad yang shahih.

Syarat-syarat Talak

Syarat talak terbagi menjadi dua, yaitu :

- a. Syarat yang berhubungan dengan yang mentalak Syarat yang berhubungan dengan yang mentalak ada tiga, antara lain:
- Orang yang mentalak adalah suami bagi wanita yang ditalak
 Diriwayatkan dari 'Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya
 ia berkata, Rasulullah
 bersabda;

"Tidak ada (hak) nadzar bagi anak Adam pada sesuatu yang yang tidak ia miliki, tidak ada (hak) memerdekakan baginya pada (sesuatu) yang tidak ia miliki, dan tidak ada (hak) talak baginya pada (sesuatu) yang tidak ia miliki." 1860

Sehingga jika seorang mengatakan, "Jika aku menikah dengan si Fulanah, maka ia ditalak" ucapan ini tidak diperhitungkan sebagai talak, karena wanita tersebut belum menjadi isterinya yang sah.

Orang yang mentalak telah mencapai baligh

Sehingga talak yang yang dilakukan oleh anak kecil —meskipun sudah *mumayyiz*,- maka talaknya tidak sah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.

Orang yang mentalak adalah orang yang berakal

Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari 'Aisyah , bahwa Rasulullah ﷺ bersabda;

"Diangkat pena dari tiga orang; orang tidur hingga ia bangun, anak-anak sampai ia baligh, orang gila hingga ia berakal atau sadar." ¹⁸⁶¹

¹⁸⁶⁰ HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3: 1181, lafazh ini miliknya, Abu Dawud: 2190, dan Ibnu Majah: 2047. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani alam Irwa'ul Ghalil: 2069.

HR. Ahmad, Abu Dawud : 4398, Nasa'i Juz 6 : 3432, dan Ibnu Majah : 2041, lafazh ini milik keduanya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2043.

Talak dilakukan tanpa paksaan

Berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas , dari Nabi , beliau bersabda;

"Sesungguhnya Allah memaafkan perbuatan umatku yang disebabkan karena salah, lupa, atau dipaksa." ¹⁸⁶²

- b. Syarat yang berhubungan dengan yang ditalak Syarat yang berhubungan dengan yang ditalak ada dua, antara lain :
- Orang yang ditalak adalah isteri bagi suami yang mentalak
- ❖ Talak benar-benar ditujukan oleh suami kepada isterinya, baik berupa; ucapan, isyarat, sifat, maupun niat.

Macam-macam Talak

Macam-macam talak dapat dilihat dari beberapa sisi, antara lain :

1. Talak berdasarkan *shighat* yang dilafazhkan

Talak berdasarkan *shighat* yang dilafazhkan dibagi menjadi dua, yaitu:

❖ Lafazh *sharih*

Lafazh yang *sharih* yaitu ucapan yang secara jelas menunjukkan bahwa itu adalah talak dan tidak mengandung makna lainnya. Seperti ucapan, "Aku mentalakmu," "Engkau aku talak," dan yang semisalnya. Talak yang *sharih* ini tetap dianggap sah, meskipun diucapkan dengan bergurau. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah sebersabda;

"Ada tiga hal yang jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka sungguh-sungguh dan jika dilakukan dengan bergurau pun sungguh-sungguh, (yaitu); nikah, talak, dan ruju'." 1863

¹⁸⁶² HR. Ibnu Majah : 2045. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Irwa'ul Ghalil : 2566.

❖ Lafazh *kinayah*

Lafazh kinayah yaitu ucapan yang mengandung makna talak dan makna lainnya. Seperti ucapan, "Pulanglah engkau kepada keluargamu," "Engkau sekarang terlepas," dan yang semisalnya. Ucapan-ucapan semacam ini tidak dianggap sebagai talak, kecuali jika disertai niat untuk mentalak. Di antara dalilnya adalah hadits ketika 'Aisyah menceritakan kepada Rasulullah tentang kisah Abu Zar' dan Ummu Zar', yang penghujung dari kisah tersebut adalah Abu Zar' menceraikan Ummu Zar'. Setelah 'Aisyah selesai menyampaikan ceritanya, maka Rasulullah bersabda;

"Hubunganku denganmu (wahai 'Aisyah 😸) seperti Abu Zar' dengan Ummu Zar'."¹⁸⁶⁴

Rasulullah ﷺ menyamakan dirinya dengan Abu Zar', sementara Abu Zar' telah menceraikan Ummu Zar'. Maka hal ini tidak berarti Rasulullah ﷺ mentalak 'Aisyah ﷺ, karena beliau tidak bermaksud demikian. Tetapi yang dimaksudkan adalah bahwa beliau akan memuliakan 'Aisyah ﷺ. Sehingga dari sini, talak dengan lafazh *kinayah* membutuhkan niat.

2. Talak berdasarkan sifatnya

Talak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu:

* Talak sunni

Talak *sunni* adalah talak yang sesuai dengan syari'at, yaitu suami mentalak isteri pada waktu suci yang belum dijima'i atau talak yang dilakukan suami pada saat isterinya hamil, dengan kehamilan yang jelas. Allah berfirman:

''Wahai Nabi, jika engkau mentalakkan isteri-isterimu, maka hendaklah engkau talak mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) 'iddahnya (yang wajar).''¹⁸⁶⁵

¹⁸⁶³ HR. Tirmidzi Juz 3 : 1184, Abu Dawud : 2194, dan Ibnu Majah : 2039. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani alam Irwa'ul Ghalil : 1826.

¹⁸⁶⁴ HR. Bukhari Juz 5 : 4893 dan Muslim Juz 4 : 2448, lafazh ini milik keduanya.

QS. Ath-Thalaq: 1.

Berkata Al-Hafizh Ibnu Katsir 🚻 🕳;

وَمِنْ هَهُنَا أَخَذَ الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الطَّلَاقِ وَقَسَمُوْهُ إِلَى طَلَاقِ سُنَّةٍ وَطَلَاقِ بِدْعَةٍ ، فَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يَطَلَّقَهَا طَاهِرَةً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ حَامِلًا قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلَهَا ، وَالْبِدْعَةُ هُوَ أَنْ يَطَلَّقَهَا فِيْ حَالِ الْحَيْضِ ، أَوْ فِيْ طَهُرَ قَدْ جَامِعُهَا فِيْهِ وَلَا يَدْرِيْ أَحَمَلَتْ أَمْ لَا.

"Dari ayat ini, para fuqaha' mengambil hukum talak. Dan mereka membagi talak (menjadi dua); talak yang sunnah dan talak yang bid'ah. Talak sunnah adalah (suami) mentalak isterinya (ketika) suci dan belum dijima'i, atau (ketika) hamil yang jelas kehamilannya. Adapun talak *bid'ah* adalah (suami) mentalak isterinya ketika isterinya sedang haidh atau ketika suci tetapi sudah dijima'i dan ia tidak mengetahui apakah isterinya sudah hamil atau belum."1866

❖ Talak bid'i

Talak bid'i adalah talak yang menyelisihi syari'at. Talak semacam ini adalah haram, pelakunya berdosa, meskipun demikian talaknya tetap jatuh. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Suami yang menjatuhkan talak bid'i wajib meruju'isterinya -jika itu bukan talak tiga.- Ini adalah pendapat Imam Malik dan Dawud Azh-Dzhahiri (4). Diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Umar 🐗, bahwa ia mentalak isterinya dalam keadaan haidh. Lalu 'Umar 🐞 mengadukannya kepada Nabi 🍇, maka Nabi 🍇 bersabda;

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضُ ثُمَّ تَطْهُرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلِّقَ لَهَا النَّسَاءُ

"Perintahkan agar ia meruju'nya, kemudian menahannya hingga suci, lalu haidh, kemudian suci lagi. Setelah itu jika ia menghendaki, ia boleh menahannya (tetap menjadi isterinya) atau mentalaknya sebelum jima' dengannya. Itulah (masa) 'iddahnya yang diperintahkan Allah untuk mentalak isteri." ¹⁸⁶⁷

 $^{^{1866}}$ Tafsirul Al-Qur'anil Azhim, 4/484. Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4954 dan Muslim Juz 2 : 1471.

Talak bid'i terbagi menjadi dua macam:

➤ Bid'ah berkaitan dengan waktu

Yaitu suami menjatuhkan talak kepada isterinya pada waktu haidh/nifas atau pada waktu suci yang telah dijima'inya, sementara belum jelas kehamilannya.

➤ Bid'ah berkaitan dengan bilangan

Yaitu suami menjatuhkan talak tiga dengan satu kalimat sekaligus atau menjatuhkan tiga talak secara terpisah, dalam satu majelis. Misalnya suami mengatakan kepada isterinya, "Aku mentalakmu, aku mentalakmu," Diriwayatkan dari Mahmud bin Labid , ia berkata;

أَخْبَرَ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيْقَاتٍ جَمِيْعًا فَقَامَ غَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَطْلِيْقَاتٍ جَمِيْعًا فَقَامَ خَضْبَانًا ثُمَّ قَالَ أَيلْعَبُ بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ حَتَّى قَامَ رَجُلُ وَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَلَا أُقَتِلُهُ.

"Diberitahukan kepada Rasulullah setentang seorang laki-laki yang mentalak isterinya dengan tiga talak sekaligus, maka Rasulullah berdiri dengan kemarahan, lalu beliau bersabda, "Apakah ia mempermainkan Kitabullah, sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian?" Hingga berdirilah seorang sahabat dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah perlu aku membunuh laki-laki tersebut?" 1868

Talak tiga dengan satu kalimat sekaligus hanya dianggap satu talak. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas 🐗, ia berkata;

"Dahulu talak pada zaman Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan dua tahun dari kepemimpinan 'Umar ﷺ bahwa talak tiga (sekaligus hanya dianggap) satu (talak)." ¹⁸⁶⁹

ıΩ

¹⁸⁶⁸ HR. Nasa'i Juz 6: 3401.

¹⁸⁶⁹ HR. Muslim Juz 2: 1472, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud: 2200.

3. Talak berdasarkan pengaruh yang dihasilkan

Talak berdasarkan pengaruh yang dihasilkan dibagi menjadi dua, yaitu:

❖ Talak *raj'i*

Talak raj'i adalah talak yang dengannya suami masih berhak untuk meruju' isterinya pada masa 'iddah, tanpa mengulangi akad nikah yang baru, walaupun tanpa keridhaan isteri. Para ulama' telah bersepakat bahwa seorang laki-laki merdeka jika ia mentalak isterinya di bawah tiga kali, maka ia berhak meruju'nya pada masa 'iddah. Sehingga talak raj'i adalah talak suami kepada isteri dengan talak pertama dan talak kedua. Allah 🐺 berfirman;

"Talak (yang dapat diruju" itu) dua kali. Setelah itu (suami dapat) menahan dengan baik atau menceraikan dengan baik." 1870

Isteri yang telah ditalak *raj'i* oleh suaminya menjalani masa *'iddah*nya di rumah suaminya. Sebagaimana firman Allah 號;

"Janganlah engkau keluarkan isteri-isteri (yang telah ditalak raj'i) dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar, kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. "1871

Para ulama' telah bersepakat bahwa isteri yang ditalak raj'i tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Diriwayatkan dari Fathimah binti Qa'is 😻 ia berkata, Rasulullah 🌉 bersabda;

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri, jika suami (masih memiliki hak) ruju' kepadanya." ¹⁸⁷²

Dan jika salah satu dari suami isteri tersebut meninggal dunia, maka pasangannya tetap memiliki hak waris atas yang lainnya.

¹⁸⁷⁰ QS. Al-Baqarah : 229. ¹⁸⁷¹ QS. Ath-Thalaq : 1.

HR. Nasa'i Juz 6: 3403. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 🚧 dalam Shahihul Jami': 2334.

Talak *bain*

Talak bain adalah talak yang menjadikan suami tidak berhak meruju' isterinya yang ditalaknya. Jenis talak ini ada dua macam:

➤ Bain shughra

Bain sughra adalah talak yang menjadikan suami tidak berhak untuk meruju' isterinya yang ditalaknya, kecuali dengan akad nikah dan mahar baru. Talak bain sughra ada dua, yaitu :

Talak yang yang kurang dari talak tiga, namun telah habis masa *'iddah*nya

Jika suami mentalak isterinya, dengan talak pertama atau talak kedua, lalu hingga isteri menyelesaikan 'iddahnya ternyata suami tidak meruju'nya, maka ini disebut bain shughra. Suami sama seperti orang lain, jika ia ingin menikahi isteri yang telah ditalaknya, maka harus dengan akad dan mahar baru -meskipun isteri tersebut belum menikah dengan orang lain.- Jika salah satu dari suami isteri meninggal dunia setelah terjadi talak bain ini, maka pasangannya tidak memiliki hak waris atas yang lainnya.

Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isterinya yang belum pernah dijima'inya.

Ijma' para ulama' bahwa suami yang mentalak isterinya yang belum pernah dijima'inya, maka talaknya adalah talak bain (sughra). Hal ini sebagaimana firman Allah \(\mathbb{g} \);

"Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, kemudian kalian mentalak mereka sebelum kalian jima' dengannya, maka tidak wajib atas mereka 'iddah bagi kalian yang kalian minta menyempurnakannya. "1873

¹⁸⁷³ OS. Al-Ahzab : 49.

➤ Bain kubra

Bain kubra adalah talak tiga, yang suami tidak berhak ruju' kepada isterinya yang telah ditalak tersebut, kecuali setelah isterinya menikah lagi dengan laki-laki lain dengan pernikahan syar'i (bukan nikah tahlil), dan keduanya telah terjadi jima', lalu suaminya mentalaknya atau suaminya meninggal dunia. Setelah isteri tersebut menyelesaikan masa 'iddahnya, maka mantan suaminya yang pertama baru boleh menikahi isteri tersebut. Allah serirman;

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ.

"Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka isteri tersebut tidak halal baginya, hingga ia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami pertama dan isteri) untuk menikah kembali, jika keduanya menganggap dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (bersedia) mengetahui." 1874

Diriwayatkan dari 'Aisyah 🕮;

جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِيْ فَأَبَتَ طَلَاقِيْ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هَدْبَةِ الثَّوْبِ فَقَالَ أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تُرَجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ

"Isteri Rifa'ah Al-Qurazhi datang kepada Nabi ﷺ, dan berkata, "Aku dahulu adalah isteri Rifa'ah, tetapi ia mentalakku dengan talak tiga. Lalu aku menikah dengan 'Abdurrahman bin Zubair, tetapi ternyata ia bagaikan ujung baju." Nabi ﷺ bersabda, "Engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, sehingga engkau merasakan madunya dan ia pun merasakan madumu."

¹⁸⁷⁴ QS. Al-Baqarah: 230.

¹⁸⁷⁵ Kiasan tentang lemahnya dalam hal jima'.

¹⁸⁷⁶ Kiasan untuk menyatakan harus terjadi jima'.

¹⁸⁷⁷ HR. Bukhari Juz 2: 2496, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2: 1433.

Wanita yang telah ditalak tiga (talak bain kubra) oleh suaminya, maka ia menghabiskan masa 'iddah di rumah keluarganya, karena ia tidak halal bagi suaminya. Tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal untuknya kecuali jika ia dalam keadaan hamil. Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam (1965);

"Wanita yang ditalak tiga tidak memiliki hak nafkah dan tempat tinggal ketika dalam masa 'iddah, selama ia tidak (dalam keadaan) hamil." 1878

4. Talak berdasarkan waktu terjadinya

Talak berdasarkan waktu terjadinya dibagi menjadi tiga, yaitu :

Talak *munajjaz*

Talak *munajjaz* yaitu talak yang redaksinya tidak berkaitan dengan suatu syarat atau masa yang akan datang dan maksud suami yang mentalak adalah jatuh talak saat itu juga. Misalnya suami berkata kepada isterinya, "Engkau aku talak," atau "Aku mentalakmu," dan yang semisalnya. Talak semacam ini jatuh pada saat itu juga, karena ia tidak dibatasi oleh sesuatu apa pun.

Talak mudhaf ilal mustaqbal

Talak *mudhaf ilal mustaqbal* yaitu yang disandarkan pada waktu yang akan datang. Misalnya suami berkata kepada isterinya, "Aku mentalakmu besok," atau "Aku mentalakmu di awal bulan depan." Talak semacam ini jatuh pada waktu yang disebutkan. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu 'Ubaid, Ishaq, dan Dawud Azh-Zhahiri المنافقة.

* Talak mu'allaq ala syartin

Talak mu'allaq ala syartin yaitu talak yang digantungkan oleh suami kepada syarat terjadinya sesuatu. Misalnya suami berkata kepada isterinya, "Jika engkau keluar rumah, maka engkau aku talak." Talak semacam ini dibagi dalam dua kondisi:

¹⁸⁷⁸ Taisirul 'Allam Syarhu 'Umdatil Ahkam.

Maksudnya agar isteri melakukan atau meninggalkan sesuatu


Jika maksudnya adalah untuk mendorong isteri melakukan atau meninggalkan sesuatu, maka tidak jatuh talak. Ini adalah pendapat Ikrimah, Thawus, Ibnu Hazm, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim Namun suami wajib membayar *kaffarah* sumpah¹⁸⁷⁹ jika isteri melanggarnya.

Maksudnya adalah untuk mentalak isteri

Jika maksudnya adalah talak, maka ketika syarat yang diucapkannya terwujud jatuhlah talak.

Ruju'

Ruju' adalah mengembalikan isteri yang telah ditalak (bukan dengan talak *bain*) ke dalam pernikahan, tanpa akad nikah yang baru. Ruju' tidak memerlukan wali, mahar, persetujuan isteri, dan izin dari walinya. Dan ruju' adalah hak suami, sebagaimana firman Allah ::



"Dan suami-suami mereka lebih berhak untuk meruju'nya." 1880

Syarat sah ruju'

Syarat sahnya ruju' adalah:

- ❖ Isteri yang ditalak telah dijima'i sebelumnya. Jika suami mentalak isterinya yang belum pernah dijima'i, maka suami tersebut tidak berhak untuk meruju'nya. Ini adalah ijma' para ulama'.
- ❖ Talak yang dijatuhkan di bawah talak tiga (talak *raj'i*).
- ❖ Talak yang terjadi tanpa tebusan. ¹⁸⁸¹ Jika dengan tebusan, gmaka isteri menjadi bain.
- Ruju' dilakukan pada masa 'iddah dari pernikahan yang sah. Jika masa 'iddah isteri telah habis, maka suami tidak berhak untuk meruju'nya. Ini adalah ijma' para ulama' fiqih.

¹⁸⁷⁹ *Kaffarah*nya adalah memberi makan sepuluh fakir miskin atau memberi mereka pakaian atau memerdekakan budak, jika tidak mampu maka berpuasa tiga hari.

¹⁸⁸⁰ QS. Al-Baqarah: 228.

Talak dengan tebusan dikenal dengan istilah *khulu*'.

Tata cara ruju'

Ruju' dapat dilakukan dengan:

Ucapan

Ruju' dengan ucapan adalah dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan makna ruju'. Seperti ucapan suami kepada isterinya, "Aku meruju'mu" atau "Aku kembali kepadamu" dan yang semisalnya.

Perbuatan

Ruju' dapat dilakukan dengan perbuatan seperti; suami menyentuh atau mencium isterinya dengan syahwat atau suami menjimai'i isterinya. Dan perbuatan semacam ini memerlukan niat untuk ruju'. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad, Ishaq, dan pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

Catatan:

 Niat talak yang belum diucapkan, maka ia belum dianggap sebagai talak. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Hal ini berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah , dari Nabi , beliau bersabda;

"Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terbersit di dalam hatinya, selama belum dilakukan atau diucapkan."¹⁸⁸²


Berkata Imam Tirmidzi (1995);

"Dan yang diamalkan dari (hadits) ini oleh ahli ilmu, bahwa jika seorang suami terbersit dalam hatinya untuk mentalak (isterinya), (maka) itu tidak terjadi (talak) hingga ia (benar-benar) mengucapkannya." 1883

 $^{^{1882}}$ HR. Bukhari Juz 5 : 4968, lafazh ini miliknya, Muslim Juz 1 : 127, dan Tirmidzi Juz 3 : 1183.

¹⁸⁸³ Sunan Tirmidzi, 3/211.

Apabila suami ragu apakah ia telah mentalak isterinya atau belum, maka pada dasarnya pernikahan tetap sah, sampai ia yakin bahwa pernikahan tersebut telah terputus (dengan talak). Hal ini merupakan salah satu bentuk penerapan dari *gaidah fighiyyah*;



"Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan dengan keraguan"

- Isteri yang belum pernah dijimai' oleh suaminya, maka suaminya dapat mentalaknya kapan saja, baik dalam keadaan suci maupun haidh. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Malik Kamal شنطة.
- Isteri yang tidak haidh -baik karena belum mengalami haidh (karena masih kecil) atau karena sudah tidak haidh (karena menopause),- maka suaminya dapat mentalaknya kapan saja. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah المحالفة:
 - "Jika keadaan wanita tersebut adalah wanita yang tidak haidh kerena usianya masih kecil atau sudah tua, (maka) suami dapat, mentalaknya kapan saja ia kehendaki, baik setelah ia menjima'inya atau tidak. Masa 'iddah bagi wanita tersebut adalah tiga bulan, dan kapan saja ia mentalak saat itulah dimulai masa 'iddahnya." ¹⁸⁸⁴
- Apabila suami mentalak isterinya dengan tulisan, maka talak tersebut jatuh jika suami meniatkan talak. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Imam Malik, Al-Laits, dan Asy-Syafi'i , mengatakan; "Jika suami menuliskan talaknya (kepada) isterinya dan suami tersebut berniat untuk mentalaknya, (maka) itu berarti talak. Jika suami tidak berniat talak, (maka) itu bukan talak." 1885

¹⁸⁸⁴ Kitabul Mukminat. ¹⁸⁸⁵ Al-Muhalla, 10/196.

Apabila seorang suami mengatakan kepada isterinya, "Engkau haram bagiku," maka ucapan tersebut tidak termasuk talak –selama suami tidak berniat untuk mentalaknya.- Namun suami wajib membayar kaffarah zhihar. 1886 Hal ini sebagaimana firman Allah ;

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَاللَّهُ مَا النَّهُ عَلَيْمُ الْرَحْمَ لَاللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّهُ مَا الْعَلِيْمُ الْحَكُمْ وَاللَّهُ مَا لَا عَلِيْهُ مَا الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْحَمْلِيْمُ الْمُؤْلِكُمْ لَاكُمْ لَاكُمْ لَاكُمْ لَاكُمْ لَاكُمْ لَاكُمْ لَالِمُ لَاكُمْ لَا لَا عَلِيْمُ الْحَمْلِيمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْمُؤْلِلُونُ مُ الْعَلِيمُ اللّهَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللّهَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللّهَ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللّهَ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَالِمُ لَا عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَالْمُولِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

"Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, engkau mencari kesenangan hati isteri-isterimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah Pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." 1887

Berkata Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi شَلِطُكُةُ;

"Barangsiapa yang mengharamkan apa yang telah Allah halalkan, maka tidak menjadi haram atasnya apa yang ia haramkan tersebut, kecuali isteri. Karena jika mengharamkan isterinya atas dirinya, maka isteri tersebut menjadi haram baginya. Sehingga barangsiapa yang mengatakan kepada isterinya, "Engkau haram atasku," sedangkan maksudnya adalah mentalaknya, maka ia menjadi dicerai. Namun jika ia tidak bermaksud mentalaknya, maka ia wajib membayar *kaffarah* (*zhihar*), (dan) isteri(nya) boleh kembali kepadanya (setelah membayar *kaffarah zhihar*), dan (isterinya) tidak menjadi haram baginya." ¹⁸⁸⁸

• Apabila seorang suami menggantungkan talak isterinya pada suatu perbuatan —dan suami bermaksud untuk mentalaknya,- kemudian perbuatan tersebut terjadi karena lupa atau terpaksa, maka talak tersebut tetap jatuh. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.

¹⁸⁸⁶ *Kaffarah zhihar* adalah dengan memerdekakan budak, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan enam puluh orang muskin. Hal ini sebagaimana yang telah ditetapkan Allah **3** dalam QS. Al-Mujadilah: 3 - 4.

¹⁸⁸⁷ QS. At-Tahrim: 1-2.

¹⁸⁸⁸ Nida-atur Rahman li Ahlil Iman.

- Apabila seorang suami menggantungkan talaknya kepada sebuah syarat, maka isterinya tetap halal baginya, selama syarat tersebut belum terpenuhi. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.
- Apabila seorang suami menggantungkan talaknya pada sebuah syarat, maka talak tersebut jatuh dengan terwujudnya syarat yang pertama kali. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin Wes. Sehingga misalnya suami mengatakan kepada isterinya, "Jika engkau keluar rumah, maka engkau aku talak." Maka jika isteri keluar rumah jatuhlah talak. Dan jika setelah itu isteri keluar rumah pada waktu yang lain, maka talak tersebut tidak jatuh lagi.
- Seorang wanita yang sedang menjalani masa 'iddah karena talak raj'i tidak boleh dijatuhi talak lagi, hingga ia menyelesaikan 'iddahnya. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah
- Dianjurkan untuk menghadirkan dua orang saksi ketika melakukan talak dan ruju', karena hal tersebut dapat menjaga hak-hak dan untuk mencegah adanya pengingkaran dari pihak suami atau isteri. Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i Hal ini sebagaimana firman Allah :

"Apabila mereka telah mendekati akhir 'iddahnya, maka ruju'ilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kalian dan hendaklah kalian tegakkan kesaksian tersebut karena Allah."¹⁸⁸⁹

. . . .

¹⁸⁸⁹ QS. Ath-Thalaq: 2.

Apabila suami mentalak isterinya yang sudah pernah jima' dengannya, kemudian terjadi perpisahan di antara keduanya, maka disunnahkan bagi suami untuk memberikan mut'ah (pemberian) kepada mantan isteri tersebut untuk menyenangkan hatinya. Hal ini sebagaimana firman Allah #;

"Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah memberikan) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa." ¹⁸⁹⁰

Namun jika isteri tersebut belum pernah dijima'i oleh suaminya dan ketika akad nikah maharnya telah ditentukan, maka isteri hanya berhak mendapatkan setengah dari mahar yang telah ditentukan tersebut. Dan isteri tidak berhak untuk mendapatkan mut'ah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.

- Suami yang telah mentalak isterinya -baik dengan talak raj'i atau talak bain,- lalu isterinya menikah dengan laki-laki lain, kemudian suami keduanya meninggal dunia atau mentalaknya, lalu isteri tersebut menikah lagi dengan mantan suaminya yang pertama, maka suami pertamanya tersebut mendapatkan tiga talak baru. Inilah yang dikenal dengan Al-Hadm [اَلْهَدُمُ] (penghancur talak).
- Apabila ada suami isteri yang kafir, dan suami tersebut pernah menjatuhkan mentalak kepada isterinya. Lalu keduanya masuk Islam, maka setelah masuk Islam suami tersebut mendapatkan tiga talak baru. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar, Ibnu Abbas 🤲, Hasan, Atha', Qatadah, Rabi'ah, An-Nakha'i, Syuraih, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Dawud, dan Ibnu Hazm A. Di antara dalilnya adalah hadits dari 'Amr bin Al-'Ash 💩, bahwa Nabi 🕮 bersabda;

"Sesungguhnya Islam menghacurkan apa yang sebelumnya." 1891

¹⁸⁹⁰ QS. Al-Baqarah : 241. ¹⁸⁹¹ HR. Muslim Juz 1 : 121.

KHULU'

Khulu' adalah perceraian antara suami dan isteri dengan tebusan yang diberikan oleh isteri kepada suaminya. Allah **#** berfirman;

"Jika kalian khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. "1892

Hukum Khulu'

Hukum khulu' terbagi menjadi tiga, yaitu :

1. Mubah

Jika seorang isteri tidak menyukai untuk tetap bersama dengan suaminya, baik karena buruknya akhlak/perilaku suaminya atau karena buruknya wajah/fisik suaminya, sehingga ia khawatir tidak dapat menjalankan hak-hak suaminya yang telah ditetapkan Allah 🎇 kepadanya, maka dalam kondisi semacam ini isteri boleh mengajukan khulu' kepada suaminya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas 🐗, ia berkata;

جَاءَتِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِيْ دِيْنِ وَلَا خُلُقِ إِلَّا أَنِّيْ أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ فَقَالَتْ نَعَمْ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.

"Isteri Tsabit bin Qais bin Syammas 🕸 datang kepada Nabi 🍇 Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak membenci Tsabit (bin Qais) karena agama dan akhlak(nya), akan tetapi aku membenci kekufuran." Maka Rasulullah 🛎 bersabda, "Apakah engkau bersedia mengembalikan kebunnya kepadanya?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah ﷺ memerintahkan (Tsabit bin Qais 🍩) untuk menceraikannya. "1893

¹⁸⁹² QS. Al-Baqarah : 229. ¹⁸⁹³ HR. Bukhari Juz 5 : 4973.

Berkata Ibnu Qudamah ﷺ;

"(Jika) seorang isteri membenci suaminya karena fisik, akhlak, agama, kesombongan, kelemahan, atau yang semacamnya. (Dan) isteri (tersebut) khawatir tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah untuk taat kepada-Nya, (maka) boleh bagi isteri (tersebut) untuk (mengajukan) *khulu* (kepada) suaminya dengan menyerahkan sejumlah harta yang pernah diberikan (oleh) suaminya kepadanya." 1894

2. Mustahab

Jika suami melalaikan hak-hak Allah —seperti; suaminya meninggalkan shalat, suaminya melakukan hal-hal yang dapat membatalkan keislamannya, dan yang semisalnya,- maka isteri dianjurkan untuk mengajukan *khulu*'. Ini adalah pendapat ulama' Hanabilah.

3. Haram

Jika isteri mengajukan *khulu*' kepada suaminya bukan karena alasan yang syar'i, maka *khulu*' tersebut menjadi haram hukumnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Tsauban , bahwa Rasulullah bersabda;

"Wanita mana saja yang meminta cerai kepada suaminya tanpa (alasan) yang dibenarkan (oleh syari'at), maka diharamkan baginya mencium aroma Surga." 1896

¹⁸⁹⁴ Al-Mughni, 10/267.

Bukan karena buruknya akhlak/perilaku suaminya, bukan karena buruknya wajah/fisik suaminya —sehingga ia khawatir tidak dapat menjalankan hak-hak suaminya yang telah ditetapkan Allah & kepadanya,- atau bukan karena suaminya melalaikan hak-hak Allah & HR. Tirmidzi Juz 3: 1187, Abu Dawud: 2226, dan Ibnu Majah: 2055. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani & dalam *Irwa'ul Ghalil*: 2035.

Rukun-rukun Khulu'

Rukun *khulu* ' ada empat, antara lain :

1. Adanya mukhali'

Mukhali' adalah orang melepaskan ikatan pernikahan dan *mukhali'* ialah seorang yang memiliki hak talak, yaitu suami.

2. Adanya mukhtali'ah

Mukhtali'ah adalah orang yang mengajukan khulu', yaitu isteri. Syarat mukhtali'ah ada dua, yaitu :

a. Ia adalah isteri secara syar'i bagi mukhali'

Sehingga isteri yang sedang menjalani masa 'iddah karena talak raj'i, maka ia boleh mengajukan khulu'. Karena isteri yang menjalani 'iddah dari talak raj'i masih berstatus sebagai isteri. Adapun isteri yang menjalani masa 'iddah dari talak bain, maka khulu'nya tidak sah. Karena suaminya sudah tidak memiliki ikatan pernikahan dengannya.

b. Ia mampu untuk menggunakan hartanya

Mukhtali'ah haruslah seorang yang baligh, berakal, dan memiliki kedewasaan, sehingga ia mampu untuk menggunakan hartanya. Jika mukhtali'ah belum baligh atau gila, maka khulu'nya tidak sah.

3. Adanya *iwadh*

Iwadh adalah harta yang diambil oleh suami dari isterinya sebagai tebusan, karena ia melepaskan isterinya. Semua yang sah untuk mahar, maka ia sah pula untuk iwadh. Diperbolehkan memberikan kadar iwadh di atas atau di bawah mahar, jika kedua belah pihak (suami dan isteri) samasama ridha. Ini adalah pendapat Ibnu 'Umar , dan Ibnu 'Abbas . Ini juga madzhab Jumhur ulama', di antaranya; Mujahid, Ikrimah, An-Nakha'i Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Hazm . Namun hendaknya suami tidak mengambil iwadh melebihi dari kadar mahar yang dahulu telah ia berikan kepada isterinya tersebut. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri

4. Adanya shighat khulu'

Shighat khulu' dapat dilakukan dengan ungkapan apapun yang bermakna khulu', dan tidak ada lafazh khusus untuk khulu'. Di antara shighat khulu' adalah; Khala'tuki (aku mengkhulu'mu), bara'tuki (aku membebaskanmu), faraqtuki (aku memisahkanmu), dan yang semisalnya.

Catatan:

- Khulu' adalah fasakh (pembatalan) nikah, bukan talak dan tidak diperhitungkan sebagai talak —meskipun dengan mengunakan lafazh talak.- Ini adalah pendapat Ibnu 'Abbas , Imam Ahmad, Asy-Syafi'i, Ishaq, Abu Tsaur, Dawud, Ibnul Mundzir, dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah serta Ibnul Qayyim , Sehingga seandainya seorang suami telah mentalak isterinya dua kali, lalu isterinya mengajukan khulu', maka isteri tersebut boleh dinikahi oleh mantan suaminya dengan akad yang baru, tanpa ada syarat bahwa isteri tersebut harus menikah lagi dengan lakilaki lain.
- *Khulu*' dapat dilakukan oleh isteri kapan saja, baik; ia dalam keadaan suci (yang telah dijima'i) maupun ia dalam keadaan haidh. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.
- Mahar yang ditangguhkan (dibayar tunda) dapat dijadikan sebagai *iwadh* dalam *khulu*'. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal
- *Iwadh* dapat berupa jasa. Ini adalah pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah. Sehingga misalnya; suami melepas isterinya dengan meminta *iwadh* kepada isterinya (yang mengajukan *khulu'*) berupa penyusuan anaknya dari isteri yang lainnya hingga kurun waktu tertentu, maka hal ini diperbolehkan.
- *Khulu'* tidak sah tanpa keridhaan suami. Berkata Ibnu Hazm ("Isteri boleh menebus dirinya dari suaminya dan suami menceraikannya, bila ia ridha." 1897
- Suami yang telah meng*khulu*' isterinya tidak berhak untuk meruju' isterinya, meskipun masih dalam masa 'iddah khulu'. Namun suami boleh menikahi isterinya yang telah khulu' darinya dengan persetujuannya dan dengan akad serta mahar baru.

01

¹⁸⁹⁷ Shahih Fighis Sunnah.

'IDDAH

'Iddah adalah masa wanita menunggu dan menahan diri dari menikah setelah wafatnya suami atau perpisahan dengannya. 'Iddah hukumnya adalah wajib atas wanita jika terpenuhi sebab-sebabnya.

Macam-macam 'Iddah

Ada beberapa macam 'iddah, antara lain:

a. 'Iddah dengan hitungan quru'

Ouru' adalah haidh. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud dan Muadz 🐗, Imam Abu Hanifah, Ishaq, dan Ahmad (A). Ada beberapa kondisi yang menjadikan seorang wanita ber 'iddah dengan hitungan quru', yaitu:

1. Wanita yang telah dijima'i oleh suaminya, lalu dijatuhi talak, dan ia masih mengalami haidh, maka 'iddahnya adalah dengan tiga kali haidh Hal ini berdasarkan firman Allah 😹;

"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru' (haidh). "1898

2. Wanita yang mengajukan khulu', maka 'iddahnya adalah dengan satu kali haidh

'Iddah bagi wanita yang mengajukan khulu' kepada suaminya adalah dengan satu kali haidh. Ini adalah pendapat 'Utsman, Ibnu 'Umar, dan Ibnu 'Abbas 🔈 Ini juga pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Ibnul Mundzir, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah نَهْ Diriwayatkan dari Rabi' binti Muawwidz , ia berkata;

إِخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِيْ ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَى مِنَ الْعِدَّةِ فَقَالَ لَا عِدَّةُ عَلَيْكِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنِيْ حَدِيْثَةَ عَهْدٍ بِهِ فَتَمْكُثِيْ حَتَّى تَحِيْضِيْ حَيْضَةً قَالَ وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

¹⁸⁹⁸ QS. Al-Baqarah : 228.

فِيْ مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ فَاخْتَلَعَتْ

"Aku mengajukan khulu' kepada suamiku. Kemudiaan aku mendatangi 'Utsman 💩, lalu aku bertanya kepadanya, "Apakah ada kewajiban 'iddah padaku?" Ia menjawab, "Tidak ada kewajiban 'iddah padamu, kecuali engkau telah jima' dengan (suamimu), (maka 'iddahnya adalah) hingga satu kali haidh. Dan (putusan)ku (ini) mengikuti apa yang telah diputuskan oleh Rasulullah # kepada Maryam Al-Mughaliyyah. Ia adalah isteri Tsabit bin Qais bin Syammas yang mengajukan khulu' dari (suami)nya." 1899

Diriwayatkan pula dari Ibnu 'Umar , ia berkata;

"'*Iddah* wanita yang meminta *khulu*' adalah satu kali haidh." 1900

- 3. Wanita yang di*li'an 'iddah*nya sama dengan wanita yang ditalak Ini adalah madzhab Jumhur ahli fiqih.
- 4. Wanita yang dipisahkan dari suaminya, karena ia memeluk Islam sementara suaminya tetap dalam kekufuran, maka ia ber 'istibra adalah dengan satu kali haidh

Ini adalah pendapat Imam Abu Hanifah dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah الْحَمَالُةُ .

¹⁸⁹⁹ HR. Nasa'i Juz 6: 3498, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah: 2058, dengan sanad yang shahih. $^{\rm 1900}$ HR. Abu Dawud : 2230, dengan sanad yang shahih.

b. 'Iddah dengan hitungan bulan

Ada beberapa kondisi yang menjadikan seorang wanita ber'iddah dengan hitungan bulan, yaitu:

1. Wanita yang ditalak oleh suaminya yang tidak haidh –baik karena belum haidh atau karena sudah tidak haidh,- maka 'iddahnya adalah tiga bulan Sebagaimana firman Allah 😹;

"Dan wanita-wanita yang tidak haidh lagi (menopause) di antara wanitawanita kalian jika kalian ragu-ragu (tentang masa 'iddahnya), maka masa 'iddah mereka adalah tiga bulan dan begitu (pula) wanita yang belum haidh. ",1901

2. Wanita yang ditalak dalam keadaan *mustahadhah*¹⁹⁰² dan ia termasuk wanita yang *mutahayyirah*, ¹⁹⁰³ maka *'iddah*nya adalah selama tiga bulan

Ini adalah pendapat Jumhur ulama' dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.

c. 'Iddah dengan melahirkan kandungan

Wanita yang ditalak dalam keadaan hamil –baik itu talak raj'i atau talak talak bain- atau wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya adalah sampai melahirkan. Hal ini berdasarkan firman Allah ::

"Dan wanita-wanita yang hamil, waktu 'iddah mereka adalah sampai mereka melahirkan kandungannya. ''¹⁹⁰⁴

¹⁹⁰² Wanita yang mengalami *istihadhah*, yaitu wanita yang mengeluarkan darah bukan pada waktu haidh atau nifas.

¹⁹⁰¹ QS. Ath-Thalaq: 4.

¹⁹⁰³ Wanita yang tidak mampu untuk membedakan antara darah haidhnya dengan darah istihadhah.

¹⁹⁰⁴ QS. Ath-Thalaq: 4.

d. 'Iddah karena wafat

Wanita yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil, – baik ia telah jima' dengan suaminya atau belum, baik ia masih kecil atau sudah dewasa,- maka 'iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari. Sebagaimana firman Allah ::;

"Orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. 1905

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya selama masa 'iddah ia harus berihdad (berkabung); dengan berdiam diri di rumah suaminya dan tidak menggunakan sesuatu yang dapat mendorong kepada jima'. Sehingga wanita yang berihdad tidak diperbolehkan untuk memakai celak mata, wangi-wangian, dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan perhiasan. Hal ini sebagaimana hadits dari Ummu 'Athiyah 👼, bahwa Rasulullah 繼 bersabda tentang wanita yang berihdad;

"Ia tidak boleh memakai celak dan tidak beleh memakai wangiwangian. ",1906

Perpindahan Masa 'Iddah

Dalam kondisi tertentu terkadang terjadi perpindahan masa 'iddah, antara lain:

a. Berpindah dari hitungan *quru'* menjadi hitungan bulan

Jika seorang wanita mengalami haidh dan ia sedang menjalani masa 'iddahnya, lalu tiba-tiba ia tidak haidh lagi, maka ia harus menjalani masa 'iddahnya dengan hitungan bulan dan ia harus mengulang 'iddahnya dari awal dengan hitungan bulan. Karena tidak diperbolehkan menyatukan dua jenis masa 'iddah. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.

¹⁹⁰⁵ QS. Al-Baqarah : 234. ¹⁹⁰⁶ HR. Muslim Juz 2 : 938.

b. Berpindah dari hitungan bulan menjadi hitungan *quru'*

Jika seorang wanita belum pernah mengalami haidh dan ia sedang ber'iddah dengan hitungan bulan, lalu tiba-tiba ia mengalami haidh sebelum habis masa 'iddahnya tersebut —walaupun hanya sesaat,- maka ia wajib menjalani 'iddah dengan hitungan quru' dan ia harus mengulang 'iddahnya dari awal lagi dengan hitungan quru'. Karena perhitungan dengan bulan hanya sebagai pengganti perhitungan quru'. Adapun jika 'iddahnya dengan hitungan bulan sudah selesai, lalu ia mengalami haidh, maka ia tidak wajib untuk mengulang 'iddahnya dengan hitungan quru'.

Wanita yang sudah tidak haidh (menopause) dan ia sedang ber'iddah dengan hitungan bulan, lalu tiba-tiba keluar darah (dari kemaluannya). Jika darah yang keluar tersebut benar-benar darah haidh, maka ia pun harus menjalani 'iddah dengan hitungan quru' dan ia harus mengulang 'iddahnya dari awal lagi dengan hitungan quru'. Namun jika darah yang keluar tersebut bukanlah darah haidh, maka ia tidak perlu berpindah hitungan.

c. Berpindah dari 'iddah karena talak menjadi 'iddah karena wafat


Jika seorang wanita telah ditalak *raj'i* dalam kondisi tidak hamil dan ia sedang menjalani masa *'iddah* –baik dengan hitungan *quru'* atau dengan hitungan bulan.- Lalu suaminya meninggal dunia, maka *'iddah*nya berpindah menjadi *'iddah* karena wafat (yaitu; empat bulan sepuluh hari), terhitung sejak kematian suaminya tersebut. Karena ia masih berstatus sebagai isteri. Adapun jika talaknya adalah talak *bain*, maka *'iddah* isteri tersebut tidak berpindah pada *'iddah* karena wafat. Karena telah terputus ikatan pernikahan di antara kedua suami isteri tersebut, sejak dijatuhkannya talak *bain*.

d. Berpindah dari hitungan quru' atau hitungan bulan menjadi melahirkan

Jika seorang wanita sedang menjalani 'iddah dengan hitungan quru' atau dengan hitungan bulan. Lalu ternyata wanita tersebut terbukti hamil, maka 'iddahnya berpindah menjadi 'iddah melahirkan. Dan hitungan quru' atau hitungan bulan yang telah berlalu menjadi gugur, karena melahirkan kandungan adalah bukti yang paling kuat atas kosongnya rahim dari pengaruh penikahan yang telah berakhir. Ini adalah pendapat Jumhur ahli fiqih.

Catatan:

Wanita yang ber'iddah hingga melahirkan, maka setelah melahirkan ia boleh langsung menikah, tidak perlu menunggu suci dari nifas. Ini adalah madzhab Jumhur ulama'. Namun suaminya yang kedua tidak boleh menjima'inya, kecuali setelah ia suci. Sebagaimana firman Allah 🝇;



"Dan janganlah kalian mendekati mereka (yang sedang haidh/nifas), sebelum mereka suci.",1907

- Wanita yang suaminya hilang dan tidak diketahui apakah suaminya masih hidup atau sudah meninggal dunia, maka wanita tersebut menunggu kedatangannya pada masa yang ditetapkan oleh hakim. Jika waktu yang ditentukan tersebut telah habis dan suaminya tidak juga kembali, maka setelah itu wanita tersebut harus menjalani 'iddah karena wafat (yaitu; empat bulan sepuluh hari) dan 'iddah tersebut dimulai dari waktu keputusan hakim. Setelah masa 'iddahnya berakhir, maka wanita tersebut diperbolehkan untuk menikah lagi. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri
- Apabila wanita yang kehilangan suaminya tersebut telah menikah dengan suami kedua. Lalu ternyata suami pertamanya datang, maka suami pertama diberikan hak untuk memilih, antara; melepaskan isterinya atau tetap mengambilnya. Ini adalah pendapat Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin W. Jika suami pertama memilih untuk mengambil kembali isterinya, sedangkan isterinya sudah pernah jima' dengan suaminya yang kedua, maka isteri tersebut wajib menjalani masa 'iddah seperti 'iddah talak. Ini adalah pendapat Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri مُعْقِطُلُنَا .
- Wanita yang sedang menjalani 'iddah karena talak raj'i, maka ia tidak boleh dilamar. Karena wanita tersebut masih berstatus sebagai isteri orang lain. Ini adalah ijma' para ulama' fiqih.
- Wanita yang sedang menjalani 'iddah karena talak bain kubra (talak tiga) dan wanita yang menjalani 'iddah karena wafat tidak boleh dilamar dengan tashrih (terang-terangan). Namun ia boleh dilamar dengan ta'ridh (sindiran), misalnya dengan mengatakan, "Aku

¹⁹⁰⁷ QS. Al-Bagarah : 222.

berminat kepada wanita sepertimu" dan yang semisalnya. Hal ini sebagaimana firman Allah 😹;

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُوْنَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوْهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُوْلُوْا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوْا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ الْكَتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِيْ أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوْهُ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهُ عَفُوْرٌ حَلِيْمٌ.

"Dan tidak ada dosa bagi kalian melamar wanita-wanita (tersebut) dengan sindiran atau kalian menyembunyikan (keinginan untuk menikahi mereka) dalam hati kalian. Allah mengetahui bahwa kalian akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi janganlah kalian mengadakan janji (untuk menikahi) mereka secara sembunyi-sembunyi, kecuali sekedar mengucapkan perkataan yang ma'ruf (kepada mereka). Dan janganlah kalian bertekat (untuk melakukan) akad nikah, sebelum habis 'iddahnya (mereka). Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hati kalian, maka takutlah kepada-Nya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

100

¹⁹⁰⁸ QS. Al-Baqarah: 235.

LI'AN

Li'an adalah kesaksian-kesaksian yang diperkuat dengan sumpah dan disertai dengan laknat. Jika suami menuduh isterinya berzina dan ia tidak dapat mendatangkan bukti, maka ia terkena hadd qadzaf¹⁹⁰⁹ yang hanya dapat gugur darinya dengan *li'an*. Allah **#** berfirman;

وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أُحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ. وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِيْنَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang tersebut ialah empat kali sumpah dengan nama Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa laknat Allah atasnya, jika ia termasuk orang-orang yang berdusta. Isterinya (dapat) dihindarkan dari hukuman (dengan) sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima, bahwa murka Allah atasnya jika suaminya tersebut termasuk orang-orang yang berkata benar. Dan jika tidak ada karunia Allah dan rahmat-Nya kepada kalian, (niscaya kalian akan mengalami kesulitan). Dan sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Bijaksana. "1910

Qadzaf adalah tuduhan zina. Orang yang menuduh seorang muslim atau muslimah berzina, maka ia harus mendatangkan empat orang saksi yang benar-benar menyaksikan perzinaan tersebut. Jika ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka penuduh terkena hadd dengan dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan. Hal ini sebagaimana firman Allah \Re dalam Surat An-Nur : 24. ¹⁹¹⁰ QS. An-Nur : 6 - 10.

Syarat Sah Li'an

Syarat sahnya *li'an* adalah :

1. *Li'an* hanya berlaku khusus untuk suami isteri

Berkata Syaikh 'Abdullah bin 'Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam : حَجَالُكُ

"Li'an hanya khusus bagi suami isteri. Adapun selain keduanya, maka diberlakukan padanya hukum *qadzaf* yang telah diketahui." ¹⁹¹¹

- 2. Adanya tuduhan zina dari suami kepada isterinya
- 3. Suami tidak dapat mendatangkan bukti

Buktinya adalah dengan mendatangkan empat orang saksi yang benarbenar menyaksikan perzinaan tersebut.

- 4. Isteri mengingkari tuduhan suaminya dan tetap teguh pada pendiriannya sampai selesainya *li'an*
- 5. Dilakukan di hadapan hakim

Jika seorang suami menuduh isterinya melakukan zina, namun mereka berdua tidak mengadukan permasalahan tersebut kepada hakim, maka isteri tersebut tetap menjadi isterinya. Berkata Ibrahim An-Nakha'i 🛶;

"Jika seorang suami menuduh isterinya melakukan zina, sedangkan mereka berdua tidak mengadukan masalah (tersebut) kepada hakim, maka wanita tersebut tetap sebagai isterinya." ¹⁹¹²

 ¹⁹¹¹ Taisirul 'Allam Syahu Umdatil Ahkam.
 ¹⁹¹² Mushannaf Abdirrazaq, 12911, dengan sanad yang shahih.

Tata Cara Pelaksanaan Li'an

Tata cara pelaksanaan li'an adalah sebagai berikut :

- 1. Hakim memulai dengan mengingatkan kedua suami isteri agar bertaubat sebelum melakukan *li'an*. Jika keduanya bersikeras ingin melakukan *li'an*, maka dilakukanlah *li'an*.
- 2. Hakim memulai dengan memerintahkan suami untuk berdiri. Hakim berkata, "Katakanlah empat kali, "Aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berkata benar dalam tuduhan zina yang aku tuduhkan kepada isteriku."
- 3. Suami berkata, "Aku bersaksi kepada Allah sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berkata benar dalam tuduhan zina yang aku tuduhkan kepada isteriku." sebanyak empat kali. Jika isterinya hadir, maka suami mengucapkan perkataan tersebut sambil menunjuk isterinya. Namun jika isterinya tidak hadir, maka dengan menyebutkan nama isterinya dan nasabnya –misalnya; Fulanah binti Fulan.-
- 4. Hakim memerintahkan seseorang untuk meletakkan tangan ke mulut suami, ¹⁹¹³ kemudian hakim berkata kepada suami, "Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya ucapan tersebut menetapkan adanya siksa yang pedih." Sehingga ia tidak terburu-buru untuk mengucapkannya yang kelima sebelum mendapatkan nasihat, karena siksa di dunia lebih ringan daripada siksa di akhirat.
- 5. Jika suami bersikeras, maka diperintahkan untuk mengucapkan, "Laknat Allah kepadaku jika aku termasuk orang-orang yang berdusta." Bila suami telah mengatakan ucapan tersebut, maka tidak berlaku *hadd qadzaf* (hukuman tuduhan zina) padanya. Namun bila ia menarik ucapannya (tidak mengucapkan ucapan yang kelima), maka ia dihukum dengan *hadd qadzaf*, yaitu dicambuk sebanyak delapan puluh kali cambukan.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا حِيْنَ أَمَرَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يَتَلاعِنًا أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيْهِ وَقَالَ إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ.

¹⁹¹³ Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas 🐗;

[&]quot;Bahwa Nabi ﷺ memerintahkan kepada seorang laki-laki ketika terjadi *li'an* antara kedua (suami isteri) agar meletakkan tangannya pada mulut (suami) (sebelum ucapan) yang kelima. Dan beliau bersabda, "Sesungguhnya (laknat) tersebut pasti terjadi." (HR. Nasa'i Juz 6: 3472)

- 6. Kemudian hakim berkata kepada isteri, "Engkau pun harus mengucapkan seperti itu. Jika engkau tidak bersedia mengucapkannya, maka engkau akan di*hadd* dengan hukuman zina."
- 7. Isteri berkata, "Aku bersaksi kepada Allah, sesungguhnya ia termasuk orang-orang yang dusta" sebanyak empat kali.
- 8. Hakim memerintahkan seorang untuk menghentikannya (tetapi tanpa memerintahkan untuk meletakkan tangan di mulutnya), agar memberi nasihat kepadanya bahwa ucapan yang kelima akan menetapkan murka Allah ## padanya, jika ia berdusta.
- 9. Jika isteri tetap mengingkarinya, maka ia diperintahkan untuk berkata, "Murka Allah kepadaku, jika ia termasuk orang-orang yang berkata benar." Setelah ia mengucapkannya, maka gugurlah *hadd* zina darinya.
- 10. Namun jika isteri menarik ucapannya (tidak mengucapkan ucapan yang kelima) dan mengakui perbuatannya, maka ia di*hadd* dengan hukuman zina.

Diriwayatkan dari Ibnu 'Abbas 🐗;

أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْبَيْنَةُ وَإِلَّا حَدُّ فِي ظَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا طَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا طَهْرِكَ فَقَالَ هِلَالٌ وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْزِلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ طَهْرِي مِنَ الْحَدِ فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ { وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ النَّهُ مَا أَنْ وَالَّذِيْنَ يَرُمُونَ الصَّادِقِيْنَ } فَقَرَأً حَتَّى بَلَغَ { إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ } فَانْصَرَفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرْأً حَتَّى بَلَغَ { إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ } فَانْصَرَفَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَ أَحْدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحْدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثُمَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ أَنَ الْخَامِسَةِ وَقَفُوهُ هَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ فَامَتْ فَشَهَدَتْ فَشَهَدَتْ فَلَمَا كَاذِبٌ فَقَدُ هَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ

قَالَ بْنُ عَبَّاسٍ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لَا أَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَحُ قَوْمِيْ سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصِرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ أَبْصِرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَكْحَلَ الْعَيْنَيْنِ سَابِغَ الْإِلْيَتَيْنِ خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَجَاءَتْ بِهِ كَذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللَّهِ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ.

"Bahwa Hilal bin Umayyah 🕸 telah menuduh isterinya melakukan zina di hadapan Nabi 🗯 dengan Syarik bin Sahma. Lalu Nabi 🗯 bersabda, "Buktikanlah (dengan mendatangkan saksi) atau hadd (qadzaf) akan menimpa punggungmu." Ia berkata, "Wahai Rasulullah, jika seorang dari kami melihat laki-laki di atas isterinya, apakah wajib kepadanya pergi untuk mencari bukti?" Nabi 🌉 (tetap) bersabda, "Buktikanlah atau hadd (qadzaf) akan menimpa punggunggmu." Hilal 💩 berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan haq, sesungguhnya aku berkata benar dan semoga Allah menurunkan (ayat) yang dapat membebaskan punggungku dari hadd." Kemudian Jibril we turun dan menurunkan kepadanya (firman Allah ﷺ), "Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina)," -ia membacanya sampai- "Jika ia (suami) termasuk orang-orang yang berkata benar." 1914 Akhirnya Nabi 🎉 pun pergi mengutus orang kepada (isteri Hilal 🐵), kemudian Hilal 🕸 datang dan bersaksi, sedangkan Nabi 🗯 bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui bahwa salah seorang di antara kalian berdua berdusta, apakah di antara kalian berdua ada yang bertaubat?" Lalu isterinya berdiri dan bersaksi. Ketika telah sampai pada kesaksian yang kelima, mereka semua menghentikannya. Mereka berkata, "Sesungguhnya ia berhak (mendapatkan siksa)." Ibnu 'Abbas 😻 berkata, "Lalu ia berhenti, hingga kami menyangka bahwa ia akan menarik kembali (ucapannya dan mengakui perbuatannya)." Kemudian ia berkata, "Aku tidak akan mempermalukan kaumku selamanya." Lalu ia pun terus (mengucapkan yang kelima). Nabi 🛎 bersabda, "Perhatikan wanita tersebut. Jika ia melahirkan seorang anak yang; hitam kedua matanya, besar kedua pantatnya, dan besar kedua betisnya, maka anak itu milik Syarik bin Sahma." Akhirnya ia melahirkan anak yang seperti (yang disebutkan oleh Nabi ﷺ). Kemudian Nabi ﷺ bersabda, "Seandainya tidak berlalu keputusan Kitabullah kepadanya, tentu aku akan menegakkan hadd kepadanya. ^{7,1915}

. .

¹⁹¹⁴ QS. An-Nur: 6 - 10.

HR. Bukhari Juz 4 : 4470, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 5 : 3179, Abu Dawud : 2254, dan Ibnu Majah : 2067.

Konsekuensi dari Pelaksanaan Li'an

Jika telah terjadi *li'an* di antara suami isteri, maka ada beberapa konsekuensi, antara lain :

- 1. Gugurnya *hadd* dari kedua suami isteri yang melakukan *li'an*Dengan *li'an*, maka gugurlah *hadd qadzaf* bagi suami dan gugur pula *hadd* zina (rajam) bagi isteri.
- 2. Wanita yang telah melakukan *li'an* tidak boleh dituduh melakukan zina Barangsiapa yang menuduh wanita telah melakukan *li'an* dengan tuduhan bahwa ia melakukan zina, maka orang yang menuduh ditetapkan *hadd qadzaf*. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'.
- 3. Memisahkan antara kedua suami isteri tersebut

Pemisahan itu terjadi setelah terjadinya *li'an* yang sempurna (antara suami isteri), tanpa harus dipisahkan oleh hakim. Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Dan pemisahan kerena *li'an* adalah *fasakh*, bukan talak. Ini adalah pendapat Imam Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ibnu Hazm Jiriwayatkan dari Ibnu 'Umar , ia berkata;

"Nabi ﷺ melaksanakan *li'an* pada seorang laki-laki dengan isterinya dari kalangan Anshar, dan beliau memisahkan keduanya." ¹⁹¹⁶

4. Wanita tersebut haram bagi suaminya untuk selamanya Ini adalah pendapat Jumhur ulama'. Berkata Sahl bin Sa'd 🐗;

"Telah ditetapkan oleh *Sunnah* untuk dua orang yang saling me*li'an*, agar keduanya dipisahkan dan keduanya tidak boleh bersatu (kembali) selamalamanya." ¹⁹¹⁷

 $^{^{1916}}$ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5008, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1494.

¹⁹¹⁷ Atsar ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ale dalam Irwa'ul Ghalil: 2104.

5. Suami tidak berhak mengambil mahar dari isterinya yang telah di*li'an* Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar , bahwa Nabi bersabda kepada kepada dua orang (suami isteri) yang melakukan *li'an*;

حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيْلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَالِيْ قَالَ لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

"Perhitungan kalian berdua adalah di sisi Allah, salah seorang di antara kalian berdusta, dan tidak ada untukmu atasnya (isteri)." (Suaminya) berkata, "(Bagaimana dengan) harta (mahar)ku (yang telah kuberikan kepadanya)?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Tidak ada (hak) harta (mahar) padamu. Jika engkau berkata benar, maka mahar tersebut sebagai tebusan atas penghalalan kemaluannya (kepadamu). Jika engkau berdusta, maka (mahar) tersebut lebih tidak pantas bagimu." 1918

Barkata Imam An-Nawawi 🐠;

"Pada hadits tersebut terdapat dalil yang menunjukkan tetapnya mahar karena jima' dan tetapnya mahar isteri yang di*li'an* yang telah dijima'i oleh suaminya. Dan kedua masalah tersebut sudah menjadi ijma'. Dalam hadits ini juga terdapat dalil bahwa seandainya isteri mengaku berbuat zina, (maka) maharnya tetap tidak gugur."

6. Wanita yang pernikahannya dibatalkan karena *li'an*, maka dalam masa *'iddah*nya ia tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal

 $^{^{1918}}$ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5035, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1493.

¹⁹¹⁹ Syarah Muslim, 5/390.

7. Anak yang terlahir dinisbatkan kepada wanita yang melakukan *li'an* (ibunya) dan terputus nasab anak tersebut dari jalur bapak

Diriwayatkan dari Ibnu 'Umar 🐗;

"Bahwa Nabi ﷺ melaksanakan *li'an* kepada seorang laki-laki dan isterinya. Lalu beliau menafikan anaknya. Kemudian memisahkan keduanya dan menisbatkan anaknya kepada wanita (yang melakukan *li'an*)." ¹⁹²⁰

Barkata Imam Ibnul Qayyim 🛶;

"Terputusnya nasab dari jalur bapak, karena Rasulullah ﷺ menetapkan agar tidak menisbahkan nasab anak dari wanita yang di*li'an* kepada bapaknya. Inilah yang benar dan ini adalah pendapat Jumhur ulama"."¹⁹²¹

8. Tetapnya hak waris antara wanita yang melakukan *li'an* dengan anaknya Berkata Sahl bin Sa'ad & tentang suami isteri yang melakukan *li'an*;

"Anaknya dinisbatkan kepada ibunya. Kemudian *Sunnah* (tetap) berlaku di dalam hak waris, bahwa (ibu yang melakukan *li'an*) mewarisi (anak)nya dan (anak tersebut) pun mewarisi dari (ibu)nya dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan baginya." ¹⁹²²

 $^{^{1920}}$ Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5009, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1494.

¹⁹²¹ Zadul Ma'ad, 5/357.

¹⁹²² Muttafaq 'alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5003, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1492.

HADHANAH

Hadhanah adalah mengasuh anak yang belum mampu mengurus urusannya sendiri. Jika kedua orang tua berpisah -baik karena perceraian atau kerena meninggal dunia,- maka orang yang paling berhak untuk mengasuh anak yang masih kecil (belum mumayyiz) menurut madzhab Malikiyah adalah:

1. Ibunya, selama ibunya belum menikah lagi


Karena ibu lebih sayang, lebih sabar, lebih mengerti tentang pendidikannya dan perkembangan anaknya. Ini adalah ijma' ulama'. Diriwayatkan dari 'Amr bin Syu'aib 🐗, dari bapaknya, dari kakeknya, bahwa ada seorang wanita berkata;

"Wahai Rasulullah. sesungguhnya anakku ini perutkulah mengandungnya, susukulah yang diminumnya, dan pangkuankulah yang melindunginya. Bapaknya telah menceraikanku dan ia ingin merebutnya dariku. Maka Rasulullah 🛎 bersabda kepadanya, "Engkau lebih berhak untuk (mengurus) anak itu, selama engkau belum menikah."1923

2. Nenek dari pihak ibu

3. Bibi dari pihak ibu

Karena kedudukan bibi dari pihak ibu seperti kedudukan ibu. Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Barra' bin 'Azib 🕸 ia berkata, Nabi 🌉 bersabda;



"Bibi (dari pihak ibu) itu sama kedudukannya dengan ibu." 1924

¹⁹²³ HR. Ahmad dan Abu Dawud : 2276. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam *Irwa'ul Ghalil* : 2187. ¹⁹²⁴ HR. Bukhari Juz 2 : 2252, Tirmidzi Juz 4 : 1904, dan Abu Dawud : 2280.

- 4. Nenek dari pihak bapak
- 5. Saudara perempuan anak tersebut
- 6. Bibi dari pihak bapak
- 7. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki
- 8. Orang yang menerima wasiat
- 9. Orang yang paling utama di antara 'ashabah

Jika anak tersebut telah *mumayyiz* (berusia tujuh tahun), maka ia diberikan pilihan antara ikut bapak atau ibunya. Ini adalah madzhab Asy-Syafi'i dan Ahmad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah , bahwa ada seorang wanita datang kepada Rasulullah dan berkata;

يَارَسُوْلَ اللَّهِ، إِنَّ زَوْجِيْ يُرِيْدُ أَنْ يَذْهَبَ بِابْنِيْ، وَقَدْ سَقَانِيْ مِنْ بِئْرِ أَبِيْ عِنْبَةَ، وَقَدْ نَفَعَنِيْ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِسْتَهِمَا عَلَيْهِ فَقَالَ زَوْجُهَا: مَنْ يُحَاقَنِيْ فِيْ وَلَدِيْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هَذَا أَبُوْكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخَذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ فَأَخَذَ بِيدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ. فَانْطَلَقَتْ بِهِ.

"Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ingin pergi dengan (membawa) anakku, padahal ia yang mengambilkan air dari sumur Abu 'Inabah untukku dan ia sangat bermanfaat bagiku." Rasulullah sebersabda, "Berundinglah kalian berdua mengenai anak itu." Suaminya berkata, "Siapa yang menolak hakku terhadap anakku?" Maka Nabi sebersabda, "Ini adalah bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan salah satu dari keduanya yang engkau kehendaki." Maka anak tersebut mengambil tangan ibunya. Lalu ibunya membawanya pergi." 1925

¹⁹²⁵ HR. Nasa'i Juz 6: 3496, Abu Dawud: 2277, lafazh ini miliknya dan Ibnu Majah: 2351. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani ale dalam Irwa'ul Ghalil: 2193.